



RENCANA STRATEGIS

**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

2019 - 2023



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan menetapkannya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambah Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Pasal 2

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- BAB I. Pendahuluan;**
- BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;**
- BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;**
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran;**
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;**

- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- BAB VIII. Penutup.

Pasal 3

Rincian lebih lanjut Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Dinas Sosial;
- k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- n. Dinas Lingkungan Hidup;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- r. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- v. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- w. Dinas Pariwisata;
- x. Dinas Perkebunan;
- y. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- z. Dinas Kehutanan;
- aa. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- bb. Sekretariat Daerah;
- cc. Sekretariat DPRD;
- dd. Badan Penghubung Provinsi;
- ee. Inspektorat;
- ff. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- gg. Badan Pendapatan Daerah;
- hh. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ii. Badan Kepegawaian Daerah;
- jj. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur;
- kk. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ll. Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, telah sesuai dengan:

- a. Sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Pasal 6

Renstra PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi :

- a. Pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD); dan
- b. Bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 April 2019

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional di tingkat perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 5 (lima) tahunan. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penanggung jawab program dan/atau kegiatan atas pencapaian target pembangunan daerah dan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Renstra Dinas Kehutanan ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Akhirnya, terima kasih yang mendalam disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, hingga penetapan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 ini. Semoga Renstra ini bisa menjadi pedoman dalam mengimplementasikan peningkatan kinerja sektor Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, April 2019



H. AMRUELAN
Pembina Utama Madya
NIP. 19611214 198703 1 010

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
2.2. Sumberdaya Manusia	22
2.3. Kinerja Pelayanan	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan	37
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	45
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah	69
3.3. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	77
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kalimantan Timur, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	87
3.5. Penentuan Isu Strategis	94
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan Jangka Menengah	99
4.2. Sasaran Jangka Menengah	100
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi	101
5.2. Arah Kebijakan	104
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN	
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	107
6.2. Rencana Pendanaan	119
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1. Indikator Capaian	146
7.2. Target Kinerja	150
7.3. Monitoring dan Evaluasi	173
BAB VIII. PENUTUP	
8.1. Dinamika Pembangunan	176
8.2. Perspektif Masa Depan	177
8.3. Pra-Kondisi yang Diperlukan	179
DAFTAR PUSTAKA	180
LAMPIRAN	181

DAFTAR TABEL

Tabel II-1.	Sebaran Pendidikan Aparatur pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (hingga Oktober 2018)	23
Tabel II-2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013–2018	25
Tabel II-3.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013–2018	32
Tabel III-1.	Ringkasan Permasalahan Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	65
Tabel III-2.	Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah	72
Tabel III-3.	Permasalahan Mendasar yang Perlu Diperhatikan dalam Muatan KLHS Kaltim Tahun 2019–2023	90
Tabel III-4.	Rekomendasi Penyesuaian Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) Pembangunan Sektor Kehutanan	90
Tabel IV-1.	Tujuan Jangka Menengah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	99
Tabel IV-2.	Sasaran Jangka Menengah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	100
Tabel V-1.	Rumusan Tujuan, Sasaran, Permasalahan dan Strategi Pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	103
Tabel V-2.	Rumusan Permasalahan, Strategi dan Arah Kebijakan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	105
Tabel VI-1.	Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023	116
Tabel VI-2.	Rekapitulasi Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada Dinas Kehutanan berserta UPTD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 –2023	121
Tabel VI-3.	Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019–2023	131
Tabel VI-4.	Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada UPTD Tahura Bukit Soeharto tahun 2019–2023	134
Tabel VI-5.	Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada UPTD KPHP Berau Barat tahun 2019–2023	135
Tabel VI-6.	Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada UPTD KPHP Bongan tahun 2019–2023	136
Tabel VI-7.	Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada UPTD KPHP Meratus tahun 2019–2023	137
Tabel VI-8.	Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada UPTD KPHP Kendilo tahun 2019–2023	139

Tabel VI-9.	Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada UPTD KPHP Santan tahun 2019–2023	140
Tabel VI-10.	Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada UPTD KPHP DAS Belayan tahun 2019–2023	142
Tabel VI-11.	Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada UPTD KPHP Bengalon tahun 2019–2023	143
Tabel VI-12.	Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada UPTD KPHP Batu Ayau tahun 2019–2023	144
Tabel VII-1.	Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Beserta UPTD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019–2023	146
Tabel VII-2.	Indikator Capaian Program dan Kegiatan Pelayanan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Beserta UPTD Tahun 2019–2023	146
Tabel VII-3.	Rekapitulasi Target Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur beserta UPTD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2019–2023 ...	150
Tabel VII-4.	Rekapitulasi Target Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur beserta UPTD tahun 2019 – 2023	151
Tabel VII-5.	Target Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Kaltim tahun 2019–2023	155
Tabel VII-6.	Target Capaian Kinerja UPTD Tahura Bukit Soeharto tahun 2019–2023	158
Tabel VII-7.	Target Capaian Kinerja UPTD KPHP Berau Barat tahun 2019–2023	159
Tabel VII-8.	Target Capaian Kinerja UPTD KPHP Bongan tahun 2019–2023	161
Tabel VII-9.	Target Capaian Kinerja UPTD KPHP Meratus tahun 2019–2023	163
Tabel VII-10.	Target Capaian Kinerja UPTD KPHP Kendilo tahun 2019–2023	165
Tabel VII-11.	Target Capaian Kinerja UPTD KPHP Santan tahun 2019–2023	167
Tabel VII-12.	Target Capaian Kinerja UPTD KPHP DAS Belayan tahun 2019–2023	168
Tabel VII-13.	Target Capaian Kinerja UPTD KPHP Bengalon tahun 2019–2023	170
Tabel VII-14.	Target Capaian Kinerja UPTD KPHP Batu Ayau tahun 2019–2023	171

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1.	Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016	21
Gambar II-2.	Struktur Organisasi UPTD KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016	21
Gambar II-3.	Struktur Organisasi UPTD Tahura Bukit Soeharto pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016	22
Gambar III-1.	Luas Kebakaran Hutan di Provinsi Kalimantan Timur (Sumber: Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018)	52
Gambar III-2.	Total Luas Areal di Kalimantan Timur yang Mengalami Perubahan Tipe Tutupan Lahan dari Tahun 2000–2016 (Sumber: Kiswanto, et al., 2018)	54
Gambar III-3.	Usulan Target Lokasi Kegiatan Penghutan Kembali (Reforestation) dan Rehabilitasi Hutan di Kalimantan Timur (Sumber: Kiswanto, 2018)	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 524/K.458/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- Lampiran 2.** Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tanggal 01 April 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023
- Lampiran 3.** Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Oleh Bappeda Kaltim 29 April 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumberdaya hutan merupakan salah satu kekayaan negara dan sekaligus modal pembangunan nasional perlu dimanfaatkan untuk memberikan manfaat ekonomi dan ekologi demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945 (Pasal 33), yang secara spesifik diatur selanjutnya dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam konteks perencanaan pembangunan kehutanan, baik pada tingkat nasional maupun daerah, masyarakat harus diposisikan tidak hanya sebagai sasaran tetapi sekaligus menjadi subyek dalam arti diberikan akses yang memadai untuk ikut berpartisipasi dalam mengurus, mengelola, dan mengusahakan sumberdaya terbarukan tersebut.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2016 – 2036 telah menggambarkan pola dan struktur ruang di provinsi ini dengan cukup jelas. Pola ruang wilayah provinsi meliputi rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya. Kedua pola ruang tersebut ditopang oleh kawasan hutan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara berkala. Adapun kawasan hutan di dalam RTRWP Kaltim seluas 8.339.151 ha atau sekitar 65,98% dari total luas wilayah provinsi ini. Mempertimbangkan luasnya potensi kawasan hutan di Kaltim maka diperlukan perencanaan yang baik sebagai dasar dalam melakukan berbagai kegiatan pengelolaan hutan dan/atau pemanfaatan hasil hutan/penggunaan kawasan hutan. Sebagaimana yang dituntut dalam tata pengelolaan hutan yang baik (*good forest governance*), maka perencanaan hutan harus disusun dan menghasilkan produk yang bersifat transparan, partisipatif, dan akuntabel serta tidak kalah pentingnya adalah memadukan berbagai kepentingan baik nasional, regional, dan lokal dengan tetap memperhatikan berbagai aspek (ekologi, ekonomi, dan sosial budaya), tidak terkecuali interelasi terhadap dinamika global.

Kawasan hutan pada awalnya memang lebih diutamakan dalam memproduksi hasil hutan kayu (*major product*) dan menjadi salah satu dari sekian banyak manfaat langsung dari hutan. Lebih dari 4 (empat) dekade sejak intensifikasi pembangunan Indonesia di awal tahun 70-an Abad XX yang lalu, termasuk perusahaan hutan di Kaltim baik di hulu maupun di hilir, lebih berorientasi pada produk hasil hutan kayu tersebut, terutama dalam mendukung devisa negara. Padahal menurut laporan Pearce

(2001), hasil hutan kayu (*timber*) hanya berkontribusi sekitar 35% dari nilai ekonomi yang dapat diperoleh dari kawasan hutan. Angka tersebut dipastikan menjadi lebih kecil lagi apabila nilai keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan nilai kenyamanan (*amenity*) juga ikut dimasukkan di dalam perhitungan. Jebakan ekonomi berorientasi pasar pada pengelolaan hutan tropis lembap (termasuk yang ada di Kaltim) bila diteruskan dikhawatirkan hanya akan menghasilkan deforestasi dan degradasi hutan yang semakin luas (Agrawal et al, 2013). Lebih lanjut Carrasco et al (2014) menambahkan bahwa kebijakan pemerintah yang hanya berorientasi kepada nilai ekonomi dipastikan tidak akan berkontribusi banyak pada konservasi keanekaragaman hayati di hutan tropis. Perlu ditambahkan bahwa berdasarkan pengalaman di banyak negara (dan bahkan telah dilaporkan di beberapa provinsi kaya hutan di Indonesia – a.l. Mubyarto, dkk, 1991; 1992), bukan hanya bencana ekologis yang dihadapi tetapi juga terjadi permasalahan pemiskinan masyarakatnya yang justru menjadi target akhir dari pembangunan.

Sebagai pemegang mandat pengelolaan hutan (*regulatory agent*), Pemerintah telah membentuk organisasi-organisasi pada tingkat pusat dan daerah (bahkan hingga tingkat tapak) guna memastikan aspek perencanaan dan pengelolaan hutan termasuk pendidikan dan pelatihan (diklat), penelitian dan pengembangan (litbang) hingga pengawasan terhadap kawasan hutan dapat berjalan baik. Kebijakan kehutanan di tingkat pusat menjadi kewenangan KLHK, sementara kebijakan di tingkat provinsi menjadi tanggung jawab Gubernur melalui organisasi perangkat daerah (OPD) bidang kehutanan, yakni Dinas Kehutanan. Penerapan kebijakan kehutanan baik di nasional dan provinsi tentu saja tidak boleh saling bertentangan, melainkan harus terpadu dan saling melengkapi. Oleh sebab itu, diperlukan instrumen hukum yang mengatur rencana pembangunan mulai dari pusat (nasional) hingga ke daerah yang memiliki keterkaitan yang kuat dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah/panjang yang telah ditentukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, telah memberikan panduan yang cukup jelas bagaimana sebuah produk dokumen rencana pembangunan disusun secara bertahap dan berjenjang yang mengakomodir kepentingan dan potensi di daerah sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Dinas Kehutanan Kaltim yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertugas menyelenggarakan urusan bidang kehutanan di Provinsi ini. Berdasarkan Permendagri tersebut, Dinas Kehutanan Kaltim wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) guna mendukung tercapainya Visi dan Misi serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Periode 2019-2023 sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 tersebut, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang harus disusun oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun melalui beberapa tahapan sebagai berikut: (1) Persiapan Penyusunan, (2) Penyusunan Rancangan Awal, (3) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, (4) Perumusan Rancangan Akhir, dan (5) Penetapan. Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur).

Dokumen Renstra harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Kehutanan ini mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur, yang kemudian diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi tercapainya Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah itu, yang menjadi rumusan isu strategis pelayanan. Dokumen Renstra Dinas Kehutanan Kaltim ini juga harus menjabarkan keterkaitan dengan dokumen Renstra Kementerian atau Lembaga (K/L) yang dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Renstra OPD Kabupaten/Kota di Kaltim. Renstra Dinas Kehutanan Kaltim ini menjadi rumusan program pelayanan jangka menengah yang dilakukan dalam 5 (lima) tahun (2019 – 2023), sekaligus menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk kurun waktu setiap 1 (satu) tahunnya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Kaltim periode 2019 – 2023 mengacu pada berbagai peraturan perundangan yang secara hirarkis sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
7. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali hingga Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
10. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
11. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
15. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
19. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Keuangan No. 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
31. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaltim Hijau;

32. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 19 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2011 – 2030;
33. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
34. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kalimantan Timur;
35. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
36. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur jo Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur
37. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 522/K.269/2018 tentang Penetapan *Roadmap* (Peta Jalan) Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2028.

Selain peraturan perundangan yang tertera di atas, penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Kaltim periode tahun 2019 – 2023 ini juga memperhatikan berbagai kebijakan resmi yang diterbitkan lainnya, antara lain Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) terkait Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation/REDD+*), Strategu Rendah Karbon, Konservasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT), dan sebagainya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Kaltim periode tahun 2019 – 2023 ini merupakan aktivitas yang berlangsung periodik (lima tahun sekali) yang dimaksudkan untuk:

1. Menyusun dokumen rencana strategis yang merefleksikan tata kelola yang baik, yaitu transparan, partisipatif dan akuntabel serta upaya mensinergikan berbagai kepentingan para pemangku kepentingan (*stake-holders*) terutama di bidang

kehutanan, baik secara vertikal maupun horisontal, guna mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari (*sustainable forest management*) di Kaltim;

2. Merumuskan dan menetapkan program prioritas pembangunan bidang kehutanan sesuai dengan periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
3. Menjadi pedoman operasionalisasinya setiap tahun anggaran, yaitu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Kaltim sehingga dapat memantapkan kinerja pelayanan sebagai wujud tanggung jawab dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Kebijakan pembangunan daerah

Sementara penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Kaltim periode tahun 2019 – 2023 memiliki beberapa tujuan yang dijabarkan secara sistematis sebagai berikut:

1. Menjabarkan secara detail urusan bidang kehutanan sesuai Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
2. Menjadi pedoman penyelenggaraan urusan kehutanan di Provinsi Kaltim dalam periode 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan berbagai potensi, peluang, dan tantangan pengelolaan hutan secara lestari;
3. Mensinergikan sasaran dan target yang akan dicapai oleh seluruh bidang dan seksi serta unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di lingkup Dinas Kehutanan Kaltim.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2019 – 2023 tersebut menguraikan pokok bahasan yang disusun sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, dengan susunan garis besar isi dokumen dan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, merupakan pengantar dari dokumen ini yang berisi runutan uraian didasarkan pada dinamika dan kebutuhan, basis legal serta pendekatan yang digunakan, meliputi (1.1.) Latar Belakang; (1.2.) Landasan Hukum; (1.3.) Maksud dan Tujuan; serta (1.4.) Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN, difokuskan pada ruang lingkup dari peran dan posisi lembaga, gambaran potensi kapital sumberdaya manusia yang dimiliki, kinerja yang telah dicapai, serta situasi dan kondisi yang masih dihadapi oleh Dinas Kehutanan Kaltim selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya untuk 5 (lima) tahun ke

depan guna menuju kondisi kehutanan yang lebih baik, terbagi menjadi topik pembahasan sebagai berikut: (2.1.) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; (2.2.) Sumberdaya Manusia; (2.3.) Kinerja Pelayanan; serta (2.4.) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS, merupakan bab yang sangat penting dalam dokumen karena akan mempengaruhi bab-bab selanjutnya, berisi tentang analisis tugas OPD dan kondisi kehutanan Kaltim, kesesuaian dengan rencana dan kebijakan yang telah diambil baik oleh daerah maupun nasional, serta menelaah berbagai dokumen terkait potensi ekonomi, ekologi, dan kewilayahan di Kaltim, dengan pokok bahasan terkait topik-topik sebagai berikut: (3.1.) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan; (3.2.) Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah; (3.3.) Telaahan Renstra KLHK dan Renstra Dinas Kehutanan; (3.4.) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs); serta (3.5.) Penentuan Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, merupakan bab yang relatif ringkas meski tidak kalah pentingnya terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan beserta penentuan peran kelembagaannya, terdiri atas dua sub-bab yakni: (4.1.) Tujuan Jangka Menengah; dan (4.2.) Sasaran Jangka Menengah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, sebagai kelanjutan dari Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang telah ditetapkan pada bab terdahulu, khususnya memberikan cara/upaya yang dapat ditempuh serta pernyataan resmi yang ingin dicapai oleh Dinas Kehutanan Kaltim selaku OPD yang berwenang, meliputi: (5.1.) Strategi; dan (5.2.) Arah Kebijakan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN, meliputi dua substansi utama yang keduanya terpadu dalam Renstra Dinas Kehutanan Kaltim periode tahun 2019 – 2023 ini, yaitu: (6.1.) Rencana Program dan Kegiatan; serta (6.2.) Rencana Pendanaan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, adalah bab yang menggambarkan rancangan upaya pengendalian yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan atau ketercapaian dari program/kegiatan beserta dana yang dialokasikan. Oleh karenanya, perlu penetapan tolok ukur dan mekanisme yang akan dijalankan secara lebih terperinci, meliputi: (7.1.)

Indikator Capaian; (7.2.) Target Kinerja; dan (7.3.) Monitoring dan Evaluasi.

BAB VIII. PENUTUP, merupakan bagian akhir dari dokumen ini yang menggaris-bawahi hal-hal penting saat ini maupun ke depan yang harus diperhatikan agar Renstra Dinas Kehutanan Kaltim ini dapat berjalan baik dan/atau lancar, berkaitan dengan: (8.1.) Dinamika Pembangunan; (8.2.) Perspektif Masa Depan; dan (8.3.) Pra-Kondisi yang Diperlukan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Kewenangan yang dimaksud mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tersebut, tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur secara struktural dijalankan oleh 12 Seksi yang berada dalam 4 Bidang, serta operasionalisasinya juga dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Secara lebih detail, tugas pokok unit-unit kerja tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan bertugas: (1) merumuskan kebijakan teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan, pada kegiatan tata hutan, rencana pengelolaan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kecuali Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), serta pemanfaatan hutan. Bidang ini membawahi 3 (tiga) Seksi dengan tugas masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, bimbingan teknis, dan evaluasi penatagunaan hutan, penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;

- Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerjasama dan kemitraan, kelembagaan KPH, dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumberdaya hutan provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah provinsi.
- b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan:
- Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan hutan produksi di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin penggunaan kawasan untuk kepentingan non kehutanan;
 - Menyiapkan bahan dalam pemberian pertimbangan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah provinsi.
- c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak:
- Menyiapkan bahan dalam penilaian dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi $< 6000 \text{ m}^3/\text{tahun}$, dan perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam pengendalian dan pengawasan sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu dari industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan tertib peredaran hasil hutan di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan data dan bahan dugaan pelanggaran dan penyelesaiannya terhadap pelanggaran administratif usaha bidang kehutanan;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka pengenaan sanksi administratif pelanggaran usaha kehutanan;

2. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya bertugas: (1) merumuskan kebijakan bersifat teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi, pelaksanaan perlindungan hutan di Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP); (3) perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Tahura lintas Kabupaten/Kota; (4) perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES; (5) pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Bidang ini terdiri atas 3 (tiga) Seksi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

a. Seksi Pengendalian dan Pengamanan Hutan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan.

b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- Monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Tahura Kabupaten/Kota.

c. Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya:

- Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (Tahura) yang berada pada lintas daerah Kabupaten/Kota;

- Menyiapkan bahan dalam pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk *Appendix* CITES;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi areal dan pihak terkait dalam kawasan bernilai konservasi tinggi, pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, serta pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi;
 - Monitoring dan evaluasi perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
3. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mempunyai tugas pokok: (1) merumuskan kebijakan teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengelolaan DAS di provinsi dan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; dan (3) melaksanakan evaluasi mitigasi iklim dan emisi gas rumah kaca (GRK) urusan kehutanan. Bidang ini terdiri atas 3 (tiga) Seksi dengan tugas-tugas yang dijabarkan masing-masing sebagai berikut:
- a. Seksi Pengendalian Daerah Aliran Sungai:
- Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan forum pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS.
- b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan:
- Menyiapkan bahan dalam rangka Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara;
 - Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan rehabilitasi di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/ pesisir;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;

- Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;
- Menyiapkan penyusunan standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis terkait kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi perencanaan aksi mitigasi iklim pada urusan kehutanan termasuk KPH;
- Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan mitigasi iklim dan tingkat emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan.

c. Seksi Pembenihan Tanaman Hutan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka penetapan areal lokasi sumber daya genetik, perbenihan tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan bimbingan dan evaluasi pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, dan sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah provinsi.

4. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.

Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan mempunyai tugas pokok: (1) merumuskan kebijakan bersifat teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan, kegiatan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat, perhutanan sosial, dan promosi mitigasi iklim. Bidang ini terdiri atas 3 (tiga) Seksi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

a. Seksi Penyuluhan Kehutanan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam provinsi;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan;
- Menyiapkan bahan dalam promosi upaya mitigasi iklim urusan kehutanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam provinsi;

- Menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam provinsi;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam provinsi.

c. Seksi Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat:

- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, dan pengelolaan hutan adat, serta penanganan konflik tenurial;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dan pengembangan kerjasama/kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan adat dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi.

5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan hutan produksi (KPHP) dan/atau lindung (KPHL). Kepala UPTD KPH membawahi 2 (dua) seksi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan:

- Pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan hutan produksi dan/atau hutan lindung.

b. Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat:

- Pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya serta pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan produksi dan/atau hutan lindung.

6. UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kehutanan Kaltim dalam penataan dan pengelolaan kawasan Tahura Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Kepala

UPTD Tahura Bukit Soeharto membawahi 2 (dua) Seksi dengan tugas sebagai berikut:

a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan:

- Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan taman hutan raya.

b. Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat:

- Pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya serta pemberdayaan masyarakat di kawasan taman hutan raya.

2.1.2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 8 (delapan) fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi, yaitu meliputi: tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL); rencana pengelolaan KPHP dan KPHL; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; pengolahan hasil hutan kayu; dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan religi;
3. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem di provinsi, meliputi: perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Tahura lintas Kabupaten/Kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi; dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
4. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di provinsi;
5. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota dan dalam Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
6. Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan kehutanan di provinsi dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan;
7. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur.

Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya dijabarkan secara rinci dalam fungsi masing-masing Bidang sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Kaltim No. 69 Tahun 2016, serta fungsi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Tahura Bukit Soeharto sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016 dengan penjabaran fungsi dimaksud sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Guna menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan promosi, investasi, kerjasama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
- c. Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
- d. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi pada wilayah provinsi;
- e. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah provinsi;
- f. Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah provinsi;
- g. Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah provinsi;
- h. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah provinsi;
- i. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan dalam wilayah provinsi;


- j. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu;
 - k. Penyiapan penyelesaian sanksi terhadap pelanggaran administratif di bidang kehutanan di wilayah provinsi.
2. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya
- Guna menyelenggarakan tugas-tugas pokoknya, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya memiliki fungsi:
- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
 - b. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura) lintas Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan;
 - c. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam daftar lampiran (*Appendix*) CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*/Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam);
 - d. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi di provinsi.
3. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Guna menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) memiliki fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
 - b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, dan evaluasi rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/ penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;

- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan di dalam provinsi;
 - d. Menyusun standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan;
 - e. Melaksanakan koordinasi perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim pada urusan kehutanan termasuk KPH;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan mitigasi perubahan iklim dan tingkat emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan.
4. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
- Guna melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan memiliki fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan bidang kehutanan dalam wilayah provinsi;
 - b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, kemitraan kehutanan dalam provinsi;
 - c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan perhutanan sosial yang meliputi: Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam provinsi;
 - d. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi;
 - e. Melaksanakan promosi upaya-upaya mitigasi perubahan iklim pada urusan kehutanan kepada seluruh pemangku kepentingan.
5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan
- Guna melaksanakan tugas pokoknya, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan baik Produksi (KPHP) maupun Lindung (KPHL) menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan tata hutan pada wilayahnya;
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
 - d. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi;
 - e. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam;
 - f. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan hingga pengendalian;

- g. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan;
 - h. Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan;
 - i. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
 - j. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
 - k. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan pengelolaan hutan;
 - l. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - m. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. UPTD Tahura Bukit Soeharto
- Guna melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, UPTD Tahura Bukit Soeharto menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana teknis operasional penataan dan pengelolaan Tahura;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional penataan dan pengelolaan Tahura;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan dan pengelolaan Tahura;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.


2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016, struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur secara garis besar terdiri atas Kepala Dinas; Sekretaris Dinas yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian (Perencanaan Program, Umum, dan Keuangan) serta 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri atas 3 (tiga) Seksi. Adapun UPTD bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, digambarkan secara ringkas sebagai berikut:




Gambar II-1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016

Sementara berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016, tidak ada perbedaan struktur organisasi untuk keseluruhan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan, baik Produksi (KPHP) maupun Lindung (KPHL) Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dibantu Kepala Subbagian Tata Usaha serta Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat. Meskipun demikian, mempertimbangkan luas wilayah kelola UPTD KPH, maka jika dibutuhkan dapat dibentuk resort-resort untuk efektivitas kegiatan di lapangan, yang pelaksanaannya terdiri atas tenaga non struktural (Gambar II-2).



Gambar II-2. Struktur Organisasi UPTD KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016

Sedikit berbeda dengan struktur organisasi KPH, UPTD Tahura Bukit Soeharto tidak dilengkapi dengan resort-resort. Kepala UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto hanya dibantu Kepala Subbagian Tata Usaha dan 2 (dua) Seksi Pendukung yakni Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Seksi Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE), dan Pemberdayaan Masyarakat (Gambar II-3).



Gambar II-3. Struktur Organisasi UPTD Tahura Bukit Soeharto pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016

2.2. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang tersebar pada bidang, seksi, termasuk UPTD yang berada di bawahnya memiliki kualifikasi pendidikan yang sangat beragam. Berdasarkan data yang disampaikan sampai dengan Oktober tahun 2018, jumlah pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebanyak 758 orang dengan rincian sebagaimana tersaji pada Tabel II.1. Apabila dinarasikan maka SDM lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari staf dengan pendidikan pascasarjana (doktor dan magister) sebanyak 62 orang (8,2%); berpendidikan sarjana dan diploma tiga sebanyak 370 orang (48,8%), dan sisanya berpendidikan SLTA ke bawah sebanyak 326 orang (43,0%).

Meski tingkat pendidikan penting namun sebagai organisasi pelaksana kebijakan, pengatur administrasi, dan pengelola profesional perlu didukung SDM yang memiliki kompetensi baik manajerial, teknis maupun sosio-kultural. Kompetensi manajerial diukur selain dari tingkat pendidikan (akademik) juga dari pelatihan struktural/manajemen dan pengalaman kepemimpinan. Kompetensi diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja teknis. Kompetensi sosio-kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat

majemuk dalam suku, agama, budaya sehingga yang bersangkutan akan memiliki wawasan kebangsaan yang baik.

Terkait dengan kompetensi manajerial yang dimiliki sumberdaya manusia pada Dinas Kehutanan Kaltim dalam menunjang kinerja pelayanan, tercatat sebanyak 116 orang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM dan Adum), dan saat ini telah menduduki jabatan pada level pratama (1 orang), level administrator (13 orang), level pengawas sebanyak 41 orang dan pada level pelaksana sebanyak 703 orang. Satu hal yang perlu direncanakan adalah kemungkinan untuk mengirim staf, khususnya mereka yang mendapatkan tugas sebagai pelaksana teknis di UPTD, guna mengambil pendidikan/keterampilan tambahan pada program “insinyur profesional”.

Tabel II-1. Sebaran Pendidikan Aparatur pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (hingga Oktober 2018).

Jabatan	Jen. Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kepala Dinas	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Sekretaris Dinas	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Kepala Bidang	3	1	3	1	0	0	3	1	0	0	0	0
Kepala UPTD	7	1	7	1	0	0	6	2	0	0	0	0
Kepala Seksi di Dinas	13	1	8	5	0	0	8	5	0	0	0	0
Kepala Seksi di UPTD	23	4	10	17	0	0	14	13	0	0	0	0
Pelaksana di Dinas	118	29	5	115	27	1	6	62	4	71	5	0
Pelaksana di UPTD	457	99	11	392	146	7	24	215	67	231	12	7
Jumlah	623	135	46	531	173	8	62	299	71	302	17	7

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dapat dinilai sesuai hasil capaian kinerja dibandingkan dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan empat tujuan terkait dengan pelayanan bidang kehutanan yakni:

1. Terwujudnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan yang berkelanjutan;
2. Menurunnya luas deforestasi dan degradasi hutan;
3. Terwujudnya pengelolaan DAS dan RHL;
4. Meningkatnya peran masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

Berdasarkan tujuan pelayanan itu, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah merumuskan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas hutan dan optimalisasi PNBK sektor kehutanan;
2. Menurunnya luas kerusakan hutan;
3. Berkurangnya luas lahan kritis dan lahan terbuka;
4. Peningkatan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan hutan

Untuk mengukur kinerja pelayanan, perencanaan kinerja diwujudkan dalam bentuk perjanjian kinerja yang mengacu indikator dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yang disusun per bidang menyesuaikan alokasi anggaran. Evaluasi kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023 mengacu pada target dan capaian kinerja pada tahun 2017 dan tahun 2018. Hal tersebut disebabkan data dan informasi kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 tidak dapat disajikan dengan lengkap karena adanya revisi dokumen Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2013-2018 sebagai akibat berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implikasi dari implementasi UU No. 23 tahun 2014 tersebut adalah penarikan seluruh kewenangan bidang kehutanan yang semula berada di tingkat Kabupaten/Kota menjadi urusan provinsi kecuali pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) yang keseluruhan arealnya berada pada 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten/Kota. Penarikan kewenangan tersebut tentu berimplikasi pada pengalihan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jumlah besar dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Selain itu, terdapat beberapa program dan kegiatan yang semula tercantum pada Renstra lama (2013-2018) menjadi berubah pada Renstra Revisi (2015-2018). Beberapa program baru muncul pada Renstra Revisi dan sebagian lagi hilang dari Renstra sebelumnya sebagai akibat penarikan kewenangan urusan kehutanan di tingkat Kabupaten/Kota. Hal itu menyebabkan rasio pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat digambarkan secara akurat dari tahun ke tahun.

Tabel II.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Berkurangnya lahan kritis di kawasan hutan dan lahan (ha)				40.000	38.750	-	-	-	46.580	24.897	-	-	-	116,45	64,25	-	-	-
2.	Rehabilitasi lahan/penanaman <i>One Man Five Trees</i> (pohon)				1.000.000	1.000.000	-	-	-	47.198.772	25.226.724	-	-	-	4.719,88	2.522,67	-	-	-
3.	Tercapainya produksi kayu bulat IUPHHK-HA untuk kebutuhan industri (m ³)				1.300.000	1.300.000	-	-	-	1.178.024	1.431.769	-	-	-	90,62	110,14	-	-	-
4.	Tercapainya produksi kayu bulat/bahan baku serpih dari IPHHK hutan tanaman (m ³)				2.500.000	2.500.000	-	-	-	1.546.130	2.359.205	-	-	-	61,84	94,37	-	-	-
5.	Tersedianya kayu olahan IHHK kapasitas ≥ 6000 m ³ /th untuk ekspor/lokal (m ³)				3.500.000	3.500.000	-	-	-	2.194.617	2.239.368	-	-	-	62,70	63,98	-	-	-
6.	Tersedia kayu olahan untuk bangunan lokal/ nasional dari IPPKH ≤ 6000 m ³ (m ³)				500.000	94.500	-	-	-	142.500	34.151	-	-	-	28,40	36,31	-	-	-
7.	Menurunnya <i>illegal logging</i> , perambahan hutan, serta perdagangan ilegal (kab/kota)				9	7	-	-	-	9	6	-	-	-	100,00	85,71	-	-	-
8.	Terlaksananya tata batas fungsi kawasan hutan dan terinventarisasinya hutan (km)				186	360	-	-	-	186	186	-	-	-	100,00	51,67	-	-	-
9.	Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan (titik lokasi)				741	1.119	-	-	-	1.119	1.119	-	-	-	151,00	100,00	-	-	-
10.	Terjaganya Tahura dari perambahan ilegal (ha)				67.766	67.766	-	-	-	67.766	67.766	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
11.	Jumlah desa difasilitasi (desa)				-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	100,00	-	-
12.	Jumlah KPH yang dibentuk (unit)				-	-	3	-	-	-	-	9	-	-	-	-	266,00	-	-
13.	Jumlah izin penggunaan kawasan hutan yang dievaluasi (unit)				-	-	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	133,00	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
14.	Jumlah luasan inventarisasi kawasan hutan (km)				-	-	186	-	-	-	-	184	-	-	-	-	99,00	-	-
15.	Jumlah lokasi sosialisasi movev pemeliharaan dan pengamanan batas (kab/kota)				-	-	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	133,00	-	-
16.	Luas rehabilitasi hutan dan lahan yang dipelihara (ha)				-	-	38.750	-	-	-	-	56.225	-	-	-	-	145,10	-	-
17.	Jumlah kawasan hutan mangrove yang dipelihara (ha)				-	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	100,00	-	-
18.	Jumlah dokumen rencana strategi dan aksi (SRAP, RAD, GRK) (dokumen)				-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	50,00	-	-
19.	Jumlah fasilitasi/workshop/ Pelatihan (paket)				-	-	5	-	-	-	-	4	-	-	-	-	80,00	-	-
20.	Jumlah riset kehutanan (riset)				-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-	-
21.	Jumlah penyidikan dan pengamanan hutan (kab/kota)				-	-	7	-	-	-	-	4	-	-	-	-	57,00	-	-
22.	Menurunnya titik hotspot pada kawasan hutan (KBK) maupun kebun (KBNK) (titik)				-	-	1.119	-	-	-	-	2.219	-	-	-	-	198,00	-	-
23.	Jumlah unit IUPHHK, IPK, IPPKH, UIPHHK (unit)				-	-	25	-	-	-	-	66	-	-	-	-	264,00	-	-
24.	Jumlah sosialisasi (paket)				-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	500,00	-	-
25.	Tersedia data peredaran hasil hutan, Ganis, iuran IUPHHK, IPHHK dan ISL (laporan)				-	-	38	-	-	-	-	89	-	-	-	-	234,00	-	-
26.	Jumlah Izin Industri bersertifikat legalitas (unit)				-	-	44	-	-	-	-	32	-	-	-	-	72,00	-	-
27.	Jumlah peserta (orang)				-	-	30	-	-	-	-	14	-	-	-	-	46,00	-	-
28.	Persentase perencanaan dan pemantapan kawasan (persen)				-	-	-	19	-	-	-	-	19	-	-	-	-	100,00	-
29.	Persentase tahapan proses menuju KPH yang dikelola secara mandiri (persen)				-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	100,00	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
30.	Ketersediaan data potensi/kondisi kawasan (persen)				-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100,00	-
31.	Jumlah Kab/Kota mendapat penanganan gangguan keamanan HL/HP (kab/kota)				-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	100,00	-
32.	Bertambahnya tutupan pada kawasan mangrove (ha)				-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	100,00	-
33.	Luas rehabilitasi hutan dan lahan (ha)				-	-	-	38.750	-	-	-	-	42.464	-	-	-	-	110,00	-
34.	Luas pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kawasan lindung di HP (ha)				-	-	-	1.800	-	-	-	-	11.348	-	-	-	-	630,00	-
35.	Bertambahnya jumlah industri hasil hutan (unit)				-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100,00	-
36.	Jumlah pelaku usaha HHBK dan jasa lingkungan (unit)				-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00	-
37.	Jumlah Kabupaten yang terjamin usaha kehutanan berkelanjutan (kab/kota)				-	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	100,00	-
38.	Nilai tambah usaha ekonomi produktif masyarakat desa di sekitar hutan dan kebun (Rp)				-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	100,00	-
39.	Persentase penurunan emisi bidang kehutanan (persen)				-	-	-	2,9	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	100,00	-
40.	Jumlah DBH PNBK sektor kehutanan (Rp)				-	-	-	-	32,98 M	-	-	-	-	176,59 M	-	-	-	-	967,91
41.	Persentase luas kerusakan hutan (persen)				-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00
42.	Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami (persen)				-	-	-	-	38.750	-	-	-	-	40.900	-	-	-	-	105,5
43.	Jumlah jenis usaha perhutanan sosial (unit)				-	-	-	-	4	-	-	-	-	5	-	-	-	-	125,00

Terlepas adanya revisi terhadap Renstra 2013-2018 untuk menyesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014, data di atas memperlihatkan kinerja Dinas Kehutanan Kaltim relatif baik dalam beberapa tahun, dan didukung alokasi pendanaan yang memadai, baik berupa bantuan modal, bantuan peralatan, maupun pembinaan bagi pelaku usaha bidang kehutanan di Kaltim. Selain itu, kondisi pasar global, khususnya ekspor bahan bakar mineral (batubara) pada tahun-tahun tersebut mengalami gejolak persaingan harga dengan beberapa negara pengekspor lainnya seperti China dan Afrika, sehingga berpengaruh pada turunnya permintaan ekspor batubara. Selain itu nilai ekspor non migas masih stabil seperti tahun sebelumnya, sehingga belum bisa mendongkrak nilai ekspor non migas. Hal ini menjadi perhatian berbagai sektor agar memikirkan kembali alternatif untuk meningkatkan nilai ekspor non migas, khususnya produk agro industri.

Apabila dibahas berdasarkan bidang-bidang, maka kinerja Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada tahun 2014 adalah meningkatkan ketersediaan kayu olahan untuk keperluan ekspor maupun keperluan lokal. Dari data yang ada, hanya 36,14% kayu olahan untuk keperluan lokal yang dapat disediakan pada tahun 2014, sedangkan untuk ekspor hanya 63,98% dari target yang dicanangkan. Namun demikian angka capaian itu masih lebih baik dibandingkan tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa target yang dicanangkan terlalu besar melebihi data produksi riil IPPKH. Untuk produksi kayu bulat, tahun 2014 menunjukkan surplus produksi yang melampaui target sebesar 10,14%. Kegiatan tata batas kawasan dan inventarisasi hutan juga memperlihatkan rasio pencapaian yang sangat kecil yakni 1,4% saja sehingga perlu mendapatkan perhatian serius di masa mendatang. Salah satu alternatifnya adalah melakukan kerjasama dengan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yakni Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda terkait kewenangan urusan tata batas pada lembaga ini.

Rasio pencapaian kinerja Bidang Perlindungan dan KSDAE untuk program penurunan kegiatan *illegal logging* dengan lokus wilayah administrasi kabupaten/kota hanya mencapai 85,71%, penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan sebanyak 1,5% dari target yang direncanakan pada tahun 2014, namun jumlah hotspot meningkat kembali pada tahun 2015 sebesar 98%. Namun demikian,

persentase penurunan emisi diklaim mencapai target 2,9% pada tahun 2016, sedangkan penyidikan dan pengamanan hutan di Kabupaten/Kota hanya terealisasi sebesar 57%.

Bidang Pengelolaan DAS dan RHL memperlihatkan kinerja cukup baik. Catatan kinerja yang perlu ditingkatkan adalah kegiatan penanaman pohon dalam rangka hari menanam pohon yang meleset cukup jauh dari target yakni hanya 33,33% pada tahun 2014. Kegiatan RHL pada mencapai 98% pada tahun 2014, 145% pada tahun 2015, 110% pada tahun 2016, dan 105,55% pada tahun 2017. Sedangkan pemeliharaan hutan mangrove mencapai 100% dari target yang dicanangkan pada tahun 2015. Kegiatan RHL pada beberapa tahun terakhir sukses dilaksanakan dengan dukungan pendanaan dari Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam untuk Dana Reboisasi (DBH SDA DR).

Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat berhasil memfasilitasi sebanyak 7 (tujuh) desa dengan realisasi 100% pada 2014. Untuk program usaha ekonomi produktif masyarakat di sekitar kawasan hutan pada tahun 2016 terealisasi adanya nilai tambah sebesar satu juta rupiah. Untuk program perhutanan sosial terealisasi 5 (lima) skema usaha pada tahun 2017 yang belum pernah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Hal itu cukup menggambarkan kinerja bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Capaian skema Perhutanan Sosial yang berhasil diperoleh tahun 2017 adalah:

1. Skema Hutan Desa (HD) diberikan kepada 12 Desa seluas 58.751 ha tersebar di Kabupaten Mahakam Ulu meliputi Noha Silat dan Tiong Ohang (Kecamatan Long Apari); Long Tuyuq (Kecamatan Long Pahangai); Long Merah, Long Hurai, dan Batoq Kelo (Kecamatan Long Bagun); Lutun (Kecamatan Long Hubung), dan Laham (Kecamatan Laham), dan Kabupaten Berau meliputi Long Ayap dan Punan Segah (Kecamatan Segah), Dumaring (Kecamatan Talisayan) dan Biatan Ilir (Kecamatan Biatan)
2. Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) diberikan kepada Kelompok Tani Hutan di Desa Batu Lepoq Kecamatan Karang, Kutai Timur seluas 590 ha.
3. Skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) diberikan ke Koperasi Kasai Makmur di Kecamatan Tabalar, Berau seluas 1.069 ha.

4. Skema Kemitraan Kehutanan diberikan ke masyarakat Desa Mamahak Teboq, Mahakam Ulu di areal PT. Ratah Timber seluas 64 ha dan di Desa Loa Duri Kutai Kartanegara seluas 43,4 ha di areal KHDTK Hutan Diklat Loa Haur.
5. Hutan adat Kampung Juaq Kecamatan Barong Tongkok (48,85 ha) disetujui pemerintah.

Secara umum, beberapa indikator kinerja masih menunjukkan rasio capaian yang cukup rendah, yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perpindahan kewenangan urusan bidang kehutanan yang semula di kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi (bahkan sebagian kembali ke Pusat) yang berdampak pada pergeseran sumberdaya manusia (SDM) dari Kabupaten ke Provinsi dalam jumlah besar. Perubahan ini membutuhkan penanganan baik terkait tidak saja kedinasan tetapi juga proses penanganan urusan personal seperti penempatan, khususnya bagi mereka yang sudah terlanjur menetap di kabupaten asal;
2. Perpindahan kewenangan terhadap beberapa program yang semula direncanakan di kabupaten/kota ke provinsi membutuhkan masa penyesuaian Rencana beserta pembiayaannya (yang secara umum tidak ikut bergeser) dan koordinasi antar unit kerja yang secara struktur telah mengalami perubahan dari struktur semula. Bagian tersulit adalah membangun kembali komunikasi dan koordinasi bidang Kehutanan dengan Kabupaten/Kota, mengingat secara de-facto kawasan hutannya (beserta masyarakat di dalamnya) masih berada di wilayah administrasi Kabupaten/Kota;
3. Terbatasnya kewenangan Provinsi Kaltim untuk melakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) hanya di luar kawasan hutan (yang telah dibebani hak) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto membuat ruang gerak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menjadi sangat terbatas. Sementara KPHP dan/atau KPHL memiliki wilayah kerja utamanya (tetapi ke depan pada dasarnya tidak hanya) di dalam kawasan hutan. Hal ini menyebabkan rasio pelaksanaan kegiatan RHL di Provinsi Kalimantan Timur masih tergolong rendah.
4. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama horisontal antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kaltim dalam merealisasikan upaya mitigasi

dan adaptasi perubahan iklim yang secara kewenangan berada pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), namun upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sebagai parameter utama dalam aksi mitigasi tersebut menjadi tanggung jawab sekaligus kontribusi Dinas Kehutanan Kaltim. Sementara di sisi lain, program-program Dinas Kehutanan justru lebih difokuskan pada peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang menyebabkan sebagian program Dinas Kehutanan menjadi kurang tepat sasaran.

Tabel II-3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Berkurangnya lahan kritis di kawasan hutan dan lahan	4.119.326.300	4.119.326.300	-	-	-	3.605.741.700	3.605.741.700	-	-	-	87.53	87.53	-	-	-	-	-
Rehabilitasi lahan <i>One Man Five Trees</i>	4.119.326.300	4.119.326.300	-	-	-	3.605.741.700	3.605.741.700	-	-	-	87.53	87.53	-	-	-	-	-
Tercapainya produksi kayu IUPHHK-HA untuk industri	3.749.800.000	3.749.800.000	-	-	-	3.254.114.900	3.254.114.900	-	-	-	86.78	86.78	-	-	-	-	-
Tercapainya produksi kayu bulat/serpih dari IPHHK HT	3.749.800.000	3.749.800.000	-	-	-	3.254.114.900	3.254.114.900	-	-	-	86.78	86.78	-	-	-	-	-
Tersedianya kayu olahan IHHK \geq 6000 m ³ /th	1.394.030.000	1.394.030.000	-	-	-	1.356.990.900	1.356.990.900	-	-	-	97.34	97.34	-	-	-	-	-
Tersedia kayu olahan untuk lokal/ nasional dari IPPKH \leq 6000 m ³	1.394.030.000	1.394.030.000	-	-	-	1.356.990.900	1.356.990.900	-	-	-	97.34	97.34	-	-	-	-	-
Menurunnya <i>illegal logging</i> , perambahan hutan, dan perdagangan ilegal	1.325.675.000	-	-	-	-	906.010.000	-	-	-	-	68.34	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Terlaksana tata batas kawasan dan inventarisasi hutan	3.639.347.000	-	-	-	-	3.511.388.700	-	-	-	-	96.48	-	-	-	-	-	-
Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan	902.400.000	-	-	-	-	876.395.000	-	-	-	-	97.11	-	-	-	-	-	-
Terjaganya Tahura dari perambahan illegal	762.460.000	-	-	-	-	734.731.000	-	-	-	-	96.36	-	-	-	-	-	-
Jumlah desa difasilitasi	-	-	468.750.000	-	-	-	-	459.866.000	-	-	-	-	98.10	-	-	-	-
Jumlah KPH yang dibentuk	-	-	3.797.356.950	-	-	-	-	3.490.670.500	-	-	-	-	91.92	-	-	-	-
Jumlah izin penggunaan kawasan hutan yang dievaluasi	-	-	343.000.000	-	-	-	-	335.862.000	-	-	-	-	97.92	-	-	-	-
Jumlah luasan inventarisasi	-	-	2.298.021.200	-	-	-	-	2.112.338.950	-	-	-	-	92.36	-	-	-	-
Jumlah lokasi sosialisasi monev pemeliharaan dan pengamanan	-	-	2.298.021.200	-	-	-	-	2.112.338.950	-	-	-	-	92.36	-	-	-	-
Luas tanaman RHL yang dipelihara	-	-	1.818.970.000	-	-	-	-	1.751.876.000	-	-	-	-	96.31	-	-	-	-
Jumlah kawasan hutan mangrove yang dipelihara	-	-	206.100.000	-	-	-	-	204.791.900	-	-	-	-	99.37	-	-	-	-

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Jumlah dokumen rencana strategi dan aksi (SRAP, RAD, GRK)	-	-	1.144.000.000	-	-	-	-	977.112.000	-	-	-	-	85.41	-	-	-	-
Jumlah fasilitasi/workshop/Pelatihan	-	-	1.144.000.000	-	-	-	-	977.112.000	-	-	-	-	85.41	-	-	-	-
Jumlah riset kehutanan	-	-	1.144.000.000	-	-	-	-	977.112.000	-	-	-	-	85.41	-	-	-	-
Jumlah penyidikan dan pengamanan hutan	-	-	423.900.000	-	-	-	-	379.852.300	-	-	-	-	89.61	-	-	-	-
Menurunnya titik hotspot pada kawasan hutan (KBK) maupun kebun (KBNK)	-	-	383.206.500	-	-	-	-	371.531.500	-	-	-	-	96.95	-	-	-	-
Jumlah unit IUPHHK, IPK, IPPKH, IUIPHHK	-	-	342.750.000	-	-	-	-	318.730.800	-	-	-	-	92.99	-	-	-	-
Jumlah sosialisasi	-	-	456.800.000	-	-	-	-	456.595.000	-	-	-	-	99.96	-	-	-	-
Tersedia data peredaran hasil hutan, tenaga teknis (Ganis), iuran IUPHHK, IPHHK dan ISL	-	-	456.800.000	-	-	-	-	456.595.000	-	-	-	-	99.96	-	-	-	-
Jumlah Industri	-	-	342.	-	-	-	-	318.	-	-	-	-	92.99	-	-	-	-

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
bersertifikat legalitas			750.000					730.833									
Jumlah peserta pelatihan	-	-	525.360.000	-	-	-	-	520.169.600	-	-	-	-	99.01	-	-	-	-
Persentase perencanaan dan pemantapan kawasan	-	-	-	835.520.950	-	-	-	-	831.015.950	-	-	-	-	99.46	-	-	-
Persentase tahapan menuju KPH terkelola secara mandiri	-	-	-	835.520.950	-	-	-	-	831.015.950	-	-	-	-	99.46	-	-	-
Ketersediaan data potensi/ kondisi kawasan	-	-	-	1.854.838.700	-	-	-	-	1.829.140.000	-	-	-	-	99,00	-	-	-
Jumlah Kab/Kota yang mendapat penanganan gangguan keamanan HL dan/atau HP	-	-	-	385.185.300	-	-	-	-	368.304.100	-	-	-	-	96,00	-	-	-
Bertambahnya tutupan kawasan mangrove	-	-	-	655.624.900	-	-	-	-	655.574.900	-	-	-	-	99.90	-	-	-
Luas rehabilitasi hutan dan lahan	-	-	-	2.522.560.730	-	-	-	-	2.514.466.300	-	-	-	-	99.67	-	-	-
Luas pelestarian plasma nutfah dan kawasan lindung di HP	-	-	-	220.864.900	-	-	-	-	219.012.230	-	-	-	-	99.16	-	-	-
Bertambahnya	-	-	-	146.	-	-	-	-	144.	-	-	-	-	98.80	-	-	-

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
jumlah industri hasil hutan				302.440					546.570								
Jumlah pelaku usaha HHBK dan jasa lingkungan	-	-	-	399.833.400	-	-	-	-	387.433.400	-	-	-	-	97,00	-	-	-
Jumlah Kab yang terjamin usaha kehutanan berkelanjutan	-	-	-	249.946.350	-	-	-	-	248.108.000	-	-	-	-	99.26	-	-	-
Nilai tambah usaha ekonomi masyarakat desa di sekitar hutan dan kebun	-	-	-	284.300.000	-	-	-	-	252.631.100	-	-	-	-	88.86	-	-	-
Persentase penurunan emisi bidang kehutanan	-	-	-	507.010.340	-	-	-	-	463.503.920	-	-	-	-	91,00	-	-	-
Jumlah DBH PNBK sektor kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase luas kerusakan hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami	-	-	-	-	157.087.399.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah jenis usaha perhutanan sosial	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	28.799.000	-	-	-	-	96,00	-	-

Selain rencana dan realisasi program/kegiatan, kinerja pelayanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur juga dievaluasi melalui rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Penyerapan anggaran berbasis kinerja berpegang pada 3 (tiga) prinsip utama, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Prinsip ekonomis memperhatikan kepatutan penggunaan input, prinsip efisien membandingkan input atas output, sementara prinsip efektif membandingkan outcome atas output dari kegiatan yang direncanakan (Siswantara, 2011).

Tabel II-3 menampilkan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018. Alokasi terbesar untuk kegiatan RHL yang mencapai ratusan milyar pada tahun 2017. Dana ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi. Melihat lahan kritis yang mencapai 7,74 juta hektar dan 5,4 juta hektar berada di kawasan hutan, maka alokasi penganggaran sebesar itu dinilai wajar. Rasio pencapaian kegiatan RHL dari sisi anggaran cukup baik, namun hanya 89% anggaran terpakai untuk RHL tahun 2014 meskipun pencapaian kinerja mencapai 98% yang menunjukkan adanya efisiensi. Demikian pula pada Bidang Perlindungan dan Konservasi SDAE, terjadi penurunnya kegiatan *illegal logging* dan perambahan hutan serta berkurangnya perdagangan hasil hutan *illegal* di 14 kabupaten/kota sekitar 85%, namun hanya 68% anggaran terpakai, sehingga adanya efisiensi yang dihasilkan. Secara keseluruhan penganggaran dan realisasi kegiatan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur cukup menggambarkan kinerja baik. Secara umum penggunaan anggaran di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir terindikasi efisien dimana capaian kinerja jauh lebih besar daripada anggaran yang direncanakan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

2.4.1. Tantangan

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mencakup aspek kebijakan dan teknis pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh UPTD KPHP/L dan UPTD Tahura Bukit Soeharto. Aspek kebijakan akan dijalankan oleh bidang-bidang dan seksi-seksi di Dinas Kehutanan dengan fungsi administratif

pemerintahan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang diemban baik oleh bidang dan seksi maupun UPTD dengan porsi yang berbeda.

Pada aspek kebijakan, Dinas Kehutanan bertanggungjawab mensukseskan beberapa program strategis pemerintah pusat yang harus diselesaikan pada Oktober 2019 antara lain penyelesaian tata batas kawasan hutan, penyelesaian pembangunan KPH, pengurangan lahan kritis, pengelolaan DAS terpadu, pembangunan hutan rakyat, perhutanan sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Beberapa kegiatan strategis tersebut tidak sepenuhnya berada pada kewenangan pemerintah provinsi untuk mengeksekusi di lapangan sehingga memerlukan koordinasi dengan instansi kehutanan lain khususnya UPT Kementerian LHK yang berada di daerah. Dengan demikian, tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah mengkoordinasikan berbagai kegiatan strategis tersebut dengan mitra kerja kehutanan di Kalimantan Timur yang jumlahnya lebih dari 11 (sebelas) instansi. Koordinasi antar instansi di lingkup pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan hutan yang lestari di Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi yang perlu dilakukan adalah penyesuaian program dan pengaturan tata hubungan kerja. Dengan koordinasi yang baik maka tantangan selanjutnya yakni minimnya anggaran belanja daerah dapat disiasati dengan program kemitraan/bersama (*joint program*). Turunnya dana perimbangan daerah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir berimbas ke seluruh rencana penganggaran di OPD termasuk Dinas Kehutanan. Belanja langsung Dinas Kehutanan menurun cukup drastis dari Rp. 22,958 milyar pada tahun 2015 menjadi Rp. 6,609 milyar pada tahun 2017. Kondisi tersebut tentu berdampak pada kinerja layanan Dinas Kehutanan dalam menyelenggarakan tugas pengurusan kehutanan termasuk pendanaan ke UPTD KPHP/L dan UPTD Tahura Bukit Soeharto.

Tantangan lain adalah pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) belum optimal. Banyak faktor yang perlu dipersiapkan untuk memastikan KPH dapat menjalankan tugas dan fungsi seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Perubahan paradigma dari birokrat menjadi praktisi pengelolaan hutan adalah tantangan yang

terbesar bagi personil ASN Dinas Kehutanan yang ditempatkan di UPTD KPH termasuk mengatur tata hubungan kerja antara bidang/seksi dan UPTD KPH di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Di dalam SK Menteri Kehutanan No. 674/Menhut-II/2011 telah ditetapkan 20 unit KPHP/L dan satu unit KPHK (Tahura Bukit Soeharto) yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Hingga saat ini, baru 8 (delapan) KPHP/L dan 1 (satu) UPTD Tahura Bukit Soeharto yang telah disahkan kelembagaan dan pejabatnya yakni KPHP Berau Barat, KPHP Santan, KPHP Bengalon, KPHP DAS Belayan, KPHP Bongan, KPHP Batu Ayau, KPHP Meratus, dan KPHP Kendilo. Duabelas KPHP/L lainnya untuk sementara dipegang (*holding*) oleh KPHP/L yang telah ditunjuk sebelumnya. Tantangan terbesar untuk UPTD KPHP/L adalah kemandirian KPH antara lain pada aspek finansial adalah dengan cara mendorong adanya pendapatan (*income*) yang bisa diperoleh dari usaha pengelolaan hutan. Oleh karena itu setiap KPHP/L wajib memiliki Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Bisnis (Renbis). Meskipun demikian sangat disadari bahwa KPH baru terbentuk pada akhir dasawarsa Abad XXI ini, sementara tiga dasawarsa sebelumnya telah ada kebijakan kehutanan lainnya. Areal KPHP di Kaltim sebagian besar sudah dibebani dengan hak atau perizinan pemanfaatan hasil hutan atau penggunaan kawasan, sehingga menyisakan Wilayah Tertentu (atau areal yang belum berizin) yang bisa dikelola langsung oleh KPHP sendiri. Sementara itu untuk KPHL praktis hampir keseluruhannya juga telah banyak yang diduduki oleh masyarakat, sehingga membutuhkan penanganan atau pengembangan pola Kemitraan Kehutanan sebagai solusi bersama (*win-win solution*). Kemandirian KPH dalam aspek finansial tentu membutuhkan perencanaan matang, belum lagi pada kemandirian pada aspek lainnya (a.l. SDM, fisik, dan sebagainya).

Selain kebijakan yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan pembangunan hutan di Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menilai ada beberapa aspek pelayanan urusan kehutanan yang belum diatur kebijakannya. Terkait dengan kontribusi sektor kehutanan ke perekonomian daerah, Dinas Kehutanan melihat ada potensi pendapatan daerah yang “menguap” karena tidak jelas pembagian atau pengaturannya seperti sanksi denda atas kelalaian administrasi pemegang izin usaha di bidang kehutanan. Hingga saat ini belum ada

payung hukum yang mengatur pembagian dana sanksi ini yang jumlahnya cukup besar dan seyogyanya dapat berkontribusi untuk memperbaiki kontribusi ekonomi sektor kehutanan di provinsi ini dalam beberapa tahun terakhir yang dianggap rendah berbanding terbalik dengan luasan kawasan hutan.

Kebijakan yang juga belum ada adalah mekanisme pembayaran jasa lingkungan (*payment for ecosystem/environmental services*). Beberapa perusahaan termasuk BUMN bekerja dan menggunakan sebagian kawasan hutan untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Seperti halnya PT. Pertamina yang memiliki kilang pengolahan minyak di Teluk Balikpapan, telah memanfaatkan sumber air tawar dari Hutan Lindung Sungai Wain selama puluhan tahun dan telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam pelestarian hutan khususnya Hutan Lindung Sungai Wain di Balikpapan. Namun niat baik ini terkendala karena belum ada aturan khusus yang dapat digunakan oleh Pertamina untuk mewujudkan komitmen pembayaran jasa lingkungan ini. Situasi yang sama juga terhadap Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dimana hingga saat ini belum ada kejelasan kontribusi IPPKH bagi daerah padahal di sisi lain daerah yang paling terdampak dari aktivitas IPPKH yang berupa pertambangan batubara.

Tantangan lainnya adalah beberapa kebijakan kehutanan yang dikeluarkan Kementerian LHK sudah tidak *up to date* antara lain Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi yang dirubah sebagian melalui Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2007. Secara substansi, peraturan pemerintah ini sudah tidak relevan dengan semangat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan sektor kehutanan yang tadinya berada di tingkat Kabupaten/Kota hampir keseluruhannya digeser kembali ke Pusat dan ke Provinsi kecuali pengelolaan Taman Hutan Raya yang berada di wilayah administrasi satu Kabupaten/Kota.

2.4.2. Peluang

Kalimantan Timur memiliki peran cukup strategis untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan dan isu strategis kehutanan baik nasional maupun internasional. Hal ini tidak terlepas dari luasnya kawasan hutan di provinsi ini yang mencapai lebih dari 8 juta ha dan terpenting adalah komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur untuk mengimplementasikan konsep pembangunan ekonomi hijau (*Green-Economy*) yang saat ini didukung oleh Pemerintah Pusat dan masyarakat internasional. Bagi pemerintah pusat, kebijakan ekonomi hijau yang diusung provinsi ini bisa menjadi sumbangan positif dalam politik internasional Indonesia yang juga berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca guna ikut serta dalam pencegahan pemanasan global. Secara hukum bahkan kebijakan terkait program pembangunan hijau yakni “Kaltim Hijau (*Kaltim Green*)” telah dituangkan pedoman pelaksanaannya melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 22 Tahun 2011.

Terhadap komitmen ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (bersama beberapa provinsi luar Jawa lainnya) turut menjadi anggota *Governor Taskforce on Climate and Forest* (GCF), sebuah organisasi pada sub-national level yg berkolaborasi untuk menurunkan laju deforestasi dan mitigasi perubahan iklim. Anggota GCF saat ini adalah para gubernur atau kepala negara bagian dari 38 provinsi/negara bagian dari 10 negara di dunia yakni Brazil, Kolombia, Ekuador, Indonesia, Pantai Gading, Meksiko, Nigeria, Peru, Spanyol dan Amerika Serikat. Secara teratur setiap tahun, GCF melaksanakan forum pertemuan tahunan (*annual meeting*) yang dijadikan sarana untuk *update, sharing lesson learned* dan penyusunan program bersama.

Tahun 2017 lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan pertemuan tahunan anggota GCF di Balikpapan dan membuka peluang terjalinnya kerjasama yang baik dalam upaya pencegahan dan adaptasi pemanasan global. Dalam pertemuan tahunan tersebut dihasilkan 2 (dua) hal penting. Pertama adalah *Balikpapan Challenges*, meliputi: (1) kesepakatan untuk melakukan aksi bersama (kolaboratif) mengurangi deforestasi, (2) melakukan identifikasi sistem insentif yang diberikan terhadap usaha pembangunan rendah emisi, dan (3) peningkatan ekonomi masyarakat asli dan masyarakat lokal sekitar hutan. Hasil kedua adalah kesepakatan Pembangunan Hijau (*Green Growth Compact*) berisi 7 *prototype initiatives* yang ditandatangani oleh 25 stakeholders strategis yang melingkupi areal lebih kurang 4 juta hektar (lebih kurang 47% dari luas hutan Provinsi Kalimantan Timur).

Prestasi yang telah ditunjukkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan komitmen pengendalian perubahan iklim diapresiasi banyak pihak sehingga beberapa lembaga kerjasama internasional seperti GIZ (Lembaga Kerjasama

Jerman), GGGI (*Global Green Growth Institute*), WWF (*World Wildlife Fund for Nature*), TNC (*The Nature Conservancy*), Kalimantan Forest Project (UNDP), dan sebagainya telah memberikan dukungan yang cukup signifikan dalam mengawal kebijakan hijau provinsi Kalimantan Timur. Selain itu kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat lokal dan nasional seperti Yayasan Bumi dan *Planete Urgence* juga menjadi langkah strategis Dinas Kehutanan untuk menjadi organisasi perangkat daerah yang modern dan transparan termasuk dengan Sekretariat Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kalimantan Timur.

Melihat fungsi dan penugasan lembaga-lembaga kerjasama itu, maka Dinas Kehutanan akan memiliki keleluasaan dalam melaksanakan program dan kegiatan diluar program dan kegiatan rutin dengan sumber dana APBD maupun APBN. Terkait isu konservasi, penelitian serta restorasi lingkungan dalam rangka melestarikan, merestorasi dan mengelola ekosistem dan keanekaragamam hayati Indonesia, Dinas Kehutanan dapat berkolaborasi dengan WWF Indonesia program. Terkait dengan upaya melestarikan daratan dan perairan yang menjadi sandaran semua kehidupan dengan mempromosikan nilai alam dan memicu perubahan transformasional dalam konservasi dan pemanfaatan kelanjutan sumberdaya alam untuk kepentingan manusia dan alam menjadi tugas TNC Kaltim yang saat ini pun telah bekerja mendukung Program Karbon Hutan Berau, Perlindungan Karst Sangkulirang Mangkalihat, promosi *Reduced Impact Logging – Carbon* (RIL C), dan pendampingan Perhutanan Sosial. Terkait perubahan iklim, GIZ melalui program Forclime berkomitmen untuk mendukung Provinsi Kalimantan Timur dalam usaha penurunan Gas Rumah Kaca khususnya dari sektor kehutanan dan GGGI sebagai lembaga yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau berbasis lahan, energi terbarukan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus. Di tingkat tapak, kerja Yayasan Bumi dan *Planete Urgence* yang bekerja bersama masyarakat hutan dapat disinergikan dengan program pemberdayaan masyarakat di Dinas Kehutanan.

Dengan dukungan mitra pembangunan dan DDPI Kalimantan Timur, saat ini sedang dibahas program pendanaan karbon (*carbon fund*) dari Bank Dunia (*World Bank*) yang diberikan kepada negara berkembang yang mampu menahan emisi karbon pada tingkat tertentu selama jangka waktu yang disepakati sebagai

kompensasi. Program yang sedang dirintis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menempatkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai pilot project pelaksanaan implementasi program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan/REDD+ (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*) pada setiap level pembangunan di Kalimantan Timur. Pada tataran kebijakan untuk memayungi langkah strategis Provinsi Kalimantan Timur dalam mengawal isu mitigasi dan pengendalian perubahan iklim telah disusun Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Iklim yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (tahun 2018) dan saat ini sedang dalam proses tinjau ulang (*review*) oleh Kementerian Dalam Negeri.

Semua mitra pembangunan di atas adalah peluang nyata yang perlu dioptimalkan agar program kegiatan dan layanan Dinas Kehutanan tetap dapat berjalan bahkan ditingkatkan tanpa terhambat oleh anggaran belanja daerah yang terpangkas. Selain itu dari mitra pembangunan tersebut, skema pendanaan program masih dapat diakses melalui Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UPT KLHK) yang berada di Kalimantan Timur antara lain Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda terkait penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan tata hutan KPHP/KPHL, kegiatan tata batas, penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan; termasuk data dan informasi statistik kehutanan yang dipublikasikan setiap tahunnya oleh KLHK.

Selain BPKH Wilayah IV, terdapat pula Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda yang bertugas melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan sesuai Peraturan Menteri LHK No. P.12/Menlhk/Setjen/ OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi. Institusi lainnya adalah Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Mahakam Berau yang memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk reklamasi hutan pasca kegiatan penambangan oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Secara finansial, keberadaan UPT KLHK di Provinsi Kalimantan Timur mampu menyelenggarakan

berbagai program dan kegiatan di bidang kehutanan di Kalimantan Timur dalam jumlah yang cukup besar (mencapai angka lebih dari Rp. 100 milyar per tahun). Potensi kerjasama kegiatan antara Dinas Kehutanan dan UPT KLHK ini tentunya dapat membantu percepatan pembangunan hutan dan kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur mengingat tugas pokok dan fungsi UPT KLHK di daerah ini sebenarnya untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan dan pengelolaan hutan yang lestari yang secara prinsip dipimpin dan dikendalikan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur selaku perwakilan Pemerintah Pusat di daerah (dekonsentrasi).

Dari sisi UPTD, peluang pengembangan layanan di bidang kehutanan jauh lebih besar karena fungsi UPTD baik KPH maupun Tahura Bukit Soeharto adalah pengelola kawasan hutan di tingkat tapak yang diberikan kewenangan melakukan pengelolaan kawasan secara langsung oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah bahkan telah menyiapkan skema Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) untuk menaungi UPTD yang dapat memproduksi barang dan jasa agar pengelolaan keuangan dari pendapatan yang diperoleh mendapat payung hukum yang jelas. Dukungan KLHK terhadap KPH sejauh ini sangat baik, demikian pula mitra pembangunan (NGO/Lembaga Non-Pemerintah internasional) yang telah bekerja di Kalimantan Timur turut membantu penyiapan kemandirian KPH di Kalimantan Timur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Organisasi yang modern dituntut menyusun perencanaan program dan kegiatan yang terarah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan merupakan proses dasar memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karenanya dalam dokumen perencanaan, rumusan tujuan dan sasaran harus dapat dideskripsikan dengan sejelas-sejelasnya. Tujuan dalam dokumen perencanaan pada umumnya dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ditemui/dialami dalam organisasi dan juga dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan itu. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan sekaligus menjadi tujuan dalam dokumen perencanaan strategis memerlukan penelusuran dan penajaman agar dapat memisahkan antara masalah pokok dan akar masalah. Seringkali permasalahan tidak berhasil diidentifikasi secara tepat karena ketidakmampuan dalam mengurai masalah pokok dan akar masalah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 telah memberikan panduan yang jelas dalam mengurai permasalahan menjadi akar-akar masalah dan selanjutnya merumuskannya menjadi permasalahan pokok yang akhirnya menjadi tujuan pelayanan organisasi perangkat daerah. Di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, permasalahan diidentifikasi dan dirumuskan mulai dari unit kerja terbawah yakni Seksi-Seksi yang berada pada masing-masing Bidang serta UPTD KPH dan Tahura Bukit Soeharto. Setiap Bidang di lingkup Dinas Kehutanan masing-masing memiliki 3 (tiga) Seksi sementara UPTD KPH dan Tahura Bukit Soeharto masing-masing memiliki 2 (dua) Seksi. Permasalahan yang ditemui di setiap Seksi dianggap sebagai akar masalah yang selanjutnya dirumuskan ke dalam satu kalimat yang padat dan jelas. Akar masalah pada masing-masing Seksi dirumuskan berdasarkan analisis penyelenggaraan layanan yang diberikan selama ini sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban setiap Seksi. Dari akar masalah yang berhasil dirumuskan oleh setiap Seksi, selanjutnya disusun satu narasi kalimat yang juga harus padat dan jelas untuk dijadikan masalah pada setiap Bidang dan UPTD. Masalah bidang/UPTD merupakan sintesa dari akar masalah yang telah dirumuskan di setiap Seksi. Oleh karenanya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan memiliki sedikitnya 7 masalah untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Irisan masalah-masalah pada Bidang dan UPTD akan menjadi permasalahan pokok pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang disepakati untuk diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

1. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Dalam pengelolaan hutan yang lestari, aspek perencanaan memegang peranan yang penting untuk menjamin bahwa tujuan yang ditetapkan bisa terlaksana dengan baik sesuai rencana. Perencanaan hutan yang baik menampilkan kondisi aktual kawasan hutan yang dikelola dan rencana pemanfaatan yang akan dilakukan berdasarkan potensi yang ada. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dituntut untuk merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi, dan regulasi terkait pelaksanaan kegiatan tata hutan, rencana pengelolaan hutan (RPH) pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi dan Lindung, serta pemanfaatan hutan. Meskipun kegiatan pemanfaatan hutan alami di Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan lebih dari 4 (empat) dekade, namun pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*) belum menunjukkan tanda-tanda positif. Produksi kayu merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan hutan lestari selain kepastian kawasan. Secara teori, hutan yang dikelola secara lestari tentu memberikan hasil produksi kayu yang meningkat atau minimal sama, namun kenyataan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur ternyata tidak demikian. Ketidakpastian batas kawasan hutan dan non hutan juga menjadi masalah fundamental di bidang kehutanan. Tata batas dan pengukuhan kawasan hutan yang tidak kunjung selesai dan menyebabkan resiko usaha bidang kehutanan menjadi tinggi karena ketidakpastian kawasan tersebut.

Dari sisi perekonomian daerah, kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak lagi dominan seperti halnya era 1970-1980-an. Bahkan trennya cenderung menurun yang disebabkan fokus produksi kayu masih bertumpu pada hutan alami yang luasnya semakin berkurang. Hutan bekas tebangan hanya mampu memberikan hasil sekitar setengah dari produksi kayu bulat dari hutan primer yang rata-rata berkisar 75-90 m³ per ha. Hutan bekas tebangan hanya memproduksi 35-40 m³ per ha sehingga wajar apabila pada tahun 2002-2006, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kalimantan Timur rata-rata hanya 2,8%. Tahun 2017 ini angkanya tidak berkisar terlalu jauh namun diperkirakan maksimal hanya 2%. Meskipun pemerintah telah mendorong adanya diversifikasi produk dari kawasan hutan, namun hingga saat ini sektor kehutanan Kalimantan Timur belum bisa bergerak dari kayu. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan masih perlu waktu untuk dapat men-substitusi atau minimal membantu perolehan pendapatan bagi negara non pajak. Potensi HHBK dan jasa lingkungan sebenarnya ada di provinsi ini namun masih memerlukan dukungan infrastruktur, kebijakan, modal, kelembagaan yang kuat dan tentunya sumberdaya manusia agar dapat digerakan sebagai

sumber ekonomi baru. Adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang akan menjadi ujung tombak pencapaian tujuan tersebut. Oleh karenanya dari aspek perencanaan dan pemanfaatan hutan, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Berdasarkan perumusan permasalahan-permasalahan di atas dan hasil diskusi antara Tenaga Ahli bersama Kepala Bidang dan setiap Kepala Seksi, maka dirumuskan masalah utama pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan adalah belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan

Perencanaan hutan merupakan kegiatan mendasar yang harus dilakukan secara berjenjang baik oleh pemerintah pusat dan/atau daerah maupun pemegang izin usaha untuk menjamin pengelolaan hutan yang lestari sebagai sebuah tujuan akhir sesuai amanat UU No. 41 Tahun 1999 bisa diwujudkan secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan aspek produksi, lingkungan dan sosial budaya masyarakat. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan kawasan hutan di dalam perencanaan adalah kepastian kawasan hutan dalam hal ini kejelasan batas-batasnya (*clear and clean*). Setelah batas definitif maka kawasan hutan perlu ditata menurut fungsi dan rencana pemanfaatan yang dilakukan berupa petak dan blok/zona. Penataan batas dan pembagian petak/blok/zona ini dilakukan pada unit pengelola hutan baik KPHP/L maupun pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Terkait dengan program strategis KLHK yakni pembangunan dan kemandirian 629 KPH di Indonesia pada tahun 2019, maka secara tindak langsung target tersebut dibebankan pula kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yakni memandirikan 20 KPHP/L dan satu UPTD Tahura Bukit Soeharto. Dari sisi perencanaan dan tata hutan, kegiatan penyusunan dokumen RPHJP KPHP/L hingga tahun 2018 ini mendapat dukungan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda. Sebanyak 8 KPHP/L telah memiliki dokumen RPHJP yang telah disahkan KLHK untuk memandu operasional kegiatan lapangan. Bagi KPHP yang sudah memiliki dokumen RPHJP, Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda telah menyiapkan dana untuk mendukung program kegiatan termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Seiring dengan semakin banyaknya kegiatan KPHP/L di tingkat tapak maka Dinas Kehutanan perlu memiliki satu sistem informasi yang dapat merekam, mendokumentasikan dan menyajikan ke publik berbagai kegiatan KPH di tingkat tapak. Sistem informasi KPHP/L apabila telah berjalan maka secara tidak langsung akan mendukung tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur antara lain

penyusunan dokumen Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH). Mengambil referensi dalam dokumen RPHJP KPHP/L maka sistem informasi yang perlu dikembangkan memuat informasi potensi wilayah KPHP/L termasuk UPTD Tahura Bukit Soeharto dari aspek ekologi, lansekap, sosial budaya dan kegiatan penggunaan/ pemanfaatan hutan di dalam setiap unit KPH. Informasi-informasi dasar tersebut apabila dapat diakses oleh publik secara online maka akan dapat meningkatkan peluang masuknya investasi baik di wilayah yang telah berizin maupun wilayah tertentu di dalam KPH tersebut.

Sistem informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mendokumentasikan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan kehutanan khususnya bagi pemegang izin penggunaan dan pemanfaatan baik kawasan maupun pemanfaatan hasil hutan (kayu dan non kayu) di dalam wilayah kerja KPH yang bersangkutan. Karena tupoksi yang melekat maka peran KPHP untuk mengakses data dan informasi dari pemegang izin tentu jauh lebih mudah dibandingkan proses yang selama ini berjalan karena KPHP/L bekerja langsung di lapangan dan bukan di ibukota provinsi. Tidak hanya data statistik dan dokumentatif, sistem informasi perlu mengintegrasikan data spasial kehutanan di dalamnya. Penyediaan data spasial dasar dan tematik kehutanan akan mendukung program satu peta (*one map policy*) pemerintah pusat untuk mengurangi konflik dan tumpang tindih penggunaan dan penguasaan lahan di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur mengingat lebih dari 60% luas wilayah daratan provinsi ini adalah kawasan hutan. Keberadaan sistem informasi ini akan mendukung pula kebijakan penyediaan infrastruktur informasi geospasial yang sudah lebih dulu dikembangkan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yakni portal *One Data One Map*. Namun demikian, hingga saat ini sistem informasi yang dimaksud belum tersedia atau disediakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selaku organisasi perangkat daerah yang mengurus sumberdaya hutan nasional di wilayah ini. Melihat urgensi dan kepentingannya maka sistem informasi kehutanan ini dapat membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menjalankan nilai-nilai *good governance*. Apabila dikaitkan dengan tantangan dan peluang ke depan maka eksistensi sistem informasi kehutanan tersebut akan semakin mengkokohkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi terdepan dalam penyelenggaraan layanan kehutanan yang prima.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan terkait perencanaan dan tata hutan yang dilakukan secara komprehensif, dirumuskan bahwa akar masalah pada Seksi Perencanaan dan Tata Hutan yaitu belum tersedianya informasi kehutanan berbasis data di tingkat tapak.

b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan

Potensi sumberdaya hutan di Provinsi Kalimantan Timur khususnya kayu bulat telah dimanfaatkan lebih dari 4 (empat) dekade. Demikian pula dengan kayu dari hutan tanaman yang telah diproduksi secara masif dalam 2-3 dekade terakhir. Secara umum, produksi kayu Kaltim masih berkontribusi kurang 3% dari *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) Kaltim. Tidak seperti masa pra-1990-an, struktur ekonomi Kalimantan Timur saat ini ditopang oleh sektor ekstraktif yakni minyak bumi/gas alam dan batubara. Namun sumbangan sektor primer ini juga mengalami fluktuasi karena harga jualnya ditentukan oleh pasar dan sifatnya tidak dapat diperbaharui sehingga suatu saat akan habis. Oleh karenanya transformasi ekonomi telah diwacanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan beberapa indikator yang telah dicanangkan hingga tahun 2030.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur secara eksplisit menyatakan bahwa transformasi ekonomi dilakukan melalui diversifikasi produk unggulan, baik vertikal maupun horizontal. Di dalam RPJMD 2008-2013 dan RPJMD 2013-2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi pembangunan berbasis agroindustri sebagai strategi utama pembangunan. Strategi ini menekankan pada upaya hilirisasi produk dan peningkatan nilai tambah sumberdaya alam di Kalimantan Timur. Mengingat lebih dari 8 juta hektar wilayah Kaltim adalah kawasan hutan, maka sektor kehutanan perlu mengambil peran dalam transformasi ekonomi Kalimantan Timur. Diharapkan perubahan dari ekonomi saat ini menuju ekonomi hijau atau ekonomi rendah karbon akan mewujudkan kondisi yang lebih baik dan keadilan sosial mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi. Salah satu strategi yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Kaltim adalah menurunkan jejak karbon dari sektor ekonomi salah satunya kehutanan dan melakukan kegiatan ekonomi bernilai tambah lebih tinggi. Terkait transformasi ekonomi tersebut, Dinas Kehutanan memiliki satu permasalahan pokok yakni belum optimalnya inovasi dan diversifikasi produk hasil hutan serta dukungan regulasi terhadap produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu dari kawasan hutan. Hingga saat ini hasil hutan kayu yang diproduksi oleh para pemegang izin masing menjadi andalan sebagai sumber pendapatan daerah. Hasil hutan lain sebenarnya ada namun belum dikelola dan diproduksi secara intensif. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66/MenLHK/ Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau Hutan Tanaman telah memberikan kepastian bagi pemegang izin atau hak pengelolaan hutan

dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu yang ada di arealnya namun harus tertuang di dalam Rencana Kerja Usaha.

Hasil identifikasi permasalahan terkait dengan aspek perencanaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan secara menyeluruh, dirumuskan bahwa akar masalah pada Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yaitu belum optimalnya inovasi, diversifikasi dan dukungan regulasi terhadap produk dari kawasan hutan.

c. Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran, dan PNBP

Struktur ekonomi Kalimantan Timur dalam 8 tahun terakhir ditopang migas dan batubara. Tahun 2017, kedua sektor tersebut mampu menyumbang sekitar 47% dari PDRB provinsi ini yang tercatat di BPS Kalimantan Timur dengan nilai lebih dari Rp. 452 triliun. Sektor kehutanan ditambah sektor pertanian dan perikanan menyumbang hanya 6% bagi PDRB Kalimantan Timur. Apabila dibagi rata maka sektor kehutanan hanya berkontribusi sekitar 2% saja. Nilai ini tentu kecil dibanding luas kawasan hutan yang mencapai lebih dari 60% wilayah Kalimantan Timur.

Kecilnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB disebabkan karena dua hal yakni luas hutan alam yang semakin sedikit sehingga menyebabkan produksi kayu bulat (log) cenderung menurun dan penatausahaan kayu yang belum tertib. Turunnya produksi kayu bulat sekaligus mengindikasikan bahwa penerapan sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia (TPTI) oleh pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam belum berjalan dengan baik. Pada bagian lain, Dinas Kehutanan melihat informasi produksi hasil hutan khususnya kayu oleh pemegang izin tidak sepenuhnya dapat diketahui kecuali melalui SIPUHH online yang sudah dalam bentuk rekapitulasi. Kurangnya pengawasan (supervisi) terhadap pemegang izin usaha yang bekerja di kawasan hutan produksi baik hulu dan hilir serta terhadap penatausahaan hasil hutan yang belum tertib menyebabkan data produksi kayu dari industri hulu dan hilir menjadi tidak lengkap sehingga mempengaruhi kecilnya angka kontribusi sektor kehutanan bagi ekonomi Kalimantan Timur.

Hasil identifikasi permasalahan terkait dengan aspek perencanaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan secara menyeluruh, dirumuskan bahwa akar masalah pada Seksi Pengelolaan Hasil Hutan, Pemasaran dan PNBP adalah kurangnya pengawasan terhadap pemegang izin usaha di kawasan hutan produksi baik hulu dan hilir serta terhadap penatausahaan hasil hutan.

2. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya

Hakikat pengelolaan hutan tidak terbatas pada perencanaan dan pemanfaatan saja, namun juga mengandung dimensi perlindungan atas sumberdaya hayati yang ada di

dalam lingkungan hutan. Kekayaan bumi Kalimantan telah diakui sebagai pusat keanekaragaman sumberdaya hayati di dunia menimbulkan konsekuensi untuk upaya pelestarian nilai penting sumberdaya alam dan ekosistem hutan oleh pemangku kepentingan dan ini menjadi salah satu tugas dari Dinas Kehutanan. Beberapa tugas pokok dari bidang perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem (KSDAE) adalah pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan, pengamanan dan kemitraan publik terkait pengamanan hutan dan identifikasi hingga pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi. Dalam melaksanakan tugas ini, Dinas Kehutanan khususnya Bidang Perlindungan dan KSDAE wajib bekerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi.

Mempertimbangkan tugas pokok yang cukup kompleks dan kondisi di lapangan yang bervariasi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur masih merasakan berbagai kesulitan dan tantangan dalam menjalankan tugasnya. Faktor antropogenik seperti kebutuhan akan lahan pertanian, bahan bangunan dan sumber penghidupan masyarakat, kebijakan pembangunan makro terkait infrastruktur wilayah, dan kepedulian yang minim terhadap pentingnya kawasan dengan nilai ekosistem esensial atau nilai konservasi tinggi menjadi faktor penghambat upaya perlindungan dan konservasi di lapangan. Namun demikian, Bidang Perlindungan dan KSDAE juga melihat peluang dan potensi yang cukup besar dalam pengendalian kerusakan, kebakaran hutan serta konservasi kawasan ekosistem esensial. Berdasarkan perumusan permasalahan-permasalahan di atas dan hasil diskusi antara Tenaga Ahli bersama Kepala Bidang dan setiap Kepala Seksi, dirumuskan bahwa masalah utama pada Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem adalah belum optimalnya perlindungan hutan dan ekosistemnya.


a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan

Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan bertugas melaksanakan berbagai upaya yang terukur dalam rangka pencegahan kerusakan kawasan hutan sekaligus memastikan keamanan kawasan hutan. Namun demikian, upaya pengendalian kerusakan dan upaya pengamanan hutan yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil memuaskan. Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode sebelumnya meliputi kegiatan patroli kawasan hutan, pengelolaan posko pengamanan hutan dan penegakan hukum terhadap upaya pemanfaatan hutan tidak sah. Pemanfaatan hutan yang tidak sah yang dimaksud tidak hanya penebangan tanpa ijin (*illegal logging*), melainkan pembukaan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan (ladang, sawah, tambak dan pemanfaatan lahan intensif lain yang dapat menghilangkan tegakan hutan aslinya), hingga pemanfaatan hasil hutan baik kayu dan non-kayu yang tidak

mengikuti prosedur tata usaha kehutanan. Hasil identifikasi permasalahan terkait Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya dilakukan secara menyeluruh, maka dirumuskan akar masalah Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan yaitu belum optimalnya kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan.

b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah masalah yang kritis untuk Provinsi Kalimantan Timur. Sejarah di masa lalu menunjukkan bahwa wilayah hutan di provinsi ini setidaknya pernah mengalami dua periode kebakaran hutan dan lahan yang sangat masif, yaitu di tahun 1982-1983 dan 1997-1998. Kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan bahkan dapat menghilangkan beberapa jenis ekosistem yang unik dan sangat rentan seperti Hutan Kerangas (*Heath Forest*) dan Hutan Gambut (*Peat Forest*) yang jumlahnya sangat sedikit di Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa laporan menyebutkan peran lapisan batubara (*coal seam*) di lapisan bawah tanah dalam meningkatkan jumlah bahan bakar (*fuel*) yang terbakar dalam kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun faktor antropogenik menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan di Kaltim. Kebakaran hutan terakhir terjadi tahun 2015 dengan kerusakan seluas 19 ribu hektar



Gambar III-1. Luas Kebakaran Hutan di Provinsi Kalimantan Timur (Sumber: Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018)

Dengan merujuk pada sejarah kebakaran hutan dan target utama pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang harus ditekan seminimal mungkin, kinerja Dinas Kehutanan khususnya Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan masih perlu ditingkatkan, mengingat bahaya kebakaran hutan dan lahan yang selalu mengintai di


setiap musim kering. Hasil identifikasi permasalahan terkait aspek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan melalui proses menyeluruh, dirumuskan bahwa akar masalah pada Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah masih tingginya luas kebakaran hutan dan lahan.

c. Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya

Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya bertugas untuk memastikan kondisi prima bagi kawasan ekosistem esensial atau kawasan bernilai konservasi tinggi. Untuk mencapai tujuan ini, upaya yang dilakukan meliputi identifikasi kawasan ekosistem esensial dan kawasan bernilai konservasi tinggi, kawasan penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (KSA/KPA) dan pembentukan dan pembinaan forum kolaborasi perlindungan kawasan ekosistem esensial dan kawasan bernilai konservasi tinggi di Kaltim. Tantangan yang dihadapi Seksi Konservasi SDAE termasuk belum jelasnya status dan kondisi kawasan ekosistem esensial dan kawasan bernilai konservasi tinggi dan beragamnya kondisi lapangan di masing-masing kawasan target konservasi yang dimaksud. Harus diakui bahwa Dinas Kehutanan belum menjadi *leading sector* dalam upaya identifikasi kawasan ekosistem esensial dan kawasan bernilai konservasi tinggi yang menjadi langkah paling awal dalam upaya pengelolaan kawasan itu. Di sisi lain Dinas Kehutanan juga belum menjadi pihak berwenang untuk membina kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan ekosistem esensial dan kawasan bernilai konservasi tinggi. Hasil identifikasi permasalahan terkait Perlindungan dan Konservasi SDAE yang dilakukan secara menyeluruh, dirumuskan bahwa akar masalah pada Seksi Konservasi SDAE yaitu masih kurangnya kawasan bernilai konservasi tinggi.

3. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur utamanya yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi dari pembukaan lahan. Kiswanto, et al. (2018) yang melakukan pengamatan perubahan tutupan lahan di Kaltim mulai tahun 2000 hingga 2016 menyebutkan bahwa sekitar 1,6 juta hektar atau 12,86% dari total luas Kaltim mengalami perubahan tutupan lahan dari satu tipe menjadi tipe lainnya, dengan laju perubahan mencapai 102,35 ribu hektar per tahun dan terus meningkat sepanjang tahun. Umumnya perubahan tersebut memicu berkurangnya luasan hutan alami karena perluasan hutan tanaman, perkebunan, pertanian, dan pertambangan, serta meningkatnya lahan-lahan tidur seperti tanah terbuka dan semak belukar.



Gambar III-2. Total Luas Areal di Kalimantan Timur yang Mengalami Perubahan Tipe Tutupan Lahan dari Tahun 2000 – 2016 (Sumber: Kiswanto, et al., 2018)

Berbagai program pengelolaan kawasan hutan melalui pembinaan perhutanan sosial, kemandirian KPH, program rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi kawasan bernilai konservasi tinggi masih perlu diperkuat. Perlindungan kawasan hutan mangrove dan lahan gambut untuk tidak dialihfungsikan sesuai dengan fungsinya juga perlu mendapatkan ketegasan guna mengurangi tingkat kehancurannya yang dalam jangka panjang akan berujung pada bencana lingkungan termasuk peningkatan emisi karbon yang berasal dari lahan. Pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai peruntukan bertujuan untuk penyelamatan dan pengelolaan lingkungan yang sehat dan pengendalian emisi gas rumah kaca perlu diangkat menjadi persoalan pembangunan yang diberi perhatian lebih Kalimantan Timur dalam jangka panjang. IKLH yang dihimpun belum mampu menjadi acuan maupun rambu-rambu dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan. Kepatuhan peraturan lingkungan hidup dan konsistensi pada pengendalian kerusakan lingkungan dan pencegahan peningkatannya wajib dijalankan oleh semua pihak termasuk pemerintah dalam menetapkan kebijakan daerah, sebab keberlanjutan ekosistem akan menjamin keberlanjutan pembangunan. Kontinuitas dan konsistensi pengukuran IKLH sangat diperlukan, sehingga pemantauan kualitas lingkungan dan pengendaliannya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Penurunan kualitas lingkungan hidup jauh lebih mudah dilihat pada dampak yang diakibatkan, khususnya pada kesehatan masyarakat dan bencana alam yang terjadi. Selain itu, tutupan lahan sebagai salah satu komponen IKLH mengindikasikan bahwa apabila tutupan lahan semakin berkurang maka wilayah tangkapan air menurun dan diikuti oleh tingginya kerentanan lahan.

Berdasarkan hasil diskusi antara Tenaga Ahli bersama Kepala Bidang dan masing-masing Kepala Seksi, dirumuskan bahwa masalah utama pada Bidang

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada dasarnya merupakan upaya pengendalian hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di wilayah DAS dengan segala aktivitasnya untuk membina kelestarian fungsi, manfaat, dan lingkungannya. Adapun tujuan pengelolaan DAS adalah mendapatkan manfaat lengkap yang sebaik-baiknya dari wilayah DAS sesuai kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam dan yang sangat berpotensi berubah menurut waktu. Pemanfaatan sumberdaya alam dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di wilayah DAS tertentu dan wilayah DAS sekitarnya dengan tatacara yang menjamin pemanfaatan secara optimal guna memperoleh hasil/manfaat yang maksimal serta dapat mempertahankan kelestariannya. Adapun sasaran pengelolaan DAS adalah mampu memberikan manfaat secara optimal dan berkelanjutan sesuai kapasitasnya dengan menekan kemungkinan resiko kerusakan komponen pembentuk sistem dan fungsinya seminimal mungkin. Guna mewujudkan tingkat ketercapaian yang tinggi dari upaya-upaya pengelolaan Daerah Aliran Sungai itu, maka diperlukan penyiapan bahan dalam penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS; penyiapan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS; penyiapan bahan pembentukan forum pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS, dan penyiapan sistem informasi pengelolaan DAS di Kaltim. Hasil identifikasi permasalahan terkait dengan aspek Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilakukan secara menyeluruh, dirumuskan bahwa akar masalah pada Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah belum optimalnya kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).


b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pemanfaatan sumberdaya alam harus berazas kelestarian, keserasian, pemanfaatan optimal sehingga memberikan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional. Penggunaan/pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi dan melampaui kemampuan daya dukungnya, akan menyebabkan terjadinya lahan kritis. Hingga saat ini, masih banyak perilaku masyarakat yang belum mendukung konservasi yang akan memacu terjadinya bencana alam. Untuk menghindari hal tersebut di atas perlu dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dimaksudkan

untuk memulihkan kesuburan tanah, melindungi tata air, dan kelestarian daya dukung lingkungan.

Guna mewujudkan upaya-upaya tersebut diperlukan penyiapan bahan dalam Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi; penyiapan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah provinsi; penyiapan bahan pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi; dan menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara; penyiapan bahan penyusunan standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis terkait mitigasi emisi gas rumah kaca; penyiapan bahan koordinasi perencanaan aksi mitigasi iklim pada urusan kehutanan termasuk KPH; serta penyiapan laporan pelaksanaan mitigasi iklim dan tingkat emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan.

Kiswanto (2018) dalam penelitian terkait tutupan lahan tahunan dan perubahannya dari tahun 2000–2016 mengusulkan beberapa lokasi di Kaltim yang bisa dijadikan target pelaksanaan reboisasi (penghutan kembali) dan rehabilitasi hutan (Gambar III-3). Berdasarkan Kabupaten/Kota, kegiatan penghutan kembali (*reforestation*) sebaiknya difokuskan pada Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang keduanya menunjukkan riwayat deforestasi yang cukup tinggi, masing-masing 38,30% dan 33,33% dari total luas deforestasi di Kaltim. Sementara rehabilitasi hutan (*forest rehabilitation*) dapat dikonsentrasikan pada Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menunjukkan riwayat degradasi hutan yang cukup tinggi, masing-masing 39.23% dan 29.45% dari total luas degradasi hutan di Kaltim. Berdasarkan fungsi hutan, sebagian besar kawasan hutan yang terdeforestasi dan terdegradasi berada pada kawasan hutan dengan fungsi produksi, yakni sebesar 76% dari total kawasan hutan yang rusak, sehingga sebaiknya dijadikan target lokasi untuk pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Provinsi Kaltim.



Gambar III-3. Usulan Target Lokasi Kegiatan Penghutan Kembali (Reforestation) dan Rehabilitasi Hutan di Kalimantan Timur (Sumber: Kiswanto, 2018)

Hasil identifikasi permasalahan terkait dengan aspek Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilakukan secara menyeluruh, dirumuskan bahwa akar masalah pada Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah masih belum optimalnya kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

c. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan

Seksi Perbenihan Tanaman Hutan bertugas untuk menyiapkan bahan dalam penetapan areal lokasi sumberdaya genetik, perbenihan tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah provinsi; dan penyiapan bahan dalam bimbingan dan evaluasi pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumberdaya genetik tanaman hutan, dan sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah provinsi. Secara umum, pengelolaan perbenihan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dirasa belum optimal, yang ditunjukkan dengan belum adanya sertifikat sumber dan mutu benih tanaman hutan yang dikelola oleh Dinas Kehutanan, serta belum sentralnya peran Dinas Kehutanan khususnya Seksi Perbenihan

Tanaman Hutan dalam kegiatan penyediaan dan pengembangan mutu benih tanaman hutan. Hasil identifikasi permasalahan terkait dengan aspek Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilakukan melalui proses menyeluruh, dirumuskan bahwa akar masalah pada Seksi Perbenihan Tanaman Hutan yaitu masih belum optimalnya pengelolaan perbenihan tanaman hutan yang berkualitas.

4. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Penyuluhan, pemberdayaan masyarakat hutan, dan perhutanan sosial selama ini belum menjadi sektor yang menarik untuk dikembangkan secara intensif. Namun demikian, berbagai kebijakan yang dikeluarkan beberapa tahun terakhir telah membuka ruang untuk memfasilitasi peran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Upaya-upaya pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat kini menjadi prioritas pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti prosesnya oleh Dinas Kehutanan sebagai pihak berwenang di Provinsi Kalimantan Timur.

Perhutanan Sosial (*social forestry*) sebagai program pemerintah pada dasarnya sudah dimulai sekitar 4 (empat) dasawarsa lalu, namun baru menjadi program utama Kementerian LHK pada 4 (empat) tahun terakhir. Perhutanan Sosial secara resmi didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2016). Mencermati hasil identifikasi permasalahan Perhutanan Sosial di atas bisa disimpulkan bahwa lambatnya implementasi disebabkan oleh factor karakter program yang tidak luwes dalam menghadapi kondisi riil di lapangan seperti keterbatasan areal, rendahnya kapasitas banyak kelompok masyarakat dan ruang yang terbatas bagi modifikasi skema di tingkat lapangan. Paling tidak teridentifikasi akar masalah yang harus dijadikan sebagai arahan kebijakan agar keberhasilan Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur dapat ditingkatkan.

Mencermati kondisi lapangan yang begitu kompleks terutama dengan kehadiran berbagai sektor usaha di luar kehutanan di dalam dan sekitar kawasan hutan, maka upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan menjadi sangat penting, terlebih lagi dengan kesempatan berusaha yang semakin luas melalui berbagai skema perhutanan sosial. Perkembangan positif ini bukan tanpa dampak negatif dan konsekuensi yang berat bagi Pemerintah Provinsi, terutama karena tingginya minat dan kebutuhan

masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber peningkatan ekonomi. Proses cukup panjang dan membutuhkan pendampingan intensif oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kehutanan berakibat pada tingginya beban kerja Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.

Berdasarkan hasil diskusi antara Tenaga Ahli bersama Kepala Bidang dan masing-masing Kepala Seksi, dirumuskan bahwa masalah utama pada Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.

a. Seksi Penyuluhan Kehutanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Seksi Penyuluhan Kehutanan pada Dinas Kehutanan Kaltim fokus pada upaya/urusan yang berhubungan dengan pemberian penerangan kepada kelompok masyarakat sasaran (yang utamanya masyarakat sekitar hutan) agar mendapatkan informasi benar/akurat, memahami kondisi faktual dan bahkan memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup berkaitan dengan produk dan jasa hutan di lingkungannya. Hasil identifikasi permasalahan terkait aspek Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan, dan Perhutanan Sosial yang dilakukan secara menyeluruh, dirumuskan bahwa akar masalah pada Seksi Penyuluhan Kehutanan adalah masih rendahnya kapasitas dan kompetensi petugas/penyuluh kehutanan.

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur fokus pada upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kapasitas dari kelompok sasaran guna terlibat aktif dalam pembangunan kehutanan. Proses pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari perubahan internal dalam kelompok sasaran, sementara pihak eksternal termasuk Dinas Kehutanan Kalimantan Timur dan para mitranya lebih bersifat sebagai fasilitator saja. Hal yang menjadi perhatian utama dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur saat ini adalah proses pemberdayaan yang selama ini sudah dilakukan disadari belum sepenuhnya mencapai makna dari pemberdayaan (termasuk yang dilakukan oleh mitra-mitra Dinas Kehutanan dari swasta maupun program non-pemerintah), bahkan sebagian besar program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan selama ini justru menimbulkan ketergantungan terhadap bantuan pihak luar. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam pemberdayaan masyarakat hutan di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil identifikasi permasalahan terkait Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan, dan Perhutanan Sosial yang dilakukan secara menyeluruh, dirumuskan bahwa akar masalah pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan adalah belum optimalnya kelembagaan Kelompok Tani Hutan

(KTH) dan/atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), atau Kemitraan di dalam dan sekitar kawasan hutan.

c. Seksi Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat

Sebagai upaya penghormatan pemerintah terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan upaya pengelolaan hutan pada lahan milik masyarakat, telah diterbitkan berbagai peraturan pendukung bagi proses pengakuan sekaligus pengelolaan hutan hak dan hutan adat. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, proses yang panjang untuk menetapkan hutan adat masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan kehutanan untuk mengakui hutan adat. Sementara untuk hutan hak, penyelarasan sistem administrasi kehutanan terkait bagi hasil hutan yang diambil dari hutan hak masih menjadi tantangan tersendiri. Hasil identifikasi permasalahan terkait dengan aspek Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan, dan Perhutanan Sosial yang dilakukan secara menyeluruh, dirumuskan bahwa akar masalah pada Seksi Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat adalah belum optimalnya peran kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan/atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Hutan Hak dan Hutan Adat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kehutanan yang bertugas mengelola kawasan hutan di tingkat tapak yang sebagian wilayah atau keseluruhannya didominasi oleh kawasan hutan dengan fungsi produksi. Pengelolaan kawasan hutan dengan fungsi produksi difokuskan pada tujuan pokok untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan investasi dan perekonomian masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan melalui optimalisasi pengelolaan hutan dan pelibatan kelompok masyarakat. Namun kenyataannya, pengelolaan hutan produksi selama ini masih belum memberikan akses kepada masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan baik melalui pola kemitraan maupun perhutanan sosial. Padahal berbagai peraturan telah mengatur beberapa skema yang bisa dijadikan dasar pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa. Bahkan saat ini, pemerintah melalui KLHK telah merumuskan kebijakan tentang pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dalam pola kemitraan dan perhutanan sosial. Pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak oleh KPHP hendaknya

dikembangkan dengan model-model yang berbasiskan masyarakat untuk pengelolaan hutan lestari di tingkat tapak.

Tidak hanya itu, pengelolaan hutan beserta potensi hasil hutan kayu dan non kayu (HHBK) oleh UPTD KPHP yang mulai dilakukan pada saat ini masih sangat berorientasi pada cara berfikir tradisional parsial dengan hanya bertumpu pada trend pengelolaan hutan dan produksi konvensional (*old fashion forestry*), kurang mampu mengakomodasi sentuhan teknologi baru serta tidak berorientasi pada produk-produk kehutanan bernilai ekonomi tinggi yang dapat dikembangkan bersama masyarakat pada saat ini. Sebagai contoh, hampir sebagian besar UPTD KPHP yang ada cenderung hanya mengembangkan produk-produk bernilai ekonomi rendah yang secara tradisional telah kita kenal selama ini seperti halnya budidaya madu hutan, atsiri, padi gunung dan juga berbagai olahan panganan ringan. Walau aspek ekowisata terbatas berbasis hutan juga telah mulai turut dikembangkan. Sejauh ini, faktor pendanaan guna pembiayaan investasi selalu dijadikan alasan utama ketidakmampuan di dalam mengembangkan produk-produk lainnya. Disisi lain, sebagian besar UPTD KPHP cenderung bekerja sendiri-sendiri tanpa melihat peluang untuk saling merekatkan diri dalam sebuah konsorsium, sehingga mampu menghemat biaya investasi yang perlu dilakukan agar dapat mengembangkan berbagai produk bernilai tinggi seperti produksi bahan baku obat-kosmetik, minyak atsiri/esensial oil dalam skala ekonomi yang lebih besar dan modern, produksi arang premium dan karbon aktif yang bernilai ekonomi dan nilai pasar tinggi serta turut berperan pada penyediaan energi listrik biomassa (*green electricity*) bagi kawasan sekitar hutan yang dapat berdampak bagi terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di tingkat tapak (wilayah hutan) secara jangka panjang. Tidak hanya itu melalui program penyediaan listrik biomassa (*green electricity*) ini diharapkan pula dapat mewujudkan kedaulatan energi jangka panjang dan menjamin ketersediaan pasokan energi/listrik bagi masyarakat Kaltim di masa depan. Kurangnya pemahaman teknis dan keberanian untuk mencoba hal baru dirasa menjadi hal utama dari tidak berkembangnya hal ini, selain pendanaan dan beberapa hal lain terkait.

Berdasarkan hasil diskusi antara tenaga ahli dengan para pengelola Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP) diketahui bahwa masalah utama pada UPTD ini adalah rendahnya usaha produktif masyarakat yang terlibat dalam penataan kawasan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.

a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Penataan batas kawasan KPHP yang belum optimal seringkali menjadi kendala dalam penyusunan program pengelolaan kawasan dan pemanfaatan sumberdaya hutan

secara lestari di tingkat tapak. Penataan batas kawasan hutan bertujuan memberi kepastian terhadap kegiatan pengelolaan kawasan dan pemanfaatan sumberdaya hutan sesuai bentuk pemanfaatan yang ditetapkan, terutama batas-batas kawasan yang bersinggungan dengan masyarakat dan pihak lain dan berpotensi menimbulkan konflik tenurial. Untuk areal yang belum dibebani hak/izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan atau dikenal dengan Wilayah Tertentu (WT), pemanfaatan potensi sumberdaya hutan baik hasil hutan kayu (HHK) maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK) dapat dilakukan secara langsung oleh pengelola KPHP dengan pola kemitraan dengan masyarakat dan pihak lain. Sementara untuk areal yang telah mendapatkan hak/izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan, maka pengelola KPHP hanya dapat melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pemegang hak/izin tersebut agar pengelolaan kawasan hutan dapat dilakukan secara optimal dan lestari. Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang dilakukan secara menyeluruh, dirumuskan bahwa akar masalah pada Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan adalah Belum optimalnya penataan kawasan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan (SDH).

b. Seksi Perlindungan, Konservasi SDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat

Pelibatan kelompok masyarakat dalam kegiatan perlindungan hutan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi luas kerusakan kawasan hutan baik yang disebabkan oleh adanya degradasi hutan dan deforestasi maupun oleh adanya konflik tenurial dengan kelompok masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Sementara pelibatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan secara lestari dimaksudkan untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan unit usaha masyarakat yang bermitra dengan KPHP dalam pemanfaatan potensi sumberdaya hutan, baik kayu maupun bukan kayu. Berdasarkan identifikasi permasalahan KPHP yang dilakukan menyeluruh, dirumuskan bahwa akar masalah Seksi Perlindungan, Konservasi SDAE dan Pemberdayaan Masyarakat adalah rendahnya peranserta masyarakat dan parapihak dalam pengelolaan hutan untuk mengurangi degradasi dan deforestasi serta konflik tenurial.

6. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) merupakan KPH yang seluruh ataupun sebagian wilayahnya didominasi oleh kawasan hutan dengan fungsi lindung. Fungsi lindung yang dimaksud adalah fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan dengan fungsi lindung

memiliki kontribusi besar dalam upaya pengurangan emisi karbon. Pengelolaan hutan lindung di Indonesia hingga saat ini masih menekankan pada perlindungan terhadap kawasan hutan, sedangkan upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung masih sangat terbatas. Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2002, bentuk pemanfaatan hutan lindung dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pengelolaan kawasan hutan lindung tingkat tapak oleh KPHL diharapkan mampu meningkatkan pelibatan masyarakat dalam upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang bersumber dari degradasi hutan dan deforestasi, serta konflik tenurial. Berdasarkan hasil diskusi antara tenaga ahli dengan Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Hutan Lindung dan masing-masing Kepala Seksi disepakati bahwa masalah utama pada bidang ini adalah belum optimalnya pengelolaan hutan lindung berbasis perubahan iklim untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Keberadaan batas kawasan lindung yang belum jelas di tingkat tapak berpotensi menimbulkan konflik tenurial dengan masyarakat dan perambahan kawasan hutan lindung yang berdampak pada peningkatan luas kerusakan kawasan hutan dan emisi karbon. Penataan kawasan dan pendataan potensi sumberdaya hutan secara partisipatif bersama masyarakat diharapkan dapat mengurangi munculnya konflik tenurial sekaligus mengidentifikasi potensi hasil hutan non kayu (HHBK) yang dimanfaatkan masyarakat. Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang dilakukan secara menyeluruh, dirumuskan bahwa akar masalah pada Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan adalah Belum optimalnya penataan kawasan hutan lindung dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan di tingkat tapak secara lestari.

b. Seksi Perlindungan, Konservasi SDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengelolaan kawasan hutan lindung sebaiknya tidak hanya fokus pada perlindungan kawasan hutan, melainkan juga diarahkan pada optimalisasi potensi jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Berbagai potensi yang dimiliki tersebut hendaknya dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh pengelola KPHL dengan bermitra bersama kelompok masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan lindung. Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang dilakukan secara menyeluruh, dirumuskan bahwa akar masalah pada Seksi Perlindungan, Konservasi SDAE dan Pemberdayaan Masyarakat adalah belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari.

7. UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Hutan Raya (Tahura) bertugas mengelola hutan konservasi di Tahura Bukit Soeharto yang mencakup kawasan hutan seluas 67.766 ha di wilayah administratif Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Selain areal yang dikelola secara mandiri oleh pengelola Tahura Bukit Soeharto seluas ±39.681 ha, di dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto juga terdapat 3 unit Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), yakni KHDTK Balai Diklat Kehutanan Samarinda (±4.310 ha), KHDTK Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Samboja (±3.504 ha), dan KHDTK Hutan Pendidikan dan Penelitian Universitas Mulawarman (±20.271 ha).

Kerusakan kawasan dengan fungsi pokok sebagai hutan konservasi di Tahura Bukit Soeharto telah berlangsung cukup lama yang disebabkan beberapa faktor, antara lain kebakaran hutan, perambahan hutan, pemukiman illegal, hingga penambangan batubara. Padahal penunjukkan kawasan tersebut bertujuan untuk melindungi, menjaga kelestarian dan menjamin pemanfaatan potensi kawasan dan berfungsi sebagai wilayah untuk koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan asli yang bisa digunakan untuk kepentingan penelitian, pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Perlindungan biodiversitas di hutan konservasi seharusnya bisa berkontribusi pada penurunan emisi karbon, namun kondisinya justru memprihatinkan. Berdasarkan hasil diskusi antara tenaga ahli dengan Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto dan masing-masing Kepala Seksi disepakati bahwa masalah UPTD ini adalah belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto untuk penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Ketidakjelasan batas Tahura Bukit Soeharto seringkali menyebabkan maraknya penggunaan kawasan secara illegal oleh masyarakat baik untuk warung makan maupun tempat tinggal. Hal itu lebih diperparah dengan semakin minimnya upaya perlindungan kawasan hutan melalui patroli rutin di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Pembentukan zona pemanfaatan di dalam kawasan hutan konservasi yang berbatasan langsung dengan pemukiman dan aktivitas masyarakat dianggap sebagai salah satu alternatif solusi dalam upaya mencegah meluasnya kerusakan kawasan hutan. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan terkait Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang dilakukan secara menyeluruh, maka dirumuskan bahwa akar masalah pada Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan adalah masih belum optimalnya

penataan kawasan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan di tingkat tapak secara lestari.

b. Seksi Perlindungan, Konservasi SDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat

Kebakaran hutan, ekspansi perkebunan sawit, pembangunan pemukiman, serta berbagai aktivitas penambangan batubara di dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto merupakan berbagai permasalahan yang seringkali memicu peningkatan degradasi hutan dan deforestasi serta konflik tenurial dengan masyarakat. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) menjadi alternatif kegiatan dalam rangka meningkatkan potensi sumberdaya hutan di kawasan tersebut. Namun kegiatan RHL harus juga diikuti dengan kegiatan pengawasan intensif terhadap segala aktivitas yang terjadi di dalam kawasan, terutama yang dapat menyebabkan degradasi dan deforestasi. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan terkait Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang dilakukan melalui proses menyeluruh, maka dirumuskan akar masalah Seksi Perlindungan, Konservasi SDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatnya degradasi dan deforestasi serta konflik tenurial.

Irisan masalah-masalah pada Bidang-Bidang dan UPTD serta akar-akar masalah pada setiap Seksi kemudian dinarasikan secara sistematis menjadi 1 (satu) permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Permasalahan pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, masalah-masalah pada Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPHP/L dan Tahura Bukit Soeharto, serta akar masalah pada setiap Seksi di Dinas Kehutanan Kaltim disajikan pada Tabel III-1.

Tabel III-1. Ringkasan Permasalahan Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Permasalahan Pokok	
Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah	
Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan	Belum tersedianya informasi kehutanan berbasis data di tingkat tapak
	Belum optimalnya inovasi, diversifikasi dan dukungan regulasi terhadap produk dari kawasan hutan
	Kurangnya pengawasan terhadap pemegang izin usaha di kawasan hutan produksi baik hulu dan hilir serta terhadap penatausahaan hasil hutan
Belum optimalnya perlindungan hutan dan ekosistemnya	Belum optimalnya kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan
	Tingginya luas kebakaran hutan dan lahan
	Kurangnya kawasan bernilai konservasi tinggi
Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Belum optimalnya kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	Belum optimalnya kegiatan Rehabilitasi Hutan

Masalah	Akar Masalah
(RHL)	dan Lahan
	Belum optimalnya pengelolaan perbenihan tanaman hutan yang berkualitas
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya hutan	Rendahnya kapasitas dan kompetensi petugas/penyuluh kehutanan
	Belum optimalnya kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan/atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), atau Kemitraan di dalam dan sekitar kawasan hutan
	Belum optimalnya peran kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan/atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Hutan Hak dan Hutan Adat di dalam dan sekitar kawasan hutan
Rendahnya usaha produktif masyarakat yang terlibat dalam penataan kawasan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Belum optimalnya penataan kawasan dan pemanfaatan potensi SDH
	Rendahnya peranserta masyarakat dan parapihak dalam pengelolaan hutan untuk mengurangi degradasi dan deforestasi serta konflik tenurial
Belum optimalnya pengelolaan hutan lindung berbasis perubahan iklim untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Belum optimalnya penataan kawasan hutan lindung dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan di tingkat tapak secara lestari
	Belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari
Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto untuk penurunan emisi GRK	Belum optimalnya penataan kawasan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan di tingkat tapak secara lestari
	Meningkatnya degradasi dan deforestasi serta konflik tenurial

Selain permasalahan internal yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, terdapat pula permasalahan eksternal yang timbul dari pengelolaan kawasan hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) oleh para pemegang hak pengelolaan menjadi menarik untuk dipertimbangkan dalam penyusunan permasalahan dan akar masalah dalam Renstra Dinas Kehutanan Kaltim. Pasalnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu akan bersentuhan dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, setidaknya koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan di provinsi. Berikut beberapa permasalahan dan akar masalah yang tengah dihadapi dalam pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten/Kota dan KHDTK:

1. Pengelolaan Hutan oleh Kabupaten/Kota

Pasca keluarnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbagai urusan pelayanan kehutanan di kabupaten/kota ditarik ke provinsi kecuali bagi

kabupaten/kota yang memiliki Taman Hutan Raya (Tahura) di wilayah administrasinya. Kabupaten Paser menjadi satu-satunya kabupaten yang masih menyelenggarakan urusan kehutanan terhadap areal Tahura Lati Petangis seluas 3.445,37 ha di Kecamatan Batu Engau yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4335/Menlhk-PKTL/KUH/2015. Merespon penetapan tersebut, Pemerintah Kabupaten Paser telah menunjuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Paser sebagai pengelola kawasan Taman Hutan Raya (Tahura). Secara struktural, pengelola Tahura Lati Petangis dijabat Kepala Bidang Pengelola Tahura Lati Petangis dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.

Untuk memenuhi kewajibannya, pengelola Tahura Lati Petangis menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang 2017-2016 yang saat sedang dalam proses pengesahan oleh Direktorat Jenderal Konservasi SDA dan Ekosistem, Kementerian LHK. Visi yang ingin dicapai pengelola Tahura Lati Petangis dalam 10 tahun ke depan adalah mengembalikan kondisi Tahura Lati-Petangis agar sesuai dengan fungsi peruntukan kawasan yakni sebagai kawasan konservasi. Adapun tujuan pengelolaan Tahura Lati Petangis adalah menyelesaikan potensi konflik pemanfaatan kawasan; meningkatkan efektivitas pengelolaan dan keamanan kawasan; meningkatkan fungsi koleksi obyek kehati dengan status ekologis-ekonomis yang terdata; dan meningkatkan fungsi jasa lingkungan.

Tujuan di atas didasari banyaknya permasalahan di kawasan Tahura ini terutama berkaitan dengan penguasaan kawasan hutan oleh masyarakat untuk pertanian termasuk kebun kelapa sawit yang mencapai 584,8 ha atau sekitar 16,97% dari luas total Tahura Lati Petangis. Penebangan liar (*illegal logging*) juga masih dijumpai di kawasan ini dengan sasaran jenis Sungkai dan Bungur yang berkaitan dengan penyiapan lahan untuk kebun kelapa sawit. Guna mengatasi hal itu, pengelola Tahura Lati Petangis menetapkan beberapa strategi yang akan ditempuh dalam mewujudkan tujuan pengelolaan selama 10 tahun (2017-2026) antara lain: penataan batas kawasan; pendekatan dan pemberdayaan masyarakat; koordinasi dengan instansi terkait pemanfaatan kawasan; penegakan hukum; penataan batas; penambahan SDM dan peningkatan kapasitas; revitalisasi infrastruktur; pengamanan kawasan; pemulihan habitat; pengelolaan potensi hayati; produksi bibit pohon; pengembangan ekowisata; dan pemanfaatan sumberdaya air.

Melihat kompleksitas kondisi masalah di Tahura Lati Petangis, maka perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Paser. Pada tingkat operasional, sinergi dan kerjasama dapat dilakukan pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kendilo yang ada

di Kabupaten Paser (mewakili Pemerintah Kalimantan Timur) dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser khususnya Bidang Pengelola Tahura Lati Petangis. Sebagai daerah dengan penutupan hutan cukup luas, Kabupaten Kutai Barat selalu identik dengan hutan. Namun demikian, aturan dari pemerintah pusat memangkas akses pemerintah kabupaten terhadap sumberdaya hutan secara langsung. Oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan sebagai kabupaten yang berada di hulu Sungai Mahakam dan usaha untuk memperbaiki lingkungan maka saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sedang menyusun feasibility studies terhadap beberapa kawasan hutan di Areal Penggunaan Lain (APL) yang berpotensi untuk ditingkatkan statusnya menjadi Tahura. Kajian ini dibantu oleh Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dan diharapkan selesai tahun 2018 dengan hasil rekomendasi kawasan hutan yang siap dijadikan Tahura.

2. Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 8 (delapan) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) baik yang berada di kawasan hutan produksi, lindung, maupun konservasi dengan total luas mencapai 48.464,23 ha, dengan rincian para pemegang hak pengelolaan KHDTK sebagai berikut:

- a. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Dipterokarpa (B2P2ED) mengelola 3 (tiga) KHDTK, yakni KHDTK Penelitian dan Pengembangan di Labanan (Berau) seluas 7.959,1 ha, KHDTK Penelitian dan Pengembangan di Sebulu (Kutai Kartanegara) seluas 2.960,6 ha, dan KHDTK Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli di Kutai Kartanegara seluas 8.850,7 ha.
- b. Universitas Mulawarman mengelola 2 (dua) KHDTK, yakni KHDTK Pendidikan dan Penelitian Bukit Soeharto (HPPBS) seluas 20.271 ha yang menjadi satu kesatuan dengan Tahura Bukit Soeharto, dan KHDTK Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman di Tanah Merah (Samarinda) seluas 299,03 ha.
- c. Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumberdaya Alam (Balitek KSDA) mengelola 1 (satu) KHDTK seluas 3.504 ha yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.
- d. Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Diklat LHK) Samarinda mengelola KHDTK Hutan Pendidikan dan Pelatihan Loa Haur (Kutai Kartanegara) seluas 4.310 ha yang juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.
- e. Pemerintah Kota Balikpapan bekerjasama dengan Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor (KRB) dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem

Dipterokarpa (B2P2ED) Samarinda mengelola KHDTK Kebun Raya Balikpapan seluas 309,8 ha di Hutan Lindung Sungai Wain Balikpapan.

Fakta di lapangan, semua areal KHDTK di Kalimantan Timur juga mengalami gangguan dengan intensitas bervariasi. Aksesibilitas yang terbuka justru menyebabkan areal KHDTK mendapat tekanan dari aktivitas perambahan, konversi menjadi pertanian dan perkebunan serta kebakaran hutan. Dengan minimnya dana pengelolaan dan sumberdaya manusia yang mengelola kawasan ini, maka dapat dipastikan bahwa KHDTK memerlukan perhatian pula dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Sinergi dan kerjasama pengelolaan KHDTK dapat dibangun oleh KPH yang secara hukum menguasai setiap jengkal kawasan hutan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Kaltim harus mengacu kepada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim selaku Kepala dan Wakil Kepala Daerah, serta Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kaltim tahun 2019–2023. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim adalah “**Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat**”. Visi tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki **tekad, komitmen, dan keberanian** dalam menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumberdaya alam, untuk mewujudkan masyarakat Kaltim yang **mandiri, berdaya saing, dan sejahtera**. Penjelasan rinci terkait Visi Gubernur dan Wakil Gubernur itu antara lain:

1. **Berani**, mengandung makna bahwa pemerintah mempunyai keberanian, tekad, dan komitmen kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat;
2. **Berdaulat**, mengandung makna bahwa Kalimantan Timur:
 - a. memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum, dan pelayanan publik;
 - b. mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar;
 - c. mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - d. mampu melahirkan sumberdaya manusia yang berkarakter, berkualitas, dan memiliki daya saing.

Guna mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023, telah ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang, yakni:

Misi 1. Berdaulat dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Dalam rangka mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing tinggi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan yang diarahkan untuk pengembangan pendidikan secara merata baik pendidikan formal di sekolah, pendidikan vokasi, maupun pendidikan informal di luar sekolah. Peran serta perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas semakin ditingkatkan untuk memberikan keadilan bagi seluruh warga Kalimantan Timur. Sumberdaya manusia yang mandiri dan berdaya saing saja tidak cukup, namun diperlukan juga sumberdaya manusia yang berakhlak mulia untuk membentuk identitas dan karakter manusia yang berkualitas. Pendidikan agama dan integrasi budaya lokal penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan pembangunan daerah. Dengan demikian, pembangunan sumberdaya manusia di Provinsi Kalimantan Timur harus bersifat komprehensif dengan mempertimbangkan aspek jasmani (pangan, sandang, dan perumahan) dan aspek rohani (pendidikan karakter, mental, dan spiritual) sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial, dan kultural daerah.

Misi 2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Produktivitas kawasan yang rendah serta belum optimalnya pemanfaatan lahan bercadangan karbon rendah, terutama kehutanan dan perkebunan, serta belum optimalnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan, menjadi tantangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Upaya mempersiapkan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang antara berbasis sumberdaya alam tidak terbarukan dengan sumberdaya alam terbarukan secara sistematis membutuhkan upaya keras yang terintegrasi dalam mewujudkan ketahanan pangan, pengembangan komoditas agroindustri unggulan dan andalan yang strategis, serta mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Dalam konteks ekonomi kerakyatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menitikberatkan pada terciptanya sistem ekonomi partisipatif yang meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi. Ekonomi kerakyatan

dikembangkan sebagai upaya dan strategi untuk lebih mengedepankan masyarakat dalam membangun kesejahteraannya, serta memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai penggerak perekonomian pedesaan.

Misi 3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan.

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumberdaya potensial dan strategis. Dalam konteks energi terbarukan, misi ini tidak terlepas dari konsep pembangunan ekonomi hijau, yang fokus dengan strategi besar mewujudkan ketahanan energi melalui pengembangan sumber energi terbarukan.

Misi 4. Berdaulat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Sebagai upaya mendukung ekonomi hijau, maka komitmen terhadap perbaikan lingkungan, rasionalisasi dan harmonisasi penataan ruang (RTRW) untuk memberikan jaminan terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi dan ekosistem menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kualitas lingkungan menjadi salah satu upaya *balancing* terhadap pembangunan ekonomi agar berdimensi “berkelanjutan“. Dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mulai menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Masyarakat juga harus terlibat langsung dalam upaya menjaga dan merawat lingkungan di masa perubahan iklim yang tidak menentu ini.

Misi 5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik.

Pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik sebagai pengejawantahan dari prinsip *good governance*. Perwujudan pemerintahan yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi yang tidak saja menitikberatkan pada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga pada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Dalam melakukan reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan harmonisasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2019–2023 itu dioperasionalkan menjadi rumusan Tujuan yang memperlihatkan operasionalisasi upaya pencapaian Misi; serta dan Sasaran yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dari pelaksanaan Tujuan. Rumusan Tujuan dan Sasaran, serta keterkaitan dengan Visi dan Misi disajikan secara ringkas pada tabel di bawah ini:

Tabel III-2. Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi		
Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1. Berdaulat dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Tujuan 1. Mewujudkan masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	Sasaran 1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di masyarakat
		Sasaran 2. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat
		Sasaran 3. Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat
	Tujuan 2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 4. Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan
		Sasaran 5. Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda
		Sasaran 6. Meningkatnya daya saing tenaga kerja
Misi 2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.	Tujuan 3. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Sasaran 7. Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM
		Sasaran 8. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan
		Sasaran 9. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah
	Tujuan 4. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Sasaran 10. Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah
		Sasaran 11. Meningkatnya realisasi investasi
		Sasaran 12. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah
		Sasaran 13. Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah
		Sasaran 14. Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah
		Sasaran 15. Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah
		Sasaran 16. Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah

Misi	Tujuan	Sasaran
		Sasaran 17. Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah
Misi 3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan.	Tujuan 5. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Sasaran 18. Meningkatnya aksesibilitas wilayah
		Sasaran 19. Meningkatnya konektivitas antar kawasan
		Sasaran 20. Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air
		Sasaran 21. Menurunnya kawasan kumuh
		Sasaran 22. Terpenuhinya kebutuhan energi daerah
Misi 4. Berdaulat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.	Tujuan 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Sasaran 23. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
		Sasaran 24. Meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana
		Sasaran 25. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang
Misi 5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik.	Tujuan 7. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Sasaran 26. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien
		Sasaran 27. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
		Sasaran 28. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Berdasarkan telaahan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur itu, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengurus bidang Kehutanan dituntut untuk memiliki tekad, komitmen, dan keberanian dalam mengelola sumberdaya hutan secara mandiri dan berdaya saing, yang mampu berkontribusi pada peningkatan perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat serta melahirkan sumberdaya manusia unggul. Namun pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Dinas Kehutanan Kaltim secara tegas disebutkan untuk bisa berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah (**Sasaran 16**) guna mewujudkan kemandirian ekonomi berkelanjutan (**Tujuan 4**) untuk mendukung terwujudnya Kalimantan Timur yang Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan (**Misi 2**). Terkait dengan penguatan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga memiliki kebijakan dan paradigma pengelolaan hutan dimana eksistensi masyarakat tidak boleh diabaikan, bahkan justru sebaliknya diakomodasi dalam bentuk perizinan, hak pengelolaan maupun kemitraan. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/ 2016 tentang Perhutanan

Sosial, hutan produksi tidak lagi steril dari masyarakat dan justru semua pemegang izin, hak pengelolaan, pengelola KHDTK dan KPHP/L wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Apabila skema perhutanan sosial ini dapat dilaksanakan secara teknis di lapangan maka diperkirakan banyak masyarakat akan terbantu tingkat perekonomiannya. Selain ekonomi yang membaik, akses terhadap lahan hutan juga terbuka bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan termasuk badan hukum. KLHK juga memiliki kebijakan pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan melalui Peraturan Menteri LHK nomor P.81/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Tiga komoditas pertanian dan satu komoditas peternakan dapat diusahakan di kawasan hutan produksi melalui mekanisme kerjasama yakni padi, jagung, tebu dan sapi antara pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan alam dan tanaman dan KPH. Mitra kerjasama dapat berasal dari BUMN, BUMD, BUMS dan koperasi. Apabila dilakukan BUMN dan BUMD, maka keduanya wajib melibatkan masyarakat. Luas areal yang dikerjasamakan dapat mencapai hingga 20.000 ha. Beberapa kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong terwujudnya pembangunan hutan yang lestari adalah melalui pembentukan dan penguatan KPH yang menjadi unit pemerintah yang mengelola hutan di tingkat tapak. Melalui pembentukan 20 unit KPHP/L dan satu UPTD Tahura Bukit Soeharto, Pemerintah ingin membuka peluang untuk peningkatan kemandirian KPH dalam pengelolaan sumberdaya hutan untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai skema kemitraan.

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim masih memiliki keterkaitan secara tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, terutama dalam hal: (1) pembangunan sumberdaya manusia berakhlak mulia; (2) mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik; serta (3) mendukung upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dituntut mampu memberikan pelayanan publik yang optimal terkait pengelolaan hutan di tingkat tapak secara lestari dan berbasis masyarakat. Optimalisasi pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentu dipengaruhi kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintahan yang tersebar dalam Bidang-Bidang/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPHP/L dan Tahura serta Seksi-Seksi di Dinas Kehutanan, yang juga ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

3.2.2. Program Prioritas Pembangunan

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan yang menjadi komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dijabarkan dalam bentuk Program Prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 – 2023. Adapun program prioritas dalam rangka peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah (**Sasaran 16**) untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan (**Tujuan 4**) guna mendukung terwujudnya Kaltim yang Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan (**Misi 2**) adalah:

1) Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Dinas Kehutanan Kaltim ditargetkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan upaya penataan kawasan hutan dan pemanfaatan sumberdaya hutan baik kayu maupun non kayu yang dapat menunjang pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Harmonisasi tata ruang daerah diperkirakan akan bersinggungan dengan kawasan hutan, karena lebih dari 60% daratan Kalimantan Timur masih merupakan kawasan hutan. Adanya kebijakan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dimungkinkan akan terjadi perubahan kawasan hutan menjadi area penggunaan lain (APL) seluas lebih dari 200 ribu hektar sesuai dengan peta indikatif TORA yang dikeluarkan oleh KLHK tahun 2018. Kebijakan TORA ini adalah kebijakan pemerintah saat ini dan tercantum di dalam RPJMN tahun 2015-2019. Program ini apabila dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan diwujudkan dalam bentuk pengembangan inovasi produk hasil hutan yang tidak hanya kayu namun juga non kayu melalui program kolaborasi yang dapat didukung mitra pembangunan dengan pelaksana UPTD di tingkat tapak. Selain itu aktualisasi program ini diwujudkan dalam bentuk mendorong terbitnya Peraturan Daerah (Perda) pembatasan penjualan kayu bulat ke luar Kaltim sehingga industri pengolahan kayu di Samarinda maupun di daerah-daerah lain di Kalimantan Timur diharapkan dapat berkembang dengan baik sehingga mampu menggerakkan ekonomi di berbagai lini operasi yang terkait.

UPTD KPHP/L dan Tahura Bukit Soeharto sebagai pengelola kawasan hutan di tingkat tapak dapat berperan sebagai penggerak program pengembangan bisnis dalam pengelolaan kawasan hutan bersinergi dengan pemegang izin usaha yang ada. Program ini sejalan dengan maksud pemerintah membentuk KPHP/L maupun Tahura untuk mengelola berbagai potensi yang ada di kawasan hutan baik kayu, non kayu maupun jasa lingkungan. Beberapa KPHP telah berhasil mengidentifikasi potensi jasa lingkungan dan mendorong agar bisa menjadi obyek wisata yang mampu *men-generate*

income seperti yang ada KPHP Berau Barat yakni Air Terjun Tembalang di Desa Tepian Buah, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. Air terjun ini berada di areal kerja IUPHHK-HA PT Inhutani I Unit Labanan dan memiliki prospek untuk menjadi daerah kunjungan wisata terbaik di Kalimantan Timur.

2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya

Menurut UU No. 5 Tahun 1990, konservasi sumberdaya alam merupakan kegiatan pengelolaan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilai-nilainya, melalui perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, pemanfaatan sumberdaya alam beserta ekosistemnya secara lestari. Dalam kaitan dengan program prioritas pembangunan bidang kehutanan, perlindungan hutan dan mendorong konservasi keanekaragaman hayati dalam kerangka pelestarian maupun perusahaan secara terbatas di Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan secara efektif dan efisien. Dinas Kehutanan Kaltim dituntut merumuskan berbagai strategi perlindungan hutan dengan mendorong, memfasilitasi dan perluasan jejaring dalam meningkatkan kerjasama lintas sektoral (BPN, POLRI, Kejaksaan dan Kehakiman) serta masyarakat dalam rangka penegakan hukum dan peraturan serta pengamanan kawasan hutan, sehingga semua strategi bisa berorientasi pada kelestarian hutan dalam memberikan fungsi dan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi.

3) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Sebagai Kepala Daerah, Gubernur Kaltim telah menjanjikan untuk meminimalisir kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan di Kaltim melalui program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) khususnya pada kawasan hutan lindung yang teridentifikasi telah mengalami kerusakan sekitar 492 ribu hektar. Terkait kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, program strategis Gubernur dipastikan akan dapat direalisasikan dengan baik karena mendapat dukungan Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Dana Reboisasi (DBH SDH DR) yang jumlahnya cukup besar untuk membiayai kegiatan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL) di Kaltim. Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan juga menjadi program strategis Pemerintah Kalimantan Timur untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam mengelola sumberdaya hutan berkelanjutan.

4) Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan, dan Perhutanan Sosial

Pemberdayaan masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan melalui program kemitraan dan perhutanan sosial juga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian dan kelembagaan kelompok tani hutan (KTH) sekaligus meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

(HHBK). Program-program strategis tersebut dapat diimplementasikan di tingkat tapak melalui penguatan kemandirian KPHP/L dalam mengelola kawasan hutan dan memanfaatkan potensi sumberdaya hutan secara lestari.

3.3. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

3.3.1. Renstra KLHK Periode Tahun 2015 – 2019

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan (*roadmap*) seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah **“Terwujudnya Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Sementara misi-misi yang diemban untuk memenuhi visi dirumuskan:

- Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan hukum.
- Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim.
- Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
- Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
- Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan pembangunan melalui 9 (sembilan) agenda pembangunan tahun 2015-2019 memuat sub agenda sekaligus sasaran yang akan dicapai dan menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pelaksanaan pembangunan dibagi ke dalam: prioritas nasional yang memuat sasaran pembangunan yang memiliki kaitan langsung dengan janji Presiden dan Wakil Presiden; prioritas bidang yang memuat sasaran yang memiliki kaitan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan; dan lintas bidang yang sarannya merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian. Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan itu, KLHK merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi

lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan dan kontribusi sumberdaya alam bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan nasional, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2015-2019 antara lain:

- Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- Menjaga luasan dan fungsi hutan penopang kehidupan, menyediakan hutan untuk sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*;
- Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dirumuskan untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:

- Menjaga kualitas lingkungan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks yang ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBK. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,
- Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Kinerja tersebut merupakan agregasi dari berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies yang terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial atau kawasan bernilai konservasi tinggi yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Agenda pembangunan nasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan program pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK) antara lain: (a) agenda memperkuat negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (b) agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (c) agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Untuk prioritas pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang masuk di bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dan merupakan modal utama pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi, yaitu: (a) peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan; (b) peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS; (c) peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan dan pelestarian dan pemanfaatan nilai ekonomi dari keragaman hayati, dan (d) penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

2. Arah Kebijakan dan Strategi KLHK

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meliputi:

- a. ketahanan air, seperti tingginya frekuensi banjir dan tanah longsor, menurunnya kualitas air di berbagai sungai, dan sedikitnya ketersediaan air untuk ketahanan pangan dan energi;
- b. kesehatan, seperti tingginya resiko kesehatan (kanker) akibat paparan logam berat, tingginya jumlah penderita ISPA karena kualitas udara menurun;
- c. ketahanan pangan, seperti produksi pangan yang belum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat;
- d. ketahanan energi, seperti produksi energi belum mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. pariwisata, seperti jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya;
- f. pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana seperti tingginya ancaman kepunahan spesies yang menyebabkan menurunnya kekayaan hayati baik skala ekosistem, spesies dan genetik;
- g. tata kelola, seperti tingginya kerusakan hutan akibat luasnya hutan yang tidak dikelola;
- h. produksi dan produktivitas yang berdaya saing, seperti produksi hasil hutan belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi;

- i. pemberantasan penebangan liar, seperti tingginya kerugian negara akibat hak-hak negara hilang atas keberadaan sumberdaya.

3. Kerangka Regulasi

Pelaksanaan program akan ditopang oleh regulasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis yang telah dirumuskan. Beberapa regulasi pada pokoknya diarahkan untuk mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan, pengelolaan hutan di tingkat tapak kesehatan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendorong peningkatan kontribusi terhadap produk domestik bruto nasional, serta pengawasan kinerja yang bernuansa early warning system. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 mengamanatkan terbitnya 20 Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan yang bentuknya berupa peraturan perundang-undangan yang lebih rinci. Hingga saat ini terdapat tiga Peraturan Pemerintah (PP) yang berhasil ditetapkan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang muatannya mencakup dua PP sekaligus, yaitu izin lingkungan dan Amdal, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan 3 Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaannya. Hingga saat ini terdapat satu Peraturan Pemerintah yang berhasil diterapkan, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis.

4. Kerangka Kelembagaan

Penataan fungsi dan struktur organisasi lingkungan hidup dan kehutanan dengan SDM yang berkualitas perlu dilakukan agar program dapat dijalankan efektif dan efisien sehingga mencapai sasaran strategis yang ditargetkan. Penataan fungsi dan struktur organisasi lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan baik di tingkat pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), organisasi lingkungan hidup dan kehutanan tingkat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (dinas yang menangani lingkungan hidup dan kehutanan), dan organisasi KPH di tingkat tapak. Penataan fungsi dan struktur organisasi juga berkaitan dengan upaya debirokratisasi dan desentralisasi pelayanan publik. Fungsi organisasi lingkungan hidup dan kehutanan yang baru harus mencerminkan pemisahan yang tegas antara kewenangan penetapan regulasi dan pengambilan kebijakan, termasuk hubungannya dengan kebijakan sektor lain, kewenangan administrasi pemerintahan, kewenangan fasilitasi dan bantuan teknis, kewenangan pengelolaan hutan, dan penegasan kewenangan penegakan hukum dalam hubungannya dengan lembaga penegakan hukum lainnya. Fungsi dan struktur

organisasi KPH perlu segera dipastikan. Selama ini terdapat organisasi KPH dalam bentuk UPTD, sebagian lain dalam bentuk SKPD. Gagasan yang sedang bergulir untuk mewujudkan kemandirian KPH adalah menjadikan KPH sebagai suatu institusi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Berdasarkan telaahan terkait sasaran strategis serta arah kebijakan dan strategi nasional maupun kementerian, maka program pembangunan yang relevan dengan urusan dan tugas lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), antara lain: (a) Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE); (b) Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung; (c) Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan; (d) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; (e) Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM); (f) Pengendalian Perubahan Iklim; (g) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (h) Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (i) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; (j) Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3); (k) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan (l) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian.

3.3.2. Renstra Dinas Kehutanan Kaltim Tahun 2013 – 2018

Pemprov Kaltim dalam RPJMD 2013-2018 memiliki Visi **“Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan”**. Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kalimantan Timur tahun 2013-2018 menjadi dokumen perencanaan managerial strategis untuk periode 5 tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018. Dalam rangka keterpaduan pembangunan kehutanan, terkait pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kehutanan tahun 2010–2014, telah menetapkan 8 (delapan) kebijakan prioritas yaitu: (a) pemantapan kawasan hutan; (b) rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai; (c) pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan; (d) konservasi keanekaragaman hayati; (e) revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan; (f) pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan; (g) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan; dan (h) penguatan kelembagaan kehutanan.

Dinas Kehutanan Kalimantan Timur konsisten mengacu Renstra KLHK itu sebagai dasar penetapan kebijakan kehutanan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

1. Samarinda

- Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat.
- Memperluas ruang terbuka hijau termasuk mendorong penanaman pohon-pohonan di perkampungan, halaman perkantoran dan kebun pekarangan.
- Pengembangan sistem insentif bagi setiap upaya penyelamatan lingkungan perkotaan Samarinda dan perumusan pembayaran jasa lingkungan.
- Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan.

2. Balikpapan

- Menyelesaikan/meminimalisir masalah kawasan Hutan Lindung Manggar dan Hutan Lindung Sungai Wain.
- Peningkatan usaha reboisasi dan ekstensifikasi penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat guna menjamin daya dukung hutan.
- Penyusunan dan implementasi *Master Plan* Hutan Kota dan pengelolaan Kebun Raya Kota Balikpapan.
- Pengembangan sistem insentif bagi setiap upaya penyelamatan lingkungan dan perumusan pembayaran jasa lingkungan.
- Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal.

3. Kutai Kartanegara

- Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat.
- Melakukan pengawasan intensif pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan.
- Menyelesaikan masalah-masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi pengembangan Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*) bagi usaha kehutanan.
- Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif.
- Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan.
- Pengembangan industri kehutanan (kayu, non-kayu, jasa lingkungan/m wisata alam) serta pemanfaatan kawasan hutan.
- Penyelamatan dan perluasan mangrove dan pantai berbasis partisipasi masyarakat.

4. Penajam Paser Utara

- Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat.
- Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan.
- Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif.
- Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek lokal pengelolaan hutan dan hasil hutan.
- Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal.

5. Paser

- Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat.
- Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan dan penetapan areal-areal bernilai konservasi tinggi di unit manajemen kehutanan dan perkebunan.
- Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan.
- Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif.
- Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan.

6. Kutai Barat dan Mahakam Ulu

- Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan dan penetapan areal-areal bernilai konservasi tinggi di unit manajemen perkebunan.
- Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi (terutama HoB) serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan.
- Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif.
- Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan.
- Pengembangan industri kehutanan (hasil hutan kayu, non-kayu, jasa lingkungan/wisata alam) serta pemanfaatan kawasan hutan.

- Pengembangan wilayah perbatasan melalui skema jasa lingkungan (ekowisata, REDD+) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (Gaharu, Sarang burung, Tanaman Obat, dan lain-lain).

7. Kutai Timur

- Melakukan pengawasan intensif pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan dan penetapan kawasan bernilai konservasi tinggi di unit manajemen kehutanan perkebunan.
- Revitalisasi peran/fungsi Taman Nasional Kutai, kawasan konservasi/lindung dan hutan lindung dan pengembangan sistem pengelolaan kolaboratif.
- Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi pengembangan SFM serta SVLK.
- Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya di kawasan non-produktif.
- Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan.
- Pengembangan industri kehutanan (kayu, non-kayu, jasa lingkungan/ wisata alam) serta pemanfaatan kawasan hutan.
- Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal.

8. Bontang

- Meminimalisir masalah kawasan Hutan Lindung Bontang (termasuk persoalan lahan).
- Peningkatan usaha reboisasi dan ekstensifikasi penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat guna menjamin daya dukung hutan.
- Pengembangan sistem insentif bagi setiap upaya penyelamatan lingkungan perkotaan Balikpapan dan perumusan pembayaran jasa lingkungan.
- Pengembangan industri kehutanan khususnya bukan-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam.
- Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat.

9. Berau

- Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan dan penetapan areal-areal bernilai konservasi tinggi di unit manajemen kehutanan dan perkebunan.
- Revitalisasi fungsi kawasan konservasi/lindung dan hutan lindung dan pengembangan sistem pengelolaan kolaboratif.

- Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan.
- Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif.
- Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan.
- Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, non-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam dan pemanfaatan kawasan hutan.

Dalam rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 tersebut terdapat beberapa program dan kegiatan prioritas yang dirangkum sebagai berikut:

- e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- g. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- h. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Program peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan sistem informasi.
 - Penyusunan laporan capaian dan ikhtiar realisasi kinerja.
 - Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan.
 - Perencanaan, pengembangan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan.
 - Review dan penataan ijin penggunaan kawasan hutan.
- k. Program pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum.
 - Penyidikan dan Pengamanan Hutan.
 - Peningkatan koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum (Pusat dan Daerah) dalam upaya mencegah dan menanggulangi gangguan hutan.
 - Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan dan pendukung upaya pengamanan.
- l. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan.
 - Pengelolaan dan Pengembangan kawasan Konservasi.
 - Pengelolaan dan pengembangan mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
 - Program Rehabilitasi Hutan Mangrove.
 - Rehabilitasi Hutan Mangrove.
- m. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - Penanaman 1 Juta Batang Bibit.
 - Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

- n. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan.
 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan.
- o. Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH.
 - Pengelolaan dan Pengembangan KPH.
- p. Program Pelestarian Kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi.
 - Inventarisasi dan Fasilitasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT).
- q. Program revitalisasi dan diversifikasi industri kehutanan.
 - Fasilitasi peningkatan penatausahaan industri hasil hutan.
 - Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi.
 - Fasilitasi pengembangan energi baru terbarukan berbasis industri kayu.
- r. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan.
 - Sosialisasi dan diseminasi regulasi pengelolaan, pemanfaatan dan industri hasil hutan.
 - Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan.
 - Fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK, FSC).
- s. Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan.
 - Inventarisasi Hutan.
 - Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan Hutan.
- t. Program peningkatan peran, akses dan aneka usaha kehutanan masyarakat.
 - Fasilitasi pencadangan, penetapan dan pengelolaan areal kerja kehutanan masyarakat (HD, HKm, HTR, HR).
 - Fasilitasi pengelolaan dan pengembangan program kemitraan.
 - Memfasilitasi kebutuhan dalam rangka mekanisme pengakuan hutan adat.
 - Penyusunan master plan dan rencana pengembangan komoditas strategis kehutanan kabupaten/kota.
- u. Program pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan.
 - Pembangunan baseline informasi dan masterplan hasil hutan non kayu, jasa lingkungan dan wisata alam.
 - Promosi, pemasaran, dan penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam.
 - Fasilitasi kegiatan kelembagaan hasil hutan non kayu baik di level propinsi maupun kabupaten/kota.
- v. Program Pendukung Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+.
 - Pengurangan Emisidan deforestasi dan degradasi hutan.

- Mengimplementasikan Strategi Daerah dalam rangka REDD+ berbasis pada Rencana Strategi Nasional REDD+, Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) dan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) serta kebutuhan daerah.
 - Penyiapan instrumen dan implementasi REDD+.
- w. Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Kerjasama para Pihak.
- Penyusunan dan Penetapan tema riset bidang kehutanan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kalimantan Timur, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

3.4.1. Telaahan RTRWP Kaltim Tahun 2016-2036

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur tahun 2016 – 2036 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2016. Berdasarkan RTRWP Kaltim tersebut, wilayah daratan Provinsi Kalimantan Timur tercatat seluas 12,73 juta ha, tidak termasuk wilayah perairan seluas 4 juta ha. Di atas wilayah daratan tersebut, RTRWP Kaltim mengatur pola ruang menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pola ruang ini lebih mengakomodir fungsi dibandingkan status kawasan, sehingga kawasan hutan lindung dan hutan konservasi serta kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) dikelompokkan ke dalam pola ruang kawasan lindung. Sedangkan kawasan hutan produksi masuk dalam pola ruang kawasan budidaya. Kawasan hutan lindung di Provinsi Kalimantan Timur mencapai luas 1,84 juta ha sedangkan kawasan hutan konservasi dan KHDTK mencapai 591,69 ribu ha. Khusus kawasan hutan dengan fungsi produksi yang termasuk dalam rencana kawasan budidaya tercatat seluas 6,06 juta ha.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang ditelaah dalam RTRWP Kalimantan Timur antara lain:

1. RTRWP Kalimantan Timur menegaskan kembali batas kawasan hutan yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini mengindikasikan tidak ada perbedaan pemahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal status dan fungsi kawasan hutan.
2. RTRWP Kalimantan Timur juga menegaskan adanya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merupakan unit manajemen hutan yang mengelola habis kawasan hutan di wilayah provinsi ini.

3. KHDTK ditetapkan di dalam pola ruang sebagai kawasan lindung untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memberikan kepastian hukum terhadap proses dan bentuk pengelolaan di kawasan hutan ini.
4. Kawasan peruntukan perkebunan dialokasikan seluas 3,68 juta ha guna memberi ruang luas bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan budidaya kelapa sawit.
5. Pembangunan infrastruktur jalan turut membantu membuka akses ke kawasan hutan yang sebelumnya sulit dijangkau dan hanya menggunakan moda transportasi sungai.
6. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yang sebagian besar adalah kawasan hutan yakni kawasan Delta Mahakam dan Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat yang diatur secara khusus melalui Peraturan Daerah (Perda).
7. Kawasan strategis nasional mengakomodir kawasan *Heart of Borneo* yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan.
8. Pembangunan Bandara Udara Samarinda yang diharapkan bisa meningkatkan investasi dan distribusi barang/jasa di wilayah tengah Kalimantan Timur juga termasuk investasi di sektor kehutanan yang bisa membawa pendapatan bagi daerah.
9. Pengembangan energi biomassa juga diatur dalam RTRWP Kalimantan Timur yang dapat menguntungkan pengembangan industri hilir kehutanan dan penguatan sistem kelistrikan.
10. Pengembangan sarana komunikasi berupa pembangunan BTS di daerah-daerah terpencil diharapkan dapat berimbas pada layanan komunikasi bagi perusahaan pemegang IUPHHK dan sejenisnya di Kalimantan Timur.
11. Adanya atensi terhadap pemeliharaan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
12. Dukungan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kawasan lindung yakni hutan lindung, cagar alam, taman nasional hingga KHDTK termasuk kawasan gambut.
13. Dukungan terhadap kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan hutan rakyat.
14. Reklamasi dan revegetasi hutan dan lahan di kawasan bekas pertambangan.
15. Tidak ada penerbitan perizinan baru untuk batubara.
16. Pertambangan dilarang di kawasan hutan lindung yang merubah bentang alam.
17. Mangrove diarahkan untuk konservasi laut dan wisata bahari.
18. Perlindungan keragaman hayati masuk dalam program di RTRWP Kaltim.

Sedangkan faktor penghambat pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang ditelaah dari RTRWP Kalimantan Timur antara lain:

1. Terdapat areal seluas 684.511 ha yang berada di dalam kawasan hutan yang direncanakan untuk pemukiman, ruang kelola masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum, tanaman pangan berkelanjutan, pertambangan rakyat, perkebunan dan peruntukan budidaya lainnya.
2. Pengembangan infrastruktur jalan, kereta api dan sebagainya memberi peluang terbukanya kawasan hutan dan meningkatkan resiko perambahan, *illegal logging*, kebakaran hutan dan lain sebagainya.
3. Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan banyak terjadi justru untuk kepentingan kegiatan di luar kehutanan.
4. Keberadaan sekitar 5,23 juta ha kawasan pertambangan yang tersebar baik di kawasan lindung maupun kawasan budidaya yang akan mengganggu kegiatan pengelolaan hutan di sekitarnya.
5. Pengembangan dan pengelolaan tambak tidak dibatasi pada kawasan yang *clean and clear* sehingga dikhawatirkan akan memicu *dispute* sektoral (sektor perikanan dan kelautan, serta kehutanan).

3.4.2. Telaahan KLHS Kaltim Tahun 2019 – 2023

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (UU No 32 Tahun 2009). Bahan telaah KLHS untuk penyusunan rencana strategis Dinas Kehutanan Kaltim tahun 2019-2023 adalah dokumen KLHS untuk RPJMD tahun 2019-2023. Isu strategis prioritas terkait tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) sebagaimana disepakati dalam proses diskusi kelompok terfokus dalam penyusunan KLHS untuk RPJMD tahun 2019-2023 adalah:

1. Tata kelola dan kapasitas sumberdaya manusia (SDM)
2. Sistem konektivitas (Infrastruktur dan Teknologi Informasi)
3. Ketahanan dan kemandirian pangan
4. Diversifikasi/bauran energi (Energi Baru Terbarukan/EBT)
5. Ketersediaan air
6. Ekosistem terestrial

Sementara itu, berbagai permasalahan mendasar terkait kondisi terkini di Provinsi Kaltim tahun 2012-2013 yang terkait dengan kajian muatan KLHS antara lain:

Tabel III-3. Permasalahan Mendasar yang Perlu Diperhatikan dalam Muatan KLHS Kaltim Tahun 2019 - 2023

No	Muatan KLHS	Kondisi Terkini yang Perlu Diperhatikan
1	Daya Dukung Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Air Permukaan • Pangan • Fungsi Lindung • Lahan Terbangun
2	Daya Tampung Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan Lahan • Kualitas Air • Status Pencemaran (Tanah dan Air)
3	Kinerja Jasa Ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> • Penyedia dan Pengatur Air • Penyedia Pangan dan Air • Pengatur Iklim • Pengolahan dan Pengurai Limbah
4	Resiko Lingkungan dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan Demografi • Kawasan Rawan Bencana • Limbah dan Sampah
5	Pengelolaan Sumberdaya Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Pertambangan (Migas dan Batubara) • Kehutanan • Perkebunan • Pertanian • Perikanan
6	Kerentanan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kerentanan Perubahan Iklim • RAD-GRK dan Perda Perubahan Iklim
7	Keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> • Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna (NKT) • Hutan Dataran Rendah Hampir Habis
8	Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Keuangan Daerah

Dari hasil kajian secara akademik dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri LHK No 69 Tahun 2017, rekomendasi terhadap penyesuaian Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pembangunan yang terkait dengan sektor kehutanan disajikan secara ringkas dalam Tabel III-4.

Tabel III-4. Rekomendasi Penyesuaian Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) Pembangunan Sektor Kehutanan

No	KRP	Batasan, Usulan Perubahan atau Penyempurnaan
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak membuka lahan pertanian di kawasan berhutan dan gambut • Menggunakan dan mengendalikan sarana produksi pertanian dengan bijak • Perencanaan yang matang untuk sarana irigasi
2	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi dan mengelola KBKT • Tidak mengkonversi kawasan berhutan • Menggunakan dan mengendalikan sarana produksi pertanian dengan bijak
3	Program Diversifikasi Energi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kebun biomassa dengan jenis tanaman multifungsi • Tidak mengkonversi kawasan berhutan/produktif

No	KRP	Batasan, Usulan Perubahan atau Penyempurnaan
		<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga sumber air
4	Penyediaan Air Bersih dan Air Minum	Penyediaan air bersih dan air minum harus diprioritaskan dengan memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas infiltrasi • Pemanfaatan air hujan • Neraca sumberdaya air • Pemulihan DAS
5	Pengembangan Sarana Pelayaran (Pelabuhan)	Pengembangan sarana pelayaran perlu dijalankan dengan memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> • Dampak lingkungan dan limbah B3 • Pencadangan hutan mangrove

Berbagai rekomendasi terkait pengelolaan hutan sebagaimana disajikan dalam tabel di atas kemudian diintegrasikan ke dalam matriks kerja RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan aspek yang paling tepat dari penjabaran visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur yang terpilih.

3.4.3. Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta keadilan dan telaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs adalah komitmen global yang dideklarasikan 25 September 2015 pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendorong semua negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dalam mensejahterakan masyarakat, mencakup 17 tujuan pembangunan, antara lain: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender, (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Untuk mengukur pencapaian target TPB ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Divisi Statistik UN-DESA telah mengeluarkan metadata 241 indikator keberhasilan (Maret 2016). Berdasarkan Metadata Indikator TPB Global tersebut, telah dikembangkan Indikator TPB Indonesia meliputi 17 Tujuan, 169 Target dan 319

Indikator. Indikator-indikator TPB/SDGs Indonesia selanjutnya dikelompokkan ke dalam 4 (empat) Pilar Pembangunan Nasional, yakni:

1. Pilar Pembangunan Sosial,
2. Pilar Pembangunan Ekonomi,
3. Pilar Pembangunan Lingkungan, dan
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Berdasarkan TPB/SDGs Global tersebut, juga telah dirumuskan 17 TPB/SDGs Indonesia, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun.
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik, dan Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.
3. Menjamin Kehidupan Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk Semua Usia.
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.
6. Menjamin Ketersediaan dan Pengelolaan Air Bersih/Sanitasi yang Berkelanjutan.
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua.
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua.
9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.
10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara.
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan.
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya.
14. Melestarikan dan Memanfaatkan Berkelanjutan Sumberdaya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan.
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Revitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Kelompok Kerja (POKJA) KLHS untuk RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023 juga telah mengevaluasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat 54% indikator TPB yang tidak ada datanya sehingga tidak dapat dianalisis
2. Terdapat 2% indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional
3. Terdapat 21% indikator TPB sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
4. Terdapat 23% indikator TPB sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional
5. Indikator TPB yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional inilah yang menjadi fokus pencapaian TPB di Kalimantan Timur.
6. Fokus pencapaian TPB yang sudah dilakukan tetapi belum mencapai target nasional perlu dirumuskan upaya tambahan agar tidak beresiko terhadap lingkungan sekitar.

Secara keseluruhan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dibuat untuk melengkapi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur untuk period 2019-2023 telah mencermati beberapa isu lingkungan yang strategis untuk Kalimantan Timur. Dokumen yang sama juga telah merekomendasikan beberapa langkah untuk memastikan kebijakan, rencana dan program pembangunan yang terdapat di Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 tidak menimbulkan dampak dan resiko lingkungan yang signifikan bagi Provinsi Kalimantan Timur.

Keberadaan Pemerintah Provinsi Kaltim merupakan representasi pemerintah pusat di daerah (sub-nasional) sehingga turut dibebani untuk merealisasikan kebijakan makro pembangunan nasional, termasuk pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan juga dituntut melakukan sinkronisasi dan sinergitas terhadap TPB/SDGs Indonesia dalam penyusunan Rencana Strategisnya. Berdasarkan kesepakatan pada forum pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 disepakati bahwa Sektor Kehutanan akan berkontribusi pada:

1. Pilar Pembangunan Ekonomi (**Pilar 2**) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (**Tujuan 8**), dengan indikator capaian kinerja berupa peningkatan kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pilar Pembangunan Lingkungan (**Pilar 5**) dalam rangka melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggundulan hutan, memulihkan degradasi lahan, dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati (**Tujuan 15**) melalui indikator capaian berupa rehabilitasi hutan dan lahan kritis; penurunan kerusakan kawasan hutan, dan peningkatan rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan.

3.5. Penentuan Isu Strategis

Pada tingkat regional, beberapa isu terkait pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur secara umum menarik ditelaah yakni transformasi ekonomi berbasis sumberdaya alam tidak terbarukan menjadi ekonomi berbasis agroindustri yang lebih ramah lingkungan, serta program pembangunan rendah emisi yang dimaksudkan untuk memberikan dukungan penuh terhadap komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) bersama masyarakat internasional lainnya. Selain itu, beberapa isu strategis sektor kehutanan juga telah dirumuskan untuk region Kalimantan dan dipaparkan saat kegiatan konsultasi publik mengenai rancangan *background study* Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Bidang Kehutanan tahun 2020-2024, antara lain: (1) pengelolaan hutan di Indonesia hingga saat ini belum menerapkan prinsip lestari; (2) program kehutanan yang sesuai kondisi dan paradigma saat ini adalah operasionalisasi KPH; dan (3) tujuan pembangunan kehutanan adalah jasa lingkungan dan konservasi.

Secara lebih rinci, isu strategis yang menjadi salah satu landasan penyusunan kebijakan pembangunan di Provinsi Kaltim meliputi: (1) disharmoni antara UUD 1945 dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan masyarakat; (2) posisi strategis Kalimantan Timur akan menjadi fokus pembangunan wilayah Timur Indonesia memerlukan dukungan kebijakan geopolitik nasional; (3) keterbatasan sumber dana pembangunan karena ketidakseimbangan antara kemampuan sumberdaya alam terhadap penerimaan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan; (4) transformasi basis ekonomi

wilayah dari sumberdaya alam tidak terbarukan ke hilirisasi industri menuju pembangunan berkelanjutan memerlukan dukungan modal investasi dan infrastruktur serta kedaulatan ekonomi daerah; (5) terbukanya pasar bebas ASEAN berdampak terhadap investasi daerah dan kerakyatan, serta persaingan tenaga kerja bersertifikat; (6) peningkatan penduduk berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan dan energi; pemulihan kerusakan ekosistem membutuhkan biaya besar; dan (7) lemahnya aksesibilitas ekonomi antar wilayah produksi terhadap pusat pelayanan.

Berdasarkan telaah terhadap Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Program Prioritas Pembangunan Kaltim tahun 2019–2023 didukung dengan telaahan terhadap Renstra KLHK tahun 2015–2019, RTRWP tahun 2016–2036, KLHS tahun 2019–2023, dan TPB/SDGs, maka secara umum terdapat isu strategis utama yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya, adalah **“Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur Hingga Saat ini Belum Menerapkan Prinsip Lestari”**.

Sebagaimana sasaran pembangunan daerah yang ditargetkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi masyarakat. Secara konvensional, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sering digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB merupakan jumlah nilai rupiah barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu perekonomian daerah untuk waktu satu tahun. Dalam kaitannya dengan PDRB, pengelolaan sumberdaya hutan nasional di Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan lebih dari empat dekade dan sempat menjadi sumberdaya alam yang memiliki kontribusi sebagai penyumbang devisa nomor satu di Kalimantan Timur pada era 1970-an. Namun saat ini, kontribusi terbesar terhadap PDRB Kalimantan Timur telah diduduki oleh sumberdaya lainnya yakni minyak dan gas bumi, batubara dan perkebunan kelapa sawit. Khusus kelapa sawit, kontribusi terhadap PDRB Kalimantan Timur telah mencapai 4,36% di tahun 2017 dari luas kebun lebih kurang 1,2 juta hektar. Menghadapi tantangan mendatang, pengelolaan sumberdaya hutan seluas lebih dari 8 juta hektar hendaknya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan kerakyatan sebagaimana juga dirumuskan pada Misi 2, melalui peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan.

Terkait dengan belum optimalnya pemanfaatan produk hasil hutan kayu dan jasa lingkungan maka perlu dilakukan langkah-langkah pro-aktif dengan memaksimalkan peran dan pelibatan mitra pembangunan yang lebih dulu *concern* terhadap isu ini

termasuk UPT KLHK bidang kelitbangan dan perguruan tinggi khususnya Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman. Pengembangan produk non kayu telah dilakukan di kedua instansi namun juga masih terkendala untuk membuat produk tersebut menjadi ekonomis dan dapat diterima pasar. Isu inovasi dan diversifikasi produk hasil hutan ini sepatutnya perlu dielaborasi dan dimasukkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan 2019-2023.

Menjawab tantangan tersebut, Dinas Kehutanan Kaltim memerlukan regulasi yang mengatur mengenai pembagian manfaat sumberdaya alam yang menguntungkan bagi daerah penghasil. Regulasi yang dimaksud di atas seringkali tidak hanya pada sektor kehutanan namun terkait dengan sektor lainnya. Terkait dengan peningkatan nilai tambah hutan, maka Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Kehutanan perlu mengusulkan adanya regulasi tentang pembatasan penjualan kayu bulat (log) ke luar Provinsi Kalimantan Timur yang dibarengi dengan pengembangan industri hilir perkayuan baik secara tradisional maupun modern yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di provinsi ini. Regulasi lain juga perlu dilakukan antara lain mengusulkan revisi PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi yang telah diubah melalui PP No 58 Tahun 2007 namun belum memenuhi semangat UU tentang pemerintahan daerah.

Seiring pelaksanaan pembangunan daerah, penambahan penduduk dan kebutuhan ruang untuk aktivitas manusia justru menekan keberadaan sumberdaya alam, khususnya hutan. Meningkatnya populasi manusia sekitar dan di dalam kawasan hutan dapat menjadi penyebab utama dari kerentanan penguasaan kawasan hutan oleh masyarakat. Terlebih lagi keterlibatan masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan masih relatif rendah karena pengelolaan hutan selama ini masih belum memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan baik keterlibatan dalam izin pemanfaatan yang telah ada maupun pengelolaan mandiri melalui skema berbasis masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), jasa lingkungan dan wisata alam.

Kinerja Dinas Kehutanan Kalimantan Timur dalam 5 tahun terakhir belum mampu mewujudkan target Program Perhutanan Sosial yang diindikasikan seluas 660.782 hektar di provinsi ini. Menjawab permasalahan tersebut, pengelolaan hutan di tingkat tapak yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kaltim baik melalui UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) baik produksi (KPHP) dan lindung (KPHL) maupun UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) hendaknya didorong agar implementasi Perhutanan Sosial ini dapat diwujudkan secepatnya sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Berbagai skema Perhutanan Sosial dipersiapkan

untuk peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, baik kemitraan dengan KPH dan pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan, maupun skema HKm, HTR, HD, dan Hutan Adat.

Pengelolaan hutan di Provinsi Kalimantan Timur masih dipandang belum lestari karena masih banyaknya permasalahan mendasar yang belum terselesaikan dengan baik, baik oleh pemerintah daerah maupun pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Salah satu permasalahan adalah belum optimalnya pemantapan kawasan hutan dan penyelesaian konflik tenurial. Ketidakpastian status dan fungsi kawasan hutan di tingkat tapak menyebabkan semakin banyaknya ketidakcocokan antara fungsi kawasan dengan izin pemanfaatan/penggunaan kawasan (adanya lokasi perkebunan dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam) dan terjadinya tumpang tindih perizinan (IUPHHK-HA dan Tambang Batubara), serta konflik batas kawasan hutan dan perkampungan masyarakat. Kondisi itu diperparah dengan pengelolaan kawasan yang belum menerapkan multisistem silvikultur berdasarkan kondisi bentang alam (*landscape*) serta pemanenan hasil hutan kayu yang tidak ramah lingkungan.

Berbagai permasalahan itu akhirnya juga berkontribusi pada meningkatnya kerusakan kawasan hutan baik penurunan kualitas hutan (degradasi hutan) maupun kehilangan kawasan hutan (deforestasi) akibat alih fungsi kawasan hutan menjadi peruntukan lain. Degradasi hutan dan deforestasi menjadi isu strategis dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak yang kini menjadi topik pembahasan dan sorotan dunia internasional. Secara umum, degradasi hutan dan deforestasi selalu dikaitkan adanya konversi kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan (kebun sawit, tambang, pertanian dan perkampungan), perambahan hutan, illegal logging, serta pengelolaan hutan oleh pemegang izin yang belum menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengurusan hutan oleh Pemerintah Pusat/Daerah hingga saat ini bersifat pelayanan administrasi perizinan dan tanggungjawab pada pengelolaan di tingkat tapak sangat lemah.

Komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi hutan, dan peningkatan stok karbon di kawasan hutan (REDD+) yang disampaikan pemerintah Indonesia kepada dunia internasional hendaknya dijadikan fokus utama dalam pengelolaan hutan di Kalimantan Timur. Diperlukan inovasi kebijakan ramah lingkungan yang mengatur tentang penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan secara lestari berbasiskan masyarakat untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Salah satu upayanya adalah moratorium konversi kawasan hutan untuk peruntukan lain sekaligus mengoptimalkan

lahan tidur (semak belukar) sebagai prioritas untuk pembangunan perekonomian daerah; perumusan sistem silvikultur yang tepat berdasarkan kondisi bentang alam; dan penerapan teknik *reduced impact logging* (RIL) untuk pemanenan hutan. Bahkan saat ini, teknik RIL telah dikembangkan menjadi RIL carbon atau RIL-C untuk diterapkan oleh seluruh unit manajemen hutan. Upaya lain yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kehutanan adalah Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) memanfaatkan Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam untuk Dana Reboisasi (DBH SDA DR).

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan yang dimaksud dalam Rencana Strategis (Renstra) ini adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Tujuan dan Sasaran, serta Program Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim tahun 2019 – 2023 yang dirumuskan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kehutanan Kaltim dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Penetapan tujuan dalam Renstra didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis bidang kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah: **“Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah”**.

Rumusan tujuan tersebut mengacu pada sasaran peningkatan kontribusi sektor kehutanan (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) terhadap upaya peningkatan ekonomi daerah (**Sasaran 16**) dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan (**Tujuan 4**) untuk mendukung terwujudnya Kalimantan Timur yang Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan (**Misi 2**). Selain itu, rumusan tujuan ini juga mempertimbangkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama Pilar Pembangunan Ekonomi (**Pilar 2**) dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (**Tujuan 8**), dengan indikator capaian kinerja berupa peningkatan kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur.

Terkait target capaian tujuan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra), Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menargetkan akan terjadi peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur yang pada kondisi awal (tahun 2017) baru berkisar 1,15% ditargetkan akan meningkat hingga 1,20% pada tahun 2023.

Tabel IV-1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
Tujuan 1. Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah	Kontribusi Usaha Subsektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	1,15	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20

Distribusi PRDB Kalimantan Timur (%) menurut lapangan usaha tahun 2013 – 2017 tercatat bahwa kontribusi sektor kehutanan dan penebangan kayu menunjukkan trend kenaikan dari 1,11% pada tahun 2013, 1,16% pada tahun 2014, 1,33% pada tahun 2015, hingga 1,34% pada tahun 2016, namun menurun menjadi 1,15% pada tahun 2017. Kontribusi kehutanan tergolong sangat rendah dibandingkan pertanian dan perikanan. Pada tahun 2017, kontribusi kehutanan hanya 6,81 triliun rupiah atau 14,45%. Pertumbuhan ekonomi pada subkategori kehutanan berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir, bahkan pada tahun 2017 lalu sektor kehutanan mengalami kontraksi sebesar -0,77%. Hal ini menjadi pertimbangan khusus Dinas Kehutanan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dan meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kalimantan Timur secara bertahap.

4.2. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran yang dimaksud dalam renstra ini adalah penjabaran tujuan secara terukur sebagai pencapaian secara nyata dari Dinas Kehutanan Kaltim pada 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran jangka menengah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2019-2023 dirumuskan sebagai berikut: **“Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah”**.

Pencapaian sasaran yang dirumuskan tersebut akan diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yakni realisasi produksi hasil hutan kayu (m³) dan realisasi produksi hasil hutan bukan kayu (ton). Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menargetkan peningkatan realisasi produksi hasil hutan kayu yang semula sekitar 4.440.598 m³ pada tahun 2017 (kondisi awal) menjadi sekitar 5.050.000 m³ pada tahun 2023. Sementara untuk realisasi produksi hasil hutan bukan kayu ditargetkan akan meningkat dari 5 ton pada tahun 2017 menjadi 8 ton pada tahun 2023. Rekapitulasi sasaran pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2023 disajikan secara ringkas pada tabel di bawah ini:

Tabel IV-2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
Sasaran 1. Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah	Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu (m ³)	4.440.598	4.850.000	4.900.000	4.950.000	5.000.000	5.050.000
	Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (ton)	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Posisi strategis sumberdaya hutan dalam menopang pembangunan daerah Kalimantan Timur memiliki kontribusi penting, yakni peranan penyediaan barang dan jasa dari kawasan hutan yang dapat berkontribusi terhadap pemberdayaan perekonomian daerah dan ekonomi kerakyatan (**Misi 2**), dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan menjaga keseimbangan ekosistem, tata air, udara, stabilitas tanah dan daya dukung lingkungan serta penopang kehidupan. Kerangka posisi dan peran pembangunan Kehutanan dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 melalui sektor kehutanan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan, keseimbangan tata lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah, kondisi wilayah Daerah Aliran Sungai yang tertata dari hulu hingga hilir, serta tata udara yang baik dalam pengendalian polusi. Dalam konteks pembangunan lingkungan, peran kehutanan sangat nyata dalam lingkup regional/lokal, nasional dan global terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 akan mempertimbangkan keterpaduan pembangunan kehutanan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupa 8 (delapan) kebijakan prioritas pembangunan nasional, antara lain:

- (1) pemantapan kawasan hutan;
- (2) rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS);
- (3) pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan;
- (4) konservasi keanekaragaman hayati;
- (5) revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan;
- (6) pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan;
- (7) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan; dan
- (8) penguatan kelembagaan kehutanan.

Meskipun demikian, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi dalam pemberdayaan perekonomian daerah dan ekonomi kerakyatan dalam program dan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari, sebagaimana amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Timur secara konsisten akan menggabungkan kedua arahan tersebut dalam menetapkan strategi dan arah kebijakan pelayanan bidang kehutanan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain arahan tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur juga mempertimbangkan isu-isu strategis yang ada di daerah yang sangat menentukan pembangunan dan kondisi kehutanan saat ini dan masa mendatang. Berdasarkan prinsip keutuhan dan keberlanjutan, maka penyelenggaraan program dan kegiatan kehutanan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2013 juga berupaya program dan kegiatan prioritas yang pernah digagas pada Renstra tahun-tahun sebelumnya.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu-isu bersifat strategis secara tepat dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar layanan SKPD mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karenanya, perhatian terhadap mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis Dinas Kehutanan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan Kehutanan Kalimantan Timur maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kehutanan pada lima tahun mendatang. Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara/pola yang dirancang merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dirancang untuk merespon isu strategis dengan mengakomodir 'Strategi Pembangunan Daerah' sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai landasan tindak lanjut merespon isu strategis serta prospek pembangunan. Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran

pembangunan Kehutanan periode 2019-2023 (Bab IV), maka seluruh Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH/Tahura Bukit Soeharto beserta Seksi-Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah mengidentifikasi beberapa masalah (seringkali disebut kondisi negatif) yang dihadapi. Identifikasi permasalahan ini menjadi penting agar diperoleh strategi yang efektif dan efisien. Rumusan permasalahan dan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur disajikan secara ringkas sebagai berikut:

Tabel V-1. Rumusan Tujuan, Sasaran, Permasalahan dan Strategi Pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

VISI	Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat		
MISI 2	Berdaulat dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan		
Tujuan	Sasaran	Permasalahan	Strategi
Tujuan 1. Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah	Sasaran 1. Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas subsektor kehutanan
		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya hutan	Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan
		Belum optimalnya perlindungan hutan dan ekosistemnya	Mengurangi laju deforestasi melalui perlindungan dan pengamanan kawasan hutan
		Belum optimalnya pengelolaan DAS dan RHL	Pemulihan kawasan hutan yang terdeforestasi dan degradasi
		Rendahnya usaha produktif masyarakat yang terlibat dalam penataan kawasan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Meningkatkan unit usaha produktif masyarakat yang terlibat dalam penataan kawasan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
		Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto untuk penurunan emisi GRK	Mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto untuk penurunan emisi GRK
		Belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan lindung berbasis perubahan iklim untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan lindung berbasis perubahan iklim untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Rumusan Strategi Pembangunan yang dipilih di atas tersebut di dasarkan bukan hanya pada masalah yang dihadapi tetapi juga mempertimbangkan potensi serta kapasitas yang dimiliki oleh setiap Unit Kerja/Unit Pengelola yang akan melaksanakan Program Kegiatan dalam periode 2019-2023, serta akan menjadi landasan dalam menetapkan Arah Kebijakan yang harus diambil sebagai tahapan lebih lanjut. Strategi yang dirumuskan di atas sebenarnya bisa saja diuraikan/dijelaskan lebih rinci, akan tetapi dipertimbangkan telah memadai untuk dijadikan dasar perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Kaltim. Strategi-strategi di atas meskipun

berasal dari setiap Bidang Kerja/Unit Kelola akan tetapi bersifat komplementer dan sinergis satu dengan lainnya.

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk Renstra Kehutanan dituangkan selama 5 (lima) tahun merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas kerja dan program selama lima tahun secara bertahap. Arah Kebijakan Tahunan Renstra Dinas Kehutanan Kalimantan Timur periode 2013-2018 untuk mencapai misi, visi, tujuan dan sasaran pembangunan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memfokuskan tema program dan kerja sebagai kelanjutan dari arah kebijakan program dan kerja kelembagaan, tata kelola dan database (2014), revitalisasi dan restrukturisasi industri hasil hutan (2015), perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan (2016), serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan aneka usaha hasil hutan (2017); yang selanjutnya dirumuskan sebagai pengelolaan jasa lingkungan dan mitigasi perubahan iklim

Isu global berupa pemanasan global yang sangat menghantui kehidupan manusia di dunia dapat dieleminir dengan upaya mitigasi perubahan iklim dimana sektor kehutanan melakukan kegiatan seperti reboisasi, penanaman kawasan penyangga, serta kegiatan penghijauan kembali. Upaya-upaya pada fokus kegiatan yang diutarakan di atas tidak menjadi kemutlakan pada tahun itu hanya melakukan kegiatan yang direncanakan tetapi poin dari kegiatan yang telah direncanakan dalam setiap tahunnya dapat pula dilakukan pada tahun berjalan hingga pengelolaan hutan dapat lestari mengingat kegiatan dan update kegiatan di sektor kehutanan yang terus berkembang. Kegiatan Dinas Kehutanan Kaltim terkait mitigasi perubahan iklim dikembangkan dan dilakukan secara bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan SRAP REDD+ dan RAD-GRK. Mempertimbangkan arah kebijakan dan isu global, arah kebijakan seksi pengelolaan DAS adalah peningkatan kualitas pengelolaan DAS, Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah meningkatkan luas areal rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), serta perbenihan tanaman hutan yang berkualitas.

Pada dasarnya strategi dan arah kebijakan menjadi satu rangkaian dari perumusan suatu perencanaan yang lebih komprehensif yang dapat digunakan sebagai tuntunan atau rujukan bagi Dinas Kehutanan Kalimantan Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sebagaimana telah disinggung bahwa penetapan arah kebijakan juga mempertimbangkan kapasitas yang dimiliki Kalimantan Timur (misal sumberdaya aparatur dan sarana-prasarana) dan anggaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Strategi dan Arah Kebijakan dirumuskan dalam Tabel V.2. Arah kebijakan bisa lebih dari satu untuk setiap strategi, mengingat kompleksitas

kehutanan yang dihadapi dan kekomprehensifan dari tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Namun demikian, arah kebijakan didasarkan pada berbagai potensi dan tantangan ke depan.

Tabel V-2. Rumusan Permasalahan, Strategi dan Arah Kebijakan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Permasalahan	Strategi	Akar Masalah	Arah Kebijakan
Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas subsektor kehutanan	Belum tersedianya informasi kehutanan berbasis data di tingkat tapak	Menyediakan satu sistem informasi kehutanan yang berbasis tingkat tapak
		Belum optimalnya inovasi, diversifikasi, dan dukungan regulasi terhadap produk dari kawasan hutan	Pengembangan inovasi produk dari kawasan hutan (HHK, HHBK, dan Jasa Lingkungan)
		Kurangnya pengawasan terhadap pemegang izin usaha di kawasan hutan produksi baik hulu dan hilir serta terhadap penatausahaan hasil hutan	Peningkatan pengawasan dan pengendalian izin pemanfaatan, penggunaan kawasan, dan hak pengelolaan kawasan
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya hutan	Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan	Rendahnya kapasitas dan kompetensi petugas/ penyuluh kehutanan	Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas/ penyuluh kehutanan
		Belum optimalnya kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan/atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), atau Kemitraan di dalam dan sekitar kawasan hutan.	Pembentukan dan pembinaan KTH/KUPS HD/HKm/HTR/Kemitraan didalam dan sekitar kawasan hutan
		Belum optimalnya peran kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan/atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Hutan Hak dan Hutan Adat di dalam dan sekitar kawasan hutan	Pembentukan dan pembinaan KTH/KUPS Hutan Adat/Hutan Hak didalam dan sekitar kawasan hutan
Belum optimalnya perlindungan hutan dan ekosistemnya	Mengurangi laju deforestasi melalui perlindungan dan pengamanan kawasan hutan	Belum optimalnya kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan	Meningkatkan kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan
		Masih tingginya luas kebakaran hutan dan lahan	Meningkatkan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
		Masih kurangnya kawasan bernilai konservasi tinggi	Meningkatkan sinergitas antar pihak dalam upaya pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi
Belum optimalnya pengelolaan DAS dan RHL	Pemulihan kawasan hutan yang terdeforestasi dan degradasi	Belum optimalnya kegiatan pengelolaan DAS	Meningkatkan kegiatan pengelolaan DAS
		Belum optimalnya	Meningkatkan kegiatan

Permasalahan	Strategi	Akar Masalah	Arah Kebijakan
		kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	rehabilitasi hutan dan lahan
		Belum optimalnya pengelolaan perbenihan tanaman hutan yang berkualitas	Meningkatkan pengelolaan perbenihan tanaman hutan yang berkualitas
Rendahnya usaha produktif masyarakat yang terlibat dalam penataan kawasan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Meningkatkan unit usaha produktif masyarakat yang terlibat dalam penataan kawasan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Belum optimalnya penataan kawasan dan pemanfaatan potensi SDH	Optimalisasi penataan kawasan dan pemanfaatan potensi SDH
		Rendahnya peranserta masyarakat dan parapihak dalam pengelolaan hutan untuk mengurangi degradasi dan deforestasi serta konflik tenurial	Meningkatkan peranserta masyarakat dan parapihak dalam pengelolaan hutan untuk mengurangi degradasi dan deforestasi serta konflik tenurial
Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto untuk penurunan emisi GRK	Mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto untuk penurunan emisi GRK	Belum optimalnya penataan kawasan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan di tingkat tapak secara lestari	Optimalisasi penataan kawasan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan di tingkat tapak secara lestari
		Meningkatnya degradasi dan deforestasi serta konflik tenurial	Menurunkan degradasi dan deforestasi serta konflik tenurial
Belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan lindung berbasis perubahan iklim untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan lindung berbasis perubahan iklim untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Belum optimalnya penataan kawasan hutan lindung dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan di tingkat tapak secara lestari	Optimalisasi penataan kawasan hutan lindung dan pemanfaatan potensi SDH di tingkat tapak secara lestari
		Belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari	Meningkatkan pengelolaan kawasan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari

Strategi dan Arah Kebijakan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana ditampilkan pada tabel-tabel di atas akan menjadi pedoman dalam perumusan Program dan Kegiatan (termasuk Indikator, Target dan Pendanaan) sebagai bagian penting dari Rencana Strategis dan selanjutnya setiap unit kerja operasional yang lebih rendah seperti Seksi dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam implementasi atau eksekusinya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Perumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kaltim pada periode tahun 2019–2023 umumnya telah mempertimbangkan jenis-jenis program prioritas yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kaltim periode tahun 2019–2023. Namun demikian, penetapan rencana program dan kegiatan Dinas Kehutanan Kaltim juga tetap mempertimbangkan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada bab-bab terdahulu. Pemaparan rencana program dan kegiatan pelayanan Dinas Kehutanan Kaltim periode tahun 2019–2023 ini dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaan, yakni program dan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Dana Alokasi Khusus (DAK); Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA DR); serta beberapa program dan kegiatan yang berpeluang dilaksanakan melalui kerjasama dengan mitra pembangunan.

6.1.1. Program dan Kegiatan Melalui Pendanaan APBD dan DAK

Penamaan program yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur dan Dana Alokasi Khusus (DAK) disesuaikan dengan Bidang-Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkup Dinas Kehutanan Kalimantan Timur. Sementara penamaan kegiatan menyesuaikan nama seksi yang berada di Bidang atau UPTD terkait. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan khusus yang menjadi kegiatan prioritas nasional dan daerah yang ditugaskan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

1. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Program ini menjadi tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan yang berkaitan pengurusan, pembinaan, dan pengawasan aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan hutan produksi tetap maupun terbatas, termasuk dalam rangka peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap peningkatan PDRB Kalimantan Timur. Pelaksanaan program ini tentu dapat dikerjasamakan dengan bidang-bidang lain dan unit kelola hutan di tingkat tapak melalui KPHP/L dan/atau Tahura. Beberapa kegiatan yang dirumuskan dalam program ini bersifat teknis maupun administratif, yang meliputi:

- a. Perencanaan dan Tata Hutan.
- b. Penyelesaian Penggunaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

- c. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan.
 - d. Pendampingan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA.
 - e. Pengolahan Hasil Hutan. Pemasaran. dan PNBP.
2. Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan, dan Perhutanan Sosial
- Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan, dan Perhutanan Sosial ini menjadi tugas dan fungsi Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan yang meliputi penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kemitraan antara pemegang izin/pengusaha hutan dan kelompok masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan, baik hutan negara, hutan hak, maupun hutan adat, Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan hal yang mendasar dan positif, dimana kesadaran kritis masyarakat yang dikembangkan guna terlibat sepenuhnya terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. Program ini utamanya diterapkan pada kawasan hutan dengan fungsi produksi dan lindung, mengingat orientasinya terkait pelaksanaan Perhutanan Sosial, meskipun tentu saja dimungkinkan dilakukan di Hutan Konservasi seperti Tahura Bukit Soeharto atau sekitar Taman Nasional, namun kewenangan UPT Pemerintah Pusat telah mencukupi untuk melaksanakannya sendiri. Kemandirian masyarakat atau kelompok masyarakat menjadi sasaran utama program ini. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam program ini antara lain:
- a. Penyuluhan Kehutanan.
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Hutan.
 - c. Pembinaan Hutan Adat dan Hutan Hak.
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya
- Program ini merupakan tugas dan fungsi Bidang Perlindungan dan KSDAE yang fokus pada pengamanan, pengendalian dan preservasi/konservasi hutan dalam mewujudkan kelestarian ekosistem yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, keberlanjutan keanekaragaman hayati (flora dan fauna beserta habitatnya) serta peluang bagi keberlanjutan produksinya. Lokus pekerjaannya tidak hanya terbatas pada kawasan hutan lindung dan hutan konservasi, namun juga meliputi hutan produksi, sebab gangguan tidak hanya terbatas pada fungsi hutan tertentu. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam program ini antara lain:
- a. Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan.
 - b. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - c. Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.
4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Program ini menjadi tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan DAS dan RHL termasuk dalam kaitannya dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta penyediaan benih

tanaman hutan yang dapat dilakukan pada seluruh fungsi hutan, baik produksi, lindung, maupun konservasi disesuaikan fungsi lanskapnya. Pengelolaan DAS dan RHL pada kawasan hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan dan hak penggunaan kawasan diserahkan kepada pemegang izin dengan pengawasan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Sementara pengelolaan DAS dan RHL pada kawasan hutan lindung dan hutan konservasi dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pengelolaan DAS dan RHL. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam program ini antara lain:

- a. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
- c. Perbenihan Tanaman Hutan.

5. Program Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi

Program ini menjadi kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Meskipun Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) di Provinsi Kalimantan Timur berbentuk UPTD, namun pengelolaan hutan di tingkat tapak tetap memiliki tugas yang cukup berat untuk memastikan kawasan hutan dikelola secara produktif sekaligus aman dari gangguan. Terlebih lagi, KPH Produksi memiliki areal yang sebagian besar berstatus Hutan Produksi dan lebih dari 90% telah dibebani hak/izin pemanfaatan/ penggunaan kawasan sehingga menyisakan wilayah tertentu (WT) sangat terbatas untuk dikelola KPH. Oleh karenanya sejauh ini KPHP lebih banyak memberikan dukungan operasional terhadap pelaksanaan program pada bidang-bidang di Dinas Kehutanan Kaltim, termasuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pemegang izin pemanfaatan/ penggunaan kawasan skala besar maupun skala kecil di hutan produksi. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam program pengelolaan KPHP tersebut meliputi:

- a. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.
- b. Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat

Selain kedua kegiatan yang didanai APBD tersebut, terdapat beberapa kegiatan dalam program ini yang rencananya akan didanai melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendamping DAK, yakni:

- a. Pembangunan Kantor Resort KPH.
- b. Pemeliharaan Tanaman.
- c. Inisiasi bisnis berkelanjutan berbasis sumberdaya hutan bernilai ekonomi tinggi (produksi bahan baku obat-kosmetik dan atsiri, *premium charcoal* dan karbon aktif, kayu serat pulp, pellet energi, produk-produk pangan hutan serta ekowisata)

Program pengelolaan KPHP akan dilakukan dengan mengadopsi berbagai inovasi teknologi yang ada dan kesesuaiannya dalam memenuhi permintaan pasar akan produk-produk hasil hutan bernilai pasar tinggi dan berorientasi ekspor. Tidak hanya terpaku pada produksi madu hutan, minyak atsiri, produk olahan pangan berskala kecil rumah tangga dan cenderung seragam sebagaimana yang ada pada saat ini. Pola yang ada selama ini cenderung melemahkan daya saing KPHP karena adanya investasi pada kegiatan produksi dengan jenis komoditas yang seragam/hampir sama dan berulang dengan pendekatan serta kemampuan teknologi yang rendah dan tidak memungkinkan untuk penguasaan pasar dengan tuntutan standar mutu yang tinggi serta kepastian suplai yang besar.

Selain akan bermitra dengan masyarakat sekitar hutan, KPHP juga akan diarahkan untuk dapat membangun sebuah konsorsium pengolahan layaknya sebuah korporasi modern yang mengelola sumber daya hutan dengan cara-cara yang efisien dan efektif dengan mengedepankan potensi pengembangan industri pengolahan skala menengah hingga besar dan terintegrasi (investasi bersama secara sentralistik layaknya sebuah kapal induk, *mother ship*) yang mampu menampung dan mengolah seluruh potensi bahan baku yang dimiliki oleh KPHP di wilayah Kalimantan Timur. Melalui inisiasi bisnis pengolahan dengan konsep ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam nilai investasi yang dilakukan serta mampu memberikan tingkat kelayakan produksi yang lebih baik (skala investasi produksi menengah hingga besar) yang secara teoritis lebih ekonomis, hemat dan berdaya saing di dalam memenuhi standar mutu yang dikehendaki pasar. Melalui skema pengelolaan ini diharapkan akan mampu memberdayakan peran KPHP yang sangat signifikan dalam memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) serta bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.

6. Program Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto

Program ini menjadi tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Meskipun UPTD Tahura hanya mengelola satu kawasan Tahura Bukit Soeharto seluas 67.766 ha yang berada pada 2 (dua) wilayah administrasi kabupaten (Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara) di Provinsi Kalimantan Timur. namun pengelolaan hutan ini sangat kompleks. karena di dalam kawasannya juga terdapat 3 (tiga) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang telah memiliki pengelolanya masing-masing, yakni KHDTK Balai Diklat Kehutanan Samarinda (± 4.310 ha), KHDTK Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Samboja (± 3.504 ha), dan KHDTK Hutan Pendidikan dan Penelitian Universitas Mulawarman (± 20.271 ha). Selain mengelola areal yang belum dibebani izin seluas

±39.681 ha, UPTD Tahura Bukit Soeharto juga harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan seluruh pemegang izin/pengelola yang berada di dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto. Beberapa rencana kegiatan yang termasuk dalam program pengelolaan Tahura Bukit Soeharto ini antara lain:

- a. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.
- b. Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat.

7. Program Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lindung

Program ini menjadi tugas dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). Berbeda dengan KPHP. Pengelola KPHL memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam melakukan pengelolaan Hutan Lindung sebagai wilayah kewenangan utamanya. Hal itu disebabkan sebagian besar wilayah KPH berstatus hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan dan penggunaan lahan. kecuali pelaksanaan pengelolaan hutan skala kecil dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa. Namun demikian. pengelola KPHL bertugas memastikan bahwa pengelolaan kawasan hutan lindung dalam menjalankan fungsi hidro-orologis. dan pengelolaan hutan produksi di dalam kawasan KPHL secara lestari dalam tatanan memberikan dukungan terhadap fungsi lindung. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam program pengelolaan KPHL antara lain:

- a. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.
- b. Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Selain 7 (tujuh) program prioritas yang menjadi tugas dari Bidang dan UPTD. terdapat beberapa program rutin yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat di bawah komando Sekretaris Dinas Kehutanan Kaltim, antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini fokus pada pelayanan administrasi perkantoran yang berperan dalam kelancaran pelaksanaan program kerja Dinas Kehutanan Kaltim. Eksekusi program kerja wajib lulus audit pada akhir pelaksanaan kegiatan. Ketidaksesuaian rencana dan realisasi anggaran kegiatan mengisyaratkan ketidaktepatan proses perencanaan yang berakibat wanprestasi. Pelayanan administrasi kantor dilaksanakan sepanjang tahun oleh staf berpengalaman di Sekretariat Dinas Kehutanan Kaltim sesuai kalender kerja yang ditetapkan pemerintah. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah Pelayanan Administrasi Perkantoran baik pada Bidang maupun UPTD KPHP/L dan Tahura di Dinas Kehutanan Kalimantan Timur.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Program ini difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya layanan Dinas Kehutanan Kaltim secara terus menerus terutama yang

berhubungan dengan peralatan pendukung kerja dan fasilitasnya. Dalam era digital saat ini, internet dan komputer menjadi perangkat kerja utama. Teknologi tersebut juga berkembang dari waktu ke waktu sehingga perlu dilakukan pemutakhiran. Beberapa peralatan kerja yang lain seperti kendaraan operasional baik roda dua maupun roda empat juga memerlukan peremajaan sehingga perlu diprogramkan untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam program ini antara lain:

- a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Program ini fokus pada upaya penguatan kapasitas kelembagaan di lingkup Dinas Kehutanan Kalimantan Timur. Penguatan lembaga dilaksanakan melakukan interaksi dengan lembaga lain dalam bentuk rapat, seminar, pengiriman peserta diklat, sebagai narasumber dan lain sebagainya. Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga ini bisa dilakukan di dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur atau nasional. Berbagai bentuk sosialisasi dan pelatihan dapat menjadi penguat lembaga Dinas Kehutanan untuk menyelenggarakan layanan dan urusan di bidang kehutanan. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah:

- a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.
- b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Sebagai organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan ke masyarakat, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun dokumen laporan kegiatan pelayanan, yang berisi hasil kegiatan yang dilakukan Bidang dan UPTD dalam periode waktu tertentu seperti LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) atau laporan hasil kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap obyek yang menjadi tugas Dinas Kehutanan seperti pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau izin pinjam pakai kawasan hutan. Dokumen-dokumen tersebut sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi kepada publik sesuai UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sekaligus menjadi pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah yang telah dibelanjakan. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam program ini antara lain:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran.
- b. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

6.1.2. Program dan Kegiatan Melalui Pendanaan DBH SDA DR

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan berdasarkan dua prinsip yaitu (a) prinsip by origin, dimana daerah penghasil penerimaan negara mendapatkan bagian yang lebih besar dan daerah lainnya dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. (b) penyaluran DBH dilakukan sesuai prinsip by actual, dimana besarnya DBH yang disalurkan kepada pemerintah daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi pemerataan didasarkan atas realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran berjalan. Terkait dengan alokasi Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH SDA DR) dihitung sesuai dengan proporsi bagian pemerintah sebesar 60% dan kabupaten/kota penghasil sebesar 40%. Penggunaan DBH SDA DR yang sebelumnya mengacu Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, yang semula hanya untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) telah diubah sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA DR). Berdasarkan PMK tersebut, DBH SDA DR dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) seperti kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; perlindungan dan pengamanan hutan; pengembangan perbenihan; penyuluhan; serta pemberdayaan masyarakat hutan.

Untuk membedakan dengan program-program yang didanai dari APBD Murni dalam dokumen Renstra Dinas Kehutanan Kaltim periode tahun 2019 – 2023, maka penamaan rencana program dan kegiatan yang didanai dari DBH SDA DR akan ditambahkan dengan keterangan DBH SDA DR setelah nama program atau kegiatan. Adapun beberapa program yang didanai DBH SDA DR yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Kehutanan Kaltim periode 2019-2023 adalah:

1. Program Penyuluhan (DBH SDA DR)

Program Penyuluhan (DBH SDA DR) merupakan kegiatan pendukung Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang didanai dari Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH SDA DR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2017. yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendampingan Kegiatan RHL
- b. Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH).

- c. Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH).
 - d. Metode dan Materi Penyuluhan.
 - e. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH SDA DR)
- Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH SDA DR) adalah kegiatan pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang mendapatkan pembiayaan dari Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH SDA DR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 230/PMK.07/2017. Pemerintah Indonesia mencanangkan Perhutanan Sosial untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di sekitar dan dalam kawasan hutan dengan membuka akses kepada masyarakat untuk mengajukan hak pengelolaan hutan. Namun memasuki tahun keempat, program yang dicanangkan seluas 12.7 juta ha itu baru 6% yang terealisasi karena kurangnya anggaran. Di Kalimantan Timur, perhutanan sosial ditargetkan 600 ribu ha dan membutuhkan anggaran Rp 107.300 per ha atau sekitar Rp 11-12 miliar per tahun. Namun faktanya alokasi anggaran per tahun kurang dari jumlah itu. Akibatnya, realisasi Perhutanan Sosial sampai tahun 2017 baru mencapai 102 ribu ha. Melalui PMK No 230/PMK.07/2017 tersebut, pemerintah daerah bisa menggunakan DBH SDA DR untuk mendukung perhutanan sosial (Pasal 2 huruf b). Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan dalam program ini antara lain:
- a. Penyiapan Perhutanan Sosial.
 - b. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
 - c. Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat
 - d. Pembinaan.
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)
- Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Timur seharusnya bisa dilakukan secara optimal karena kini mendapatkan dukungan pendanaan dari Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam untuk Dana Reboisasi (DBH SDA DR) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 230/PMK/07/2017. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR) antara lain:
- a. Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - b. Pelatihan/Pembekalan/Inhouse Training/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL.
 - c. Penetapan Posko Dalkarhut.
 - d. Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.
 - e. Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

- f. Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - g. Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - h. Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.
 - i. Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan.
 - j. Penerapan Agroforestry. Agrosilvopastura. Silvopastura.
 - k. Pembentukan dan Pembinaan Brigade PKHL.
4. Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH SDA DR)
- Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH SDA DR) merupakan program yang ditargetkan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan lahan. kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. ternak. kebakaran. daya-daya alam. hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara. masyarakat dan perorangan atas hutan. kawasan hutan. hasil hutan. investasi dan perangkat yang terkait pengelolaan hutan. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam program ini yaitu:
- a. Sosialisasi.
 - b. Penjagaan di Tempat-Tempat Tertentu.
 - c. Patroli Pengamanan.
5. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung. produktivitas dan peranan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) ini dibiayai Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Kehutanan untuk Dana Reboisasi (DBH SDA DR) sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan. Pemantauan. dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam program ini antara lain:
- a. Perencanaan.
 - b. Pelaksanaan.
 - c. Monitoring dan Evaluasi.
6. Program Pengembangan Perbenihan (DBH SDA DR)
- Program Pengembangan Perbenihan (DBH SDA DR) adalah kegiatan pendukung pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang memperoleh alokasi pembiayaan dari Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH SDA DR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 230/PMK.07/2017. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah:
- a. Penyediaan Benih.

- b. Penyediaan Bibit.
 - c. Pengedaran Benih dan Bibit.
 - d. Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih.
7. Program Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (DBH SDA DR)

Program Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (DBH SDA DR) merupakan salah satu kegiatan pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 230/PMK.07/2017. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Ringkasan rencana program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang dirumuskan dalam Renstra tahun 2019–2023 berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor kehutanan sebagaimana terangkum di bawah ini:

Tabel VI-1. Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023

Tujuan 1.	Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah
Sasaran 1.	Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah
Rencana Program dan Kegiatan	
1.	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Kegiatan Perencanaan dan Tata Hutan. 1.2. Kegiatan Penyelesaian Penggunaan Tanah dalam Kawasan Hutan. 1.3. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan. 1.4. Kegiatan Pendampingan penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA. 1.5. Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran, dan PNBP.
2.	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan, dan Perhutanan Sosial <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Kegiatan Penyuluhan Kehutanan. 2.2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial. 2.3. Kegiatan Pembinaan Hutan Adat dan Hutan Hak.
3.	Program Penyuluhan (DBH DR) <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Kegiatan Pendampingan Kegiatan RHL 3.2. Kegiatan Pendampingan Kelompok Tani Hutan 3.3. Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH). 3.4. Kegiatan Metode dan Materi Penyuluhan. 3.5. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh.
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR) <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial. 4.2. Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial 4.3. Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat 4.4. Kegiatan Pembinaan.
5.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya <ul style="list-style-type: none"> 5.1. Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Hutan. 5.2. Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. 5.3. Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.
6.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR) <ul style="list-style-type: none"> 6.1. Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan/Lahan. 6.2. Kegiatan Pelatihan/Pembekalan/Inhouse Training/Penyegaran/Bimtek PKHL. 6.3. Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut. 6.4. Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran. 6.5. Kegiatan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 6.6. Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Rencana Program dan Kegiatan	
6.7.	Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.
6.8.	Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.
6.9.	Kegiatan Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.
6.10.	Kegiatan Penerapan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura dan Sejenisnya.
6.11.	Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL.
7.	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)
7.1.	Kegiatan Sosialisasi.
7.2.	Kegiatan Koordinasi.
7.3.	Kegiatan Penjagaan di tempat-tempat tertentu
7.4.	Kegiatan Patroli Pengamanan.
8.	Program Pengelolaan DAS dan RHL
8.1.	Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
8.2.	Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
8.3.	Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan.
9.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)
9.1.	Kegiatan Perencanaan.
9.2.	Kegiatan Pelaksanaan.
9.3.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
10.	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)
10.1.	Kegiatan Penyediaan Benih.
10.2.	Kegiatan Penyediaan Bibit.
10.3.	Kegiatan Penedaran Benih dan Bibit.
10.4.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih.
11.	Program Pengelolaan KPH Produksi
11.1.	Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
11.2.	Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat
11.3.	Kegiatan Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK)
11.4.	Kegiatan Pembangunan Kantor Resort KPH (Dana Pendamping DAK)
11.5.	Kegiatan Pemeliharaan Tanaman (DAK)
11.6.	Kegiatan Pemeliharaan Tanaman (Dana Pendamping DAK)
12.	Program Pengelolaan Tahura
12.1.	Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
12.2.	Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat
13.	Program Pengelolaan KPH Lindung
13.1.	Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
13.2.	Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat
14.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
14.1.	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
15.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15.1.	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
15.2.	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
16.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
16.1.	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
16.2.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
17.	Program Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan
17.1.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
17.2.	Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
18.	Program Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (DBH SDA DR)
18.1.	Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)

6.1.3. Program dan Kegiatan Melalui Pendanaan Mitra Pemerintah

Selain program-program yang didanai pemerintah melalui APBD, DAK, dan DBH SDA DR, terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Mitra Pemerintah terutama Organisasi Non Pemerintahan (*Non Government Organization/*

NGO) yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan menjadi tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun tidak diprogramkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Kaltim tahun 2019-2023 karena tidak menggunakan dana pemerintah, namun program dan kegiatan itu dapat menjadi salah satu tolok ukur kinerja Dinas Kehutanan Kaltim, sehingga perlu dilakukan sinergitas dan koordinasi menyeluruh terkait rencana dan realisasi program tersebut. Beberapa organisasi non pemerintahan yang memiliki program dan kegiatan sektor kehutanan dijelaskan sebagai berikut:

1. *The World Wildlife Fund* (WWF) mendukung agenda Pemerintah Indonesia bidang konservasi dan pembangunan, yang khusus menangani isu konservasi, penelitian serta restorasi lingkungan sesuai misinya yakni melestarikan, merestorasi dan mengelola ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia secara berkeadilan demi keberlanjutan dan kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang.
2. *The Nature Conservancy* (TNC) fokus pada pelestarian daratan dan perairan yang menjadi sandaran kehidupan dengan mempromosikan nilai alam dan membantu memicu perubahan transformasional dalam konservasi dan pemanfaatan kelanjutan sumberdaya alam untuk kepentingan manusia dan alam. Di Kalimantan Timur, *The Nature Conservancy* telah mendukung program Karbon Hutan Berau, perlindungan bentang karst Sangkulirang Mangkalihat, dan pengelolaan hutan lestari melalui kegiatan *Reduce Impact Logging* (RIL), *Reduce Impact Logging–Carbon* (RIL C), dan program pendampingan terhadap Perhutanan Sosial.
3. Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) merupakan program bilateral Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federal Jerman, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ), didanai Kementerian Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ). GIZ-Forclime merupakan lembaga kerjasama Pemerintah Indonesia dan Jerman yang mendukung upaya pencegahan dan pengurangan dampak perubahan iklim melalui pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Salah satu arah strategis yang dilakukan GIZ-Forclime bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia adalah pembentukan dan pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan.
4. *Global Green Growth Institute* (GGGI) merupakan program kerjasama Pemerintah Indonesia dan GGGO melalui *Green Growth Program* untuk tercapainya SDGs dan komitmen NDC dengan berperan dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi hijau dengan mengarahkan investasi dan merancang proyek hijau berbasis lahan, energi terbarukan dan kawasan ekonomi khusus. Di Kaltim, GGGI mendukung

penguatan KPH dan memfasilitasi proposal program pengurangan emisi dari sektor berbasis lahan untuk memperoleh insentif dan akses pendanaan global lainnya.

5. *Global Environment Facility* (GEF) dan *United Nations Development Programme* (UNDP) bekerjasama dengan Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memprogramkan Kalimantan Forest (KalFor) Project yang fokus pada penguatan perencanaan dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi yang berada di luar kawasan hutan melalui kebijakan dan demonstrasi pengelolaan, pemberian insentif yang inovatif dan penguatan strategi pembangunan hijau bagi pengelolaan areal berhutan di luar kawasan hutan. Penyusunan baseline kawasan bernilai konservasi tinggi di Provinsi Kalimantan Timur melalui KalFor Project tersebut secara teknis disusun Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dengan target lokasi pada Kabupaten Kutai Timur.
6. Yayasan Bumi, Yayasan Biosfer dan Manusia (Bioma), serta *Planete Urgence* memberikan dukungan ke Pemprov Kaltim dalam pendampingan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar desa hutan dalam mendukung perlindungan dan konservasi kawasan hutan sekaligus peningkatan perekonomian berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan dan perlindungan hutan dan gambut dengan skema pengelolaan Hutan Desa (HD), penanaman mangrove di kawasan Delta Mahakam, dan sebagainya.
7. Mitra Perhutanan Sosial yang terdiri dari Center for Social Forestry (CSF), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kaltim, Kawal Borneo Community Foundation (KBCF), Perkumpulan Menapak, Perkumpulan Nurani Perempuan, Perkumpulan PADI, Komunitas Konservasi Indonesia (WARSI) mendukung upaya langsung maupun tidak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumberdaya alam di Kalimantan Timur, memfasilitasi program dan peningkatan kapasitas parapihak dalam pelestarian sumberdaya alam dan melakukan pendampingan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan perhutanan sosial di Kalimantan Timur.

6.2. Rencana Pendanaan

Rencana pendanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 hanya mencakup program dan kegiatan yang didanai oleh dana pemerintah, baik bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Kehutanan untuk Dana Reboisasi (DBH SDA DR). Alokasi pendanaan yang bersumber dari DBH SDA DR mengacu pada Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA DR).

Ringkasan rencana program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Kehutanan Kaltim periode tahun 2018–2023 berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor kehutanan sebagaimana terangkum dalam tabel di bawah ini :

Tabel VI-2. Rekapitulasi Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur beserta UPTD periode tahun 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. x 1.000)												Unit kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah				Kontribusi Sub-Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)		1,00		1,05		1,10		1,15		1,20		1,20		Dishut	Kaltim
	Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah			Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu (m ³)	4.44 Juta M3	4.85 Juta M3		4.9 Juta M3		4.95 Juta M		5.00 Juta M3		5.050 Juta M3		24.75 Juta M3		Dishut	Kaltim
				Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (ton)	5,0 Ton	6,0 Ton		6,5 Ton		7,0 Ton		7,5 Ton		8,0 Ton		35 Ton		Dishut	Kaltim
		3.04.16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi Penerimaan PNPB Sektor Kehutanan	167	160	3.471.960	165	3.471.960	170	3.471.960	175	3.471.960	180	3.471.960	850	17.359.800	Dishut	Kaltim
		3.04.16.03	Kegiatan Perencanaan dan Tata Hutan.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Tata Hutan.	0	5	620.500	9	620.500	9	620.500	9	620.500	9	620.500	41	3.702.500	Dishut	Kaltim
		3.04.16.06	Kegiatan Penyelesaian Penggunaan Tanah dalam Kawasan.	Jumlah Dokumen Penyelesaian	0	5	200.000	6	200.000	0	-	0	-	0	-	11	400.000	Dishut	Kaltim
		3.04.16.01	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan.	Persentase Produksi Hasil Hutan Kayu (Realisasi/Target)	0	70	1.104.950	70	1.104.950	70	1.104.950	70	1.104.950	70	1.104.950	70	5.524.750	Dishut	Kaltim
				Jumlah Perda Pembatasan Kayu Bulat	0	1		0		0		0		0		1		Dishut	Kaltim
		3.04.16.02	Kegiatan Pendampingan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA.	Jumlah IUPHHK-HA Menerapkan RIL/RIL C	0	7	750.000	2	750.000	2	750.000	2	750.000	2	750.000	15	3.750.000	Dishut	Kaltim
		3.04.16.05	Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran, dan PNPB.	Persentase Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) pada Unit Manajemen	0	75	796.510	80	796.510	80	796.510	80	796.510	80	796.510	80	3.982.550	Dishut	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. x 1.000)												Unit kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.04.42	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan, dan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat	118.000	32.000	2.330.970	32.000	2.330.970	32.000	2.330.970	32.000	2.330.970	32.000	2.330.970	160.000	11.654.850	Dishut	Kaltim
		3.04.42.36	Kegiatan Penyuluhan Kehutanan.	Jumlah KTH/KUPS Terregistrasi	5	5	955.650	5	955.650	5	955.650	5	955.650	5	955.650	25	4.778.250	Dishut	Kaltim
		3.04.42.37	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.	Luas Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	22.000	35.000	955.320	35.000	955.320	35.000	955.320	35.000	955.320	35.000	955.320	175.000	4.776.600	Dishut	Kaltim
				Jumlah Unit Usaha Masyarakat Hutan	10	10		10		10		10		10	50			Dishut	Kaltim
		3.04.42.38	Kegiatan Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat.	Luas Pembinaan Wilayah Hutan Adat/Hutan Hak	48,85	48,85	420.000	48,85	420.000	48,85	420.000	48,85	420.000	48,85	420.000	244,25	2.100.000	Dishut	Kaltim
		3.04.43	Program Penyuluhan (DBH SDA DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	11	5	0	5	11.152.755	5	11.655.465	5	11.973.806	5	12.666.851	25	47.448.877	Dishut	Kaltim
		3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah pendampingan kegiatan RHL	0	0	0	55	1.544.055	55	1.652.055	56	1.813.055	56	1.821.055	222	6.830.220	Dishut	Kaltim
		3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah pendampingan kelompok tani hutan (KTH)	0	0	0	51	1.405.000	52	1.432.000	53	1.521.000	55	1.552.000	211	5.910.000	Dishut	Kaltim
		3.04.43.03	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH).	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	66	1.240	3.964.817	1.970	4.852.725	1.970	5.170.435	1.960	5.158.476	1.960	5.768.821	9.100	24.915.274	Dishut	Kaltim
		3.04.43.04	Kegiatan Metode dan Materi Penyuluhan.	Jumlah Laporan Metode dan Materi Penyuluhan	0	0	1.201.192	24	2.559.955	24	2.609.925	24	2.684.925	24	2.709.925	96	11.765.922	Dishut	Kaltim
		3.04.43.06	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh.	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluh	6	15	433.738	74	771.050	74	791.050	74	796.350	74	815.050	311	3.607.238	Dishut	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. x 1.000)											Unit kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH SDA DR)	Jumlah Usulan Izin Usaha Perhutanan Sosial	0	35	25.936.051	35	25.034.575	35	24.303.326	35	23.913.103	35	22.098.181	175	121.285.236	Dishut	Kaltim
		3.04.44.01	Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial.	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan, dan Fasilitasi	2	68	7.981.234	73	6.475.220	55	5.331.020	50	4.916.150	48	4.701.450	294	29.405.074	Dishut	Kaltim
		3.04.44.02	Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	0	70	13.853.483	63	11.877.955	65	12.359.630	65	12.819.923	65	11.535.801	328	62.446.792	Dishut	Kaltim
		3.04.44.03	Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	2	27	3.920.754	57	5.855.520	54	5.782.886	52	5.446.450	52	5.014.350	242	26.019.960	Dishut	Kaltim
		3.04.44.04	Kegiatan Pembinaan.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	0	2	180.580	28	825.880	28	829.790	28	730.580	28	846.580	114	3.413.410	Dishut	Kaltim
		3.04.41	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	≤ 2%	≤ 2%	782.100	≤ 1.75	782.100	≤ 1.5	782.100	≤ 1.25	782.100	≤ 1	782.100	≤ 1	3.910.500	Dishut	Kaltim
		3.04.41.24	Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Hutan.	Luas Hutan yang dimanfaatkan Tanpa Izin yang semakin berkurang	200	1.250	153.900	1.150	153.900	1.050	153.900	950	153.900	850	153.900	850	769.500	Dishut	Kaltim
		3.04.41.25	Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Luas Areal Kebakaran Hutan yang semakin menurun	26.600	25.000	108.900	24.500	108.900	24.000	108.900	23.500	108.900	23.000	108.900	23.000	544.500	Dishut	Kaltim
		3.04.41.26	Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang meningkat	2.400	3.000	519.300	4.000	519.300	5.000	519.300	6.000	519.300	7.000	519.300	25.000	2.596.500	Dishut	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. x 1.000)												Unit kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Menurun	0.25	0.25	158.718.415	0.25	78.495.301	0.25	76.396.081	0.25	72.170.271	0.25	69.859.948	0.25	455.640.766	Dishut	Kaltim
		3.04.45.01	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan	12	10.066	111.290.194	5.502	31.975.006	5.008	30.192.706	4.851	28.648.706	4.828	27.894.748	30.195	230.001.360	Dishut	Kaltim
		3.04.45.02	Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.	Jumlah pelatihan / pembekalan/inhouse training/penyegaran/ bimtek PKHL	2	108	6.442.774	109	7.038.132	109	6.913.932	110	6.786.862	107	6.487.162	543	33.668.862	Dishut	Kaltim
		3.04.45.03	Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut.	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhutla	31	87	4.024.333	85	4.795.165	84	4.718.965	83	4.413.095	83	4.167.095	422	22.118.653	Dishut	Kaltim
		3.04.45.04	Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Karhutla dan Investigasi Penyebab Kebakaran	2	86	3.436.045	69	3.146.084	69	3.244.884	69	3.030.014	69	2.930.014	361	15.787.041	Dishut	Kaltim
		3.04.45.05	Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan sosialisasi/ kampanye pencegahan	4	164	9.602.998	142	7.674.114	142	7.522.914	136	6.710.444	136	6.637.044	720	41.597.514	Dishut	Kaltim
		3.04.45.06	Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran	10	260	8.623.299	231	9.641.380	231	9.646.180	229	9.087.310	229	8.560.110	1.180	45.558.279	Dishut	Kaltim
		3.04.45.07	Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan	3	129	6.106.077	125	5.258.671	125	5.204.171	125	4.920.721	125	4.571.021	629	26.060.661	Dishut	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. x 1.000)												Unit kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.04.45.08	Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	Jumlah Dokumen Kegiatan Rekomendasi Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar	0	94	2.543.207	84	3.231.002	84	3.220.802	75	2.947.932	75	2.953.932	412	14.896.875	Dishut	Kaltim
		3.04.45.09	Kegiatan Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan.	Jumlah Gerakan Pencegahan Karhutla	0	20	1.302.039	23	1.433.540	23	1.428.320	21	1.327.930	21	1.479.815	108	6.971.644		
		3.04.45.10	Kegiatan Penerapan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura.	Luas Kegiatan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura	0	112	2.478.865	70	1.042.400	70	1.042.400	80	1.271.200	80	1.271.200	422	7.106.065	Dishut	Kaltim
		3.04.45.11	Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Brigade PKHL.	Jumlah Pembentukan Regu Perbantuan Dalkarhutla	0	35	2.868.586	24	2.259.807	29	2.360.807	27	2.176.807	27	2.207.807	142	11.873.814	Dishut	Kaltim
		3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	9	39	15.904.857	39	19.858.635	39	19.521.597	39	19.978.717	39	19.232.209	195	95.150.015	Dishut	Kaltim
		3.04.46.01	Kegiatan Sosialisasi.	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	0	106	3.677.897	91	4.398.005	91	4.150.149	91	3.799.930	89	3.281.395	468	19.307.376	Dishut	Kaltim
		3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	0	44	1.688.389	95	2.487.300	95	2.531.100	95	2.351.230	97	2.196.530	426	11.254.549	Dishut	Kaltim
		3.04.46.03	Kegiatan Penjagaan di Tempat Tertentu.		0	0	-	30	593.000	30	654.000	30	847.000	30	1.006.000	120	3.100.000	Dishut	Kaltim
		3.04.46.04	Kegiatan Patroli Pengamanan.	Jumlah Laporan Patroli	9	232	10.538.572	241	12.380.330	240	12.840.348	240	12.980.557	240	12.748.284	1.176	61.488.091	Dishut	Kaltim
		3.04.39	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	2.18%	13.98%	1.194.850	13.98%	1.194.850	13.98%	1.194.850	13.98%	1.194.850	13.98%	1.194.850	70%	5.974.250	Dishut	Kaltim
		3.04.39.15	Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jumlah DAS/SUB DAS yang Dimonitoring	0	3	660.850	3	660.850	3	660.850	3	660.850	3	660.850	15	3.304.250	Dishut	Kaltim
		3.04.39.05	Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	38.771	38.500	220.000	38.500	220.000	38.500	220.000	38.500	220.000	38.500	220.000	192.500	1.100.000	Dishut	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. x 1.000)												Unit kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.04.39.16	Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan.	Jumlah Laporan Peredaran dan Pengadaan Bibit	0	10	314.000	10	314.000	10	314.000	10	314.000	10	314.000	50	1.570.000	Dishut	Kaltim
		3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi	0	350	42.239.365	350	109.967.877	350	112.576.924	350	117.792.583	350	122.155.439	1.750	504.732.188	Dishut	Kaltim
		3.04.47.01	Kegiatan Perencanaan.	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	0	2.255	573.476	4.870	6.749.489	4.360	6.274.399	5.310	6.948.765	4.260	6.598.262	21.055	27.144.391	Dishut	Kaltim
		3.04.47.02	Kegiatan Pelaksanaan.	Luas Penanaman	0	2.576	41.121.888	3.910	93.656.628	4.400	96.498.043	4.800	101.250.336	5.200	105.016.695	20.886	437.039.590	Dishut	Kaltim
		3.04.47.03	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.	Jumlah Monev Deforestasi dan Degradasi hutan dalam Rangka Mitigasi Perubahan Iklim	0	4	544.000	4	9.561.760	4	9.804.482	4	10.097.482	4	10.540.482	20	40.548.206	Dishut	Kaltim
		3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH SDA DR)	Jumlah SK Pengada dan Pengedar benih/ Bibit, Sertifikasi Sumber Benih	4	27	5.551.083	37	8.961.960	37	8.363.712	37	7.641.875	37	7.458.475	175	37.977.105	Dishut	Kaltim
				Jumlah bibit	0	0		60.000		60.000		60.000		60.000		240.000		Dishut	Kaltim
		3.04.48.03	Kegiatan Penyediaan Benih.	Jumlah Sertifikasi Sumber Benih	4	12	444.950	16	584.950	18	634.950	20	834.950	22	834.950	88	3.334.750	Dishut	Kaltim
		3.04.48.04	Kegiatan Penyediaan Bibit.	Jumlah Bibit yang Tersedia	0	310.000	3.340.713	415.000	5.779.230	485.000	4.991.582	490.000	4.395.185	490.000	4.350.485	2.190.000	22.857.195	Dishut	Kaltim
		3.04.48.05	Kegiatan Pengedaran Benih dan Bibit.	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih dan atau Bibit	1	25	719.140	25	907.540	25	914.340	25	751.470	25	589.770	125	3.882.260	Dishut	Kaltim
		3.04.48.06	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih.	Jumlah Bimbingan dan Pengawasan	0	40	1.046.280	60	1.690.240	61	1.822.840	62	1.660.270	63	1.683.270	286	7.902.900	Dishut	Kaltim
		3.04.51	Program Pengelolaan KPH Produksi	Jumlah Unit Usaha Produktif oleh KPH & Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Lestari	0	32	7.915.020	32	38.924.120	32	38.924.120	32	38.924.120	32	38.924.120	160	163.611.500	Dishut	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. x 1.000)											Unit kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Persentase Kerusakan Kawasan yang menurun (%)	0	2		1.95		1.90		1.85		1.80		1.8			
		3.04.51.01	Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	0	435		435		435		435		435		2.175	144.327	Dishut	Kaltim
				Jumlah pembinaan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP	0	67	3.788.226	67	34.797.326	67	35.247.326	67	35.247.326	67	35.247.326	335	530	Dishut	Kaltim
		3.04.51.02	Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Kerusakan Hutan dan Konflik Tenurial di Tingkat Tapak	0	1160	2.554.373	1160	2.554.373	1160	2.754.373	1160	2.754.373	1160	2.754.373	5.800	14.501.365	Dishut	Kaltim
				Jumlah Unit Usaha Produktif Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Tingkat Tapak	0	13		24		25		26		27		115		Dishut	Kaltim
		3.04.51.03	Kegiatan Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK)	Jumlah Kantor Resort	9	1	448.821	1	448.821	1	448.821	1	448.821	1	448.821	5	2.244.105	Dishut	Kaltim
		3.04.51.04	Kegiatan Pembangunan Kantor Resort KPH (Dana Pendamping DAK)	Jumlah Kantor Resort	9	1	97.100	1	97.100	1	97.100	1	97.100	1	97.100	5	485.500	Dishut	Kaltim
		3.04.51.05	Kegiatan Pemeliharaan Tanaman (DAK)	Luas Areal Pemeliharaan Tanaman	200	200	782.100	200	782.100	0	-	0	-	0	-	400	1.564.200	Dishut	Kaltim
		3.04.51.06	Kegiatan Pemeliharaan Tanaman (Dana Pendamping DAK)	Luas Areal Pemeliharaan Tanaman	200	200	244.400	200	244.400	0	-	0	-	0	-	400	488.800	Dishut	Kaltim
		3.04.50	Program Pengelolaan Tahura Bukit Soeharto	Luas Kawasan Hutan Tahura yang Dikelola	0	150	320.400	150	320.400	150	320.400	150	320.400	150	320.400	750	1.602.000	Dishut	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. x 1.000)											Unit kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.04.50.01	Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Penataan Kawasan Hutan Konservasi di Tingkat Tapak dan Pemanfaatan Potensi SDH Secara Lestari	0	150	270.400	150	270.400	150	270.400	150	270.400	150	270.400	750	1.352.000	Dishut	Kaltim
		3.04.50.02	Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Penanganan Degradasi dan Deforestasi serta Konflik Tenurial	0	150	50.000	150	50.000	150	50.000	150	50.000	150	50.000	750	250.000	Dishut	Kaltim
		3.04.53	Program Pengelolaan KPH Lindung	Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	0	0	-	50	179.936	50	179.936	50	179.936	50	179.936	200	719.744	Dishut	Kaltim
		3.04.53.11	Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Penataan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Secara Lestari	0	0	-	50	79.936	50	79.936	50	79.936	50	79.936	200	319.744	Dishut	Kaltim
		3.04.53.12	Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak Secara Lestari	0	0	-	50	100.000	50	100.000	50	100.000	50	100.000	200	400.000	Dishut	Kaltim
		3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	50	80	10.650.362	85	10.846.861	90	10.846.861	95	10.846.861	100	10.846.861	100	54.037.806	Dishut	Kaltim
		3.04.07.01	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12	12	10.650.362	12	10.846.861	12	10.846.861	12	10.846.861	12	10.846.861	12	54.037.806	Dishut	Kaltim
		3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5	5	8.700.493	5	8.724.548	5	8.724.548	5	8.724.548	5	8.724.548	5	41.798.685	Dishut	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. x 1.000)											Unit kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.04.08.01	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	4.021.585	12	3.477.685	12	3.477.685	12	3.477.685	12	3.477.685	12	17.932.325	Dishut	Kaltim
		3.04.08.02	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	4.678.908	12	4.796.863	12	4.796.863	12	4.796.863	12	4.796.863	12	23.866.360	Dishut	Kaltim
		3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kopetensi	50	80	6.115.695	85	6.133.295	90	6.133.295	95	6.133.295	100	6.133.295	100	30.648.875	Dishut	Kaltim
		3.04.09.01	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	12	4.574.420	12	4.503.920	12	4.503.920	12	4.503.920	12	4.503.920	12	22.590.100	Dishut	Kaltim
		3.04.09.02	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	697	1.541.275	837	1.629.375	837	1.629.375	837	1.629.375	837	1.629.375	4.045	8.058.775	Dishut	Kaltim
		3.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70.73	70	1.774.590	70	1.306.500	70	1.306.500	70	1.306.500	70	1.306.500	70	7.000.590	Dishut	Kaltim
		3.04.10.01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10	10	629.350	10	667.100	10	667.100	10	667.100	10	667.100	10	3.297.750	Dishut	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. x 1.000)												Unit kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.04.10.02	Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	6	5	645.240	5	639.400	5	639.400	5	639.400	5	639.400	5	3.202.840	Dishut	Kaltim
		3.04.10.03	Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Jumlah laporan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian	0	3	500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	3	500.000	Dishut	Kaltim
		3.04.52	Program Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Persentase Realisasi Keuangan DBH SDA DR Meningkat	0	0	0	25	978.416.775	27.5	978.416.775	30	978.416.775	32.5	978.416.775	32.5	3.913.668	Dishut	Kaltim
		3.04.52.01	Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	0	-	0	3	978.416.775	3	978.416.775	3	978.416.775	3	978.416.775	12	3.913.668	Dishut	Kaltim
			Total Rencana Pendanaan (Rp. x 1.000)				297.205.957		328.215.057		328.215.057		328.215.057		328.215.057		1.610.066.185		

Tabel VI-3. Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023

Rencana Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	167 M	160 M	3.471.960	165 M	3.471.960	170 M	3.471.960	175 M	3.471.960	180 M	3.471.960	850	17.359.800	Kaltim
Kegiatan Perencanaan dan Tata Hutan.	0	5	620.500	9	620.500	9	820.500	9	820.500	9	820.500	41	3.702.500	Kaltim
Kegiatan Penyelesaian Penggunaan Tanah dalam Kawasan Hutan.	0	5	200.000	6	200.000	0	0	0	0	0	0	11	400.000	Kaltim
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan.	0	70	1.104.950	70	1.104.950	70	1.104.950	70	1.104.950	70	1.104.950	70	5.524.750	Kaltim
		1		0		0		0		0		1	0	
Pendampingan RIL/RIL C IUPHHK-HA.	0	7	750.000	2	750.000	2	750.000	2	750.000	2	750.000	15	3.750.000	Kaltim
Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan. Pemasaran. dan PNBP.	0	75	796.510	80	796.510	80	796.510	80	796.510	80	796.510	80	3.982.550	Kaltim
Program Penyuluhan. Pemberdayaan Masyarakat Hutan. dan Perhutanan Sosial	118.000 Ha	32.000 Ha	2.330.970	32.000 Ha	2.330.970	32.000 Ha	2.330.970	32.000 Ha	2.330.970	32.000 Ha	2.330.970	160.000 Ha	11.654.850	Kaltim
Kegiatan Penyuluhan Kehutanan.	5	5	955.650	5	955.650	5	955.650	5	955.650	5	955.650	25	4.788.250	Kaltim
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.	22.000	35.000	955.320	35.000	955.320	35.000	955.320	35.000	955.320	35.000	955.320	175.000	4.776.600	Kaltim
	10	10		10		10		10		10		50		
Kegiatan Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat.	48.85	48.85	420.000	48.85	420.000	48.85	420.000	48.85	420.000	48.85	420.000	242,5	2.100.000	
Program Penyuluhan (DBH DR)	11	5	1.729.390	5	2.572.000	5	2.572.000	5	2.572.000	5	2.572.000	25	12.017.390	Kaltim
Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH).	66	50	608.228	50	773.025	50	773.025	50	773.025	50	773.025	250	3.700.328	Kaltim
Kegiatan Metode dan Materi Penyuluhan.	0	4	687.425	4	1.409.925	4	1.409.925	4	1.409.925	4	1.409.925	20	6.327.125	Kaltim
Kegiatan Monitoring. Evaluasi. dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh.	6	15	433.738	15	389.050	15	389.050	15	389.050	15	389.050	75	1.989.938	Kaltim
Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH SDA DR)	0	35	1.540.887	35	3.428.000	35	3.428.000	35	3.428.000	35	3.428.000	175	15.252.886	Kaltim
Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial.	2	4	405.000	4	1.050.000	4	1.050.000	4	1.050.000	4	1.050.000	20	4.605.000	Kaltim
Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	0	6	385.946	6	1.028.000	6	1.028.000	6	1.028.000	6	1.028.000	30	4.497.946	Kaltim
Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	2	4	749.941	4	1.350.000	4	1.350.000	4	1.350.000	4	1.350.000	20	6.149.941	Kaltim
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya	2	2	782.100	1.75	782.100	1.5	782.100	1.25	782.100	1	782.100	1	3.910.500	Kaltim
Kegiatan Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan.	200	1250	153.900	1150	153.900	1050	153.900	950	153.900	850	153.900	850	769.500	Kaltim
Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	26600	25000	108.900	24500	108.900	24000	108.900	23500	108.900	23000	108.900	23.000	544.500	Kaltim
Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.	2400	3000	519.300	4000	519.300	5000	519.300	6000	519.300	7000	519.300	25./000	2.596.500	Kaltim

Rencana Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	0,25	0,25	14.359.425	0,25	5.500.000	0,25	5.500.000	0,25	5.500.000	0,25	5.500.000	0,25	36.359.425	Kaltim
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	12	917	7.249.117	10	850.000	10	850.000	10	850.000	10	850.000	957	10.649.117	Kaltim
Kegiatan Pelatihan/Pembekalan/ Inhouse Training/Penyegaran/ Bimtek PKHL.	2	12	1.484.500	20	1.000.000	20	1.000.000	20	1.000.000	20	1.000.000	92	5.484.500	Kaltim
Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut.	31	21	1.080.835	11	800.000	11	800.000	11	800.000	11	800.000	65	4.280.835	Kaltim
Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	2	27	508.275	0	-	0	-	0	-	0	-	27	508.275	Kaltim
Kegiatan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	4	10	1.279.350	10	1.250.000	10	1.250.000	10	1.250.000	10	1.250.000	50	6.279.350	Kaltim
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	10	70	992.500	40	600.000	40	600.000	40	600.000	40	600.000	230	3.392.500	Kaltim
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	3	22	1.187.948	10	600.000	10	600.000	10	600.000	10	600.000	62	3.587.948	Kaltim
Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	0	33	576.900	15	400.000	15	400.000	15	400.000	15	400.000	93	2.176.900	Kaltim
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	9	39	1.542.040	39	1.700.000	39	1.700.000	39	1.700.000	39	1.700.000	195	8.342.039	Kaltim
Kegiatan Sosialisasi.	0	20	200.000	0	-	0	-	00	-	0	-	20	200.000	Kaltim
Koordinasi	0	6	410.908	11	500.000	11	500.000	11	500.000	11	500.000	50	2.410.908	Kaltim
Kegiatan Patroli Pengamanan.	9	24	931.132	24	1.200.000	24	1.200.000	24	1.200.000	24	1.200.000	120	5.731.132	Kaltim
Program Pengelolaan DAS dan RHL	13,98	13,98	1.194.850	13,98	1.194.850	13,98	1.194.850	13,98	1.194.850	13,98	1.194.850	13,98	5.974.250	Kaltim
Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).	0	3	660.850	3	660.850	3	660.850	3	660.850	3	660.850	12	3.304.250	Kaltim
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).	38771	38500	220.000	38500	220.000	38500	220.000	38500	220.000	38500	220.000	192.500	1.100.000	Kaltim
Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan.	0	10	314.000	10	314.000	10	314.000	10	314.000	10	314.000	50	1.570.000	Kaltim
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	0	350	5.764.635	350	10.000.000	350	10.000.000	350	10.000.000	350	10.000.000	1.750	45.764.635	Kaltim
Perencanaan	0	0	-	500	158.820	500	158.820	500	158.820	500	158.820	2.000	635.280	Kaltim
Kegiatan Pelaksanaan.	0	350	5.764.635	350	6.257.420	350	6.257.420	350	6.257.420	350	6.257.420	1.750	30.794.315	Kaltim
Monev.	0	0	-	25	3.583.760	25	3.583.760	25	3.583.760	25	3.583.760	100	14.335.040	Kaltim
Program Pengembangan Perbenihan (DBH SDA DR)	4	27	1.542.040	37	2.020.000	37	2.800.000	37	2.800.000	37	2.800.000	240.000	12.742.010	Kaltim
Kegiatan Penyediaan Benih.	4	12	444.950	15	484.950	15	484.950	15	484.950	15	484.950	72	2.384.750	Kaltim
Penyediaan Bibit	0	0	-	60000	-	60000	780.000	60000	780.000	60000	780.000	240.000	3.120.000	Kaltim
Kegiatan Pengedaran Benih dan Bibit.	1	15	284.200	15	284.200	15	284.200	15	284.200	15	284.200	75	1.421.000	Kaltim
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih.	17	25	812.890	30	1.250.850	30	1.250.850	30	1.250.850	30	1.250.850	145	5.816.260	Kaltim
Program Pengelolaan KPH Lindung	0	0	-	50	179.936	50	179.936	50	179.936	50	179.936	50	719.744	Kaltim
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan	0	0	-	50	79.936	50	79.936	50	79.936	50	79.936	50	319.744	Kaltim

Rencana Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Hutan														
Kegiatan Perlindungan. KSDAE. dan Pemberdayaan Masyarakat	0	0	-	50	100.000	50	100.000	50	100.000	50	100.000	50	400.000	Kaltim
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50	80	3.179.936	85	3.376.435	90	3.376.435	95	3.376.435	100	3.376.435	100	16.685.676	Kaltim
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	50	80	3.179.936	85	3.376.435	90	3.376.435	95	3.376.435	100	3.376.435	12	16.685.676	Kaltim
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	5	2.463.895	5	2.037.950	5	2.037.950	5	2.037.950	5	2.037.950	5	10.615.695	Kaltim
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	1.317.800	12	773.900	12	773.900	12	773.900	12	773.900	12	4.413.400	Kaltim
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	1.146.095	12	1.264.050	12	1.264.050	12	1.264.050	12	1.264.050	12	6.202.295	Kaltim
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	50	80	2.588.400	85	2.606.000	90	2.606.000	95	2.606.000	100	2.606.000	100	13.012.400	Kaltim
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	12	12	2.135.500	12	2.185.000	12	2.185.000	12	2.185.000	12	2.185.000	12	10.875.500	Kaltim
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0	170	452.900	170	421.000	170	421.000	170	421.000	170	421.000	850	2.136.900	Kaltim
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan. Pengendalian. dan Evaluasi Penyelenggaraan	70,73	70	1.774.590	70	1.306.500	70	1.306.500	70	1.306.500	70	1.306.500	70	7.000.590	Kaltim
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10	10	629.350	10	667.100	10	667.100	10	667.100	10	667.100	10	3.297.750	Kaltim
Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan	6	5	645.240	5	639.400	5	639.400	5	639.400	5	639.400	5	3.202.840	Kaltim
Kegiatan Pembinaan. Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	0	3	500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	500.000	Kaltim
Program Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian (DBH SDA DR)	0	0	-	25	500.000	27,5	500.000	30	500.000	32,5	500.000	32,5	2.000.000	Kaltim
Kegiatan Pembinaan. Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	0	0	-	3	500.000	3	500.000	3	500.000	3	500.000	3	2.000.000	Kaltim
Total Rencana Pendanaan (Rp. x 1.000)			44.265.118		44.265.118		44.265.118		44.265.118		44.265.118		44.265.118	

Tabel VI-4. Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada UPTD Tahura Bukit Soeharto tahun 2019 – 2023

Rencana Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Penyuluhan (DBH SDA DR)	0	4	432.800	4	800.000	4	850.000	4	900.000	4	900.000	20	3.882.800	Tahura
Kegiatan Metode dan Materi Penyuluhan.	0	4	432.800	8	800.000	8	850.000	8	900.000	8	900.000	36	3.882.800	Tahura
Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH SDA DR)	0	5	1.264.100	5	1550..000	5	1550..000	5	1550..000	5	1550..000	25	7.464.100	Tahura
Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	0	5	1.264.100	12	1550..000	12	1550..000	12	1550..000	12	1550..000	53	7.464.100	Tahura
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	0	0,25	19.668.292	0,25	14.461.267	0,25	12.475.167	0,25	12.400.167	0,25	12.375.167	0,25	71.380.059	Tahura
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Karhutla.	4	31	15.369.957	750	7.961.267	250	5.975.167	150	5.900.167	150	5.875.167	1.311	41.081.725	Tahura
Kegiatan Pelatihan/Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.	0	6	319.450	9	900.000	9	900.000	9	900.000	9	900.000	42	3.919.450	Tahura
Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut.	2	4	366.875	5	850.000	5	850.000	5	850.000	5	850.000	24	3.766.875	Tahura
Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	1	4	693.200	5	800.000	5	800.000	5	800.000	5	800.000	24	3.893.200	Tahura
Kegiatan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	3	3	611.500	5	900.000	5	900.000	5	900.000	5	900.000	23	4.211.500	Tahura
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	46	1.334.160	46	1.500.000	46	1.500.000	46	1.500.000	46	1.500.000	230	7.334.160	Tahura
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	5	35	622.350	35	800.000	35	800.000	35	800.000	35	800.000	175	3.822.350	Tahura
Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	1	5	350.800	8	750.000	8	750.000	8	750.000	8	750.000	37	3.350.800	Tahura
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	0	2	1.728.125	2	2.050.000	2	2.050.000	2	2.050.000	2	2.050.000	10	9.928.125	Tahura
Kegiatan Sosialisasi.	0	4	364.400	4	550.000	4	550.000	4	550.000	4	550.000	20	2.594.400	Tahura
Kegiatan Patroli Pengamanan.	10	25	1.333.725	25	1.500.000	25	1.500.000	25	1.500.000	25	1.500.000	125	7.333.725	Tahura
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	0	86	1.998.800	86	6.413.300	86	8.349.400	86	8.374.400	86	8.399.400	430	33.535.300	Tahura
Perencanaan	0	0	-	300	400.000	300	400.000	300	400.000	300	400.000	1.200	1.600.000	Tahura
Pelaksanaan.	0	86	1.998.800	300	5.563.300	300	7.499.400	300	7.499.400	300	7.499.400	1.286	30.060.300	Tahura
Monev.	0	0	-	7	450.000	8	450.000	7	475.000	7	500.000	29	1.875.000	Tahura
Program Pengembangan Perbenihan (DBH SDA DR)	0	100000	182.450	0	-	0	-	0	-	0	-	100.000	182.450	Tahura
Kegiatan Penyediaan Bibit	0	100000	99.350	0	-	0	-	0	-	0	-	100.000	99.350	Tahura
Kegiatan Pengedaran Benih dan Bibit.	0	2	83.100	0	-	0	-	0	-	0	-	2	83.100	Tahura
Program Pengelolaan Tahura Bukit Soeharto	0	150	320.400	150	320.400	150	320.400	150	320.400	150	320.400	750	1.602.000	Tahura
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	0	150	270.400	150	270.400	150	270.400	150	270.400	150	270.400	750	1.352.000	Tahura
Kegiatan Perlindungan. KSDAE. dan Pemberdayaan Masyarakat	0	150	50.000	150	50.000	150	50.000	150	50.000	150	50.000	750	250.000	Tahura
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50	80	846.594	85	846.594	90	846.594	95	846.594	100	846.594	100	4.232.970	Tahura
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12	12	846.594	12	846.594	12	846.594	12	846.594	12	846.594	12	4.232.970	Tahura
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	3	731.906	3	731.906	3	731.906	3	731.906	3	731.906	3	3.659.530	Tahura
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	0	12	530.250	12	530.250	12	530.250	12	530.250	12	530.250	12	2.651.250	Tahura
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	0	12	201.656	12	201.656	12	201.656	12	201.656	12	201.656	12	1.008.280	Tahura
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	50	80	229.100	85	229.100	90	229.100	95	229.100	100	229.100	100	1.145.500	Tahura
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	0	12	127.000	12	127.000	12	127.000	12	127.000	12	127.000	12	635.000	Tahura
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0	114	102.100		102.100	114	102.100	114	102.100	114	102.100	570	510.500	
Total Rencana Pendanaan (Rp. x 1.000)			27.402.567		27.402.567		27.402.567		27.402.567		27.402.567		27.402.567	

Tabel VI-5. Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada KPHP Berau Barat tahun 2019 – 2023

Rencana Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		LOKASI
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Penyuluhan (DBH SDA DR)	0	0	-	5	200.000	5	200.000	5	200.000	5	200.000	20	800.000	KPH
1.2 Pendampingan KTH	0	0	-	5	200.000	5	200.000	5	200.000	5	200.000	20	800.000	KPH
Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	0	4	3.975.620	4	4.176.120	4	4.232.520	4	3.937.910	4	2.804.410	20	19.126.580	KPH
Kegiatan Penyiapan	8	8	802.170	8	735.670	6	754.470	6	789.600	4	524.900	34	3.606.810	KPH
Kegiatan pengembangan usaha perhutanan social	5	8	2.354.980	10	2.488.480	10	2.507.280	10	2.342.410	10	1.738.310	48	11.431.460	KPH
Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	7	5	818.470	5	951.970	5	970.770	4	805.900	4	541.200	23	4.088.310	KPH
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	0	0,25	15.082.740	0,25	4.601.307	0,25	4.133.607	0,25	3.381.937	0,25	2.723.137	0,25	29.922.727	KPH
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Karhutla.	30	563	11.839.700	80	700.000	30	200.000	30	200.000	30	200.000	733	13.139.700	KPH
Kegiatan Pelatihan/Pembekalan/ Inhouse Training/ Bimtek PKHL.	0	24	494.040	20	527.540	20	546.340	20	481.470	18	316.770	102	2.366.160	KPH
Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut.	4	18	130.845	18	264.345	18	283.145	14	118.275	14	118.275	82	914.885	KPH
Kegiatan Penaksiran Luas dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	3	24	167.160	24	200.660	24	319.460	24	154.590	24	154.590	120	996.460	KPH
Kegiatan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Karhutla	8	36	606.310	36	639.810	36	558.610	36	593.740	36	429.040	180	2.827.510	KPH
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	5	30	841.925	30	975.425	30	994.225	30	829.355	30	664.655	150	4.305.585	KPH
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	6	25	835.600	30	992.867	30	912.367	30	849.917	30	685.217	125	4.275.218	KPH
Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Bekas Terbakar.	3	24	167.160	24	300.660	24	319.460	16	154.590	16	154.590	104	1.296.460	KPH
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	0	5	2.761.970	5	3.162.470	5	3.218.870	5	2.724.260	5	2.010.460	25	13.878.030	KPH
Kegiatan Sosialisasi.	0	24	463.160	24	596.660	24	615.460	24	450.590	24	285.890	120	2.411.760	KPH
Kegiatan koordinasi	0	26	713.800	24	847.300	24	866.100	24	701.230	24	536.530	122	3.664.960	KPH
Kegiatan Patroli Pengamanan.	0	48	1.585.010	48	1.718.510	48	1.737.310	48	1.572.440	48	1.188.040	240	7.801.310	KPH
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	0	200	2.208.067	200	11.188.000	200	11.386.500	200	14.022.000	200	16.657.500	1.000	55.462.067	KPH
Kegiatan Perencanaan	0	0	-	800	1.191.000	400	679.000	400	679.000	400	679.000	1.600	3.228.000	KPH
Kegiatan Pelaksanaan.	0	200	2.208.067	600	9.642.000	1000	10.307.500	1400	12.893.000	1800	15.478.500	5.000	50.529.067	KPH
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	0	0	-	17	355.000	17	400.000	17	450.000	17	500.000	689	1.705.000	KPH
Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	0	8	1.246.170	8	1.946.670	8	2.103.070	8	1.008.460	8	879.060	40	7.183.430	KPH
Kegiatan Penyediaan Bibit	0	25000	754.340	20000	1.287.840	20000	1.306.640	5000	541.770	5000	577.070	125.000	4.467.660	KPH
Kegiatan Pengedaran Benih dan Bibit.	0	8	351.840	8	485.340	8	504.140	8	339.270	8	174.570	40	1.855.160	KPH
Kegiatan pembinaan dan pengawasan peredaran benih	0	12	139.990	12	173.490	12	292.290	12	127.420	12	127.420	60	860.610	KPH
Program Pengelolaan KPH Produksi	0	8	1.065.700	8	6.665.700	8	6.665.700	8	6.665.700	8	6.665.700	40	27.728.500	KPH
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	0	20	695.700	20	6.295.700	20	6.295.700	20	6.295.700	20	6.295.700	100	25.878.500	KPH
Kegiatan Perlindungan. KSDAE. dan Pemberdayaan Masyarakat	0	100	370.000	100	370.000	100	370.000	100	370.000	100	370.000	500	1.850.000	KPH
	0	0		4		4		4		4		16		KPH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50	80	616.850	85	616.850	90	616.850	95	616.850	100	616.850	100	3.084.250	KPH
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12	12	616.850	12	616.850	12	616.850	12	616.850	12	616.850	12	3.084.250	KPH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	3	640.930	3	640.930	3	640.930	3	640.930	3	640.930	3		KPH
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	352.980	12	850.000	12	850.000	12	850.000	12	850.000	12	1.764.900	KPH
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana	12	12	287.950	12	287.950	12	287.950	12	287.950	12	287.950	12	1.439.750	KPH
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda	50	80	269.200	85	269.200	90	269.200	95	269.200	100	269.200	100	1.346.000	KPH

Rencana Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		LOKASI
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	12	12	218.100	12	218.100	12	218.100	12	218.100	12	218.100	12	1.096.500	KPH
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0	73	51.100	73	51.100	73	51.100	73	51.100	73	51.100	365	255.500	KPH
Total Rencana Pendanaan (Rp. x 1.000)			27.867.247		27.867.247		27.867.247		27.867.247		27.867.247		27.867.247	

Tabel VI-6. Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada KPHP Bongan tahun 2019 – 2023

Rencana Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Penyuluhan (DBH DR)	0	2	309.450	2	1.120.000	2	1.250.000	2	1.275.000	2	1.300.000	10	5.254.450	KPH
Pendampingan Kegiatan RHL	1	0	-	4	350.000	4	450.000	5	500.000	5	500.000	18	1.800.000	KPH
Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	1	0	-	6	350.000	7	400.000	8	475.000	10	500.000	31	1.725.000	KPH
Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	25	100	309.450	100	420.000	100	400.000	90	300.000	90	300.000	210	1.729.450	KPH
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	0	3	1.206.900	3	1.090.000	3	950.000	3	800.000	3	850.000	15	4.896.900	KPH
Kegiatan Penyiapan perhutanan sosial	1	6	833.200	6	720.000	5	600.000	5	500.000	5	600.000	28	3.253.200	KPH
Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	1	5	373.700	4	370.000	3	350.000	2	300.000	2	250.000	16	1.643.700	KPH
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	0,25	0,25	20.838.650	0,25	8.390.000	0,25	8.250.000	0,25	7.600.000	0,25	7.475.000	0,25	52.553.650	KPH
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Karhutla.	170	55	16.530.650	55	4.120.000	55	4.000.000	50	4.000.000	50	4.175.000	265	32.825.650	KPH
Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/Bimtek PKHL.	5	6	330.250	4	370.000	4	350.000	4	350.000	3	350.000	21	1.750.250	KPH
Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut.	1	6	335.000	5	320.000	4	300.000	3	275.000	3	200.000	21	1.430.000	KPH
Kegiatan Penaksiran Luas dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	4	5	337.500	4	370.000	4	350.000	4	350.000	3	250.000	20	1.657.500	KPH
Kegiatan Sosialisasi/ Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	2	5	1.082.500	5	970.000	5	950.000	4	850.000	4	850.000	23	4.702.500	
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	14	5	759.000	5	670.000	5	650.000	3	475.000	3	400.000	21	2.954.000	KPH
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	0	1	325.950	1	420.000	1	400.000	1	350.000	1	300.000	5	1.795.950	KPH
Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	0	4	287.500	5	350.000	5	350.000	4	250.000	4	250.000	22	1.487.500	KPH
Kegiatan gerakan pencegahan kebakaran hutan	5	6	290.800	6	350.000	6	350.000	4	250.000	4	250.000	26	1.490.800	KPH
Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL	4	3	559.500	3	450.000	5	550.000	3	450.000	3	450.000	17	2.459.500	KPH
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	1	6	264.500	6	800.000	6	700.000	6	1.075.000	6	1.125.000	30	3.964.500	KPH
Kegiatan Penjagaan di Tempat-Tempat Tertentu	0	0	-	6	350.000	6	400.000	8	600.000	8	750.000	28	2.100.000	KPH
Kegiatan Patroli Pengamanan.	8	8	264.500	8	450.000	6	300.000	6	475.000	6	375.000	30	1.864.500	KPH
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	0	100	2.655.067	100	13.674.567	100	13.824.567	100	13.824.567	100	13.824.567	500	57.803.334	KPH
Kegiatan Perencanaan	0	0	-	500	600.000	500	600.000	500	600.000	500	600.000	2000	2.400.000	KPH
Kegiatan Pelaksanaan.	100	100	2.111.067	100	12.274.567	100	12.274.567	100	12.274.567	100	12.274.567	500	51.209.335	KPH
Kegiatan monitoring dan evaluasi	0	6	544.000	9	800.000	9	950.000	9	950.000	9	950.000	42	4.194.000	KPH
Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	0	0	-	1	200.000	1	300.000	1	700.000	1	700.000	4	1.900.000	KPH
Kegiatan Penyediaan Benih	0	0	-	10000	100.000	12000	150.000	13000	350.000	15000	700.000	40.000	950.000	KPH

Rencana Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Kegiatan Penyediaan Bibit	0	0	-	10000	100.000	15000	150.000	35000	350.000	35000	350.000	95.000	950.000	KPH
Program Pengelolaan KPH Produksi	0	2	1.056.600	2	6.665.700	2	7.115.700	2	7.115.700	2	7.115.700	10	27.719.400	KPH
	0	2		1,95		1,9		1,85		1,8		1,80		KPH
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	0	50	199.000	50	5.808.100	75	6.258.100	100	6.258.100	125	6.258.100	400	24.781.400	KPH
	0	8		8		8		8		8		40		KPH
Kegiatan Perlindungan. KSDAE. dan Pemberdayaan Masyarakat	0	100	207.600	200	207.600	300	407.600	400	407.600	500	407.600	1.500	1.638.000	KPH
	2	2		3		4		5		6		20		KPH
Pemeliharaan tanaman (DAK)	100	100	450.000	100	450.000	0	-	0	-	0	-	200	900.000	KPH
Pemeliharaan tanaman (Dana Pendamping DAK)	0	100	200.000	100	200.000	0	-	0	-	0	-	200	400.000	KPH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50	80	1.076.890	85	1.076.890	90	1.076.890	95	1.076.890	100	1.076.890	100	5.384.450	KPH
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12	12	1.076.890	12	1.076.890	12	1.076.890	12	1.076.890	12	1.076.890	12	5.384.450	KPH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	3	696.010	3	696.010	3	696.010	3	696.010	3	696.010	3	3.480.050	KPH
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	310.500	12	310.500	12	310.500	12	310.500	12	310.500	12	1.552.500	KPH
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	385.510	12	385.510	12	385.510	12	385.510	12	385.510	12	1.927.550	KPH
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	50	80	248.500	85	248.500	90	248.500	95	248.500	100	248.500	100	1.242.500	KPH
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	12	12	219.500	12	219.500	12	219.500	12	219.500	12	219.500	12	1.097.500	KPH
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	50	45	29.000	45	29.000	45	29.000	45	29.000	45	29.000	225	145.000	KPH
Total Rencana Pendanaan (Rp. x 1.000)			28.352.567		28.352.567		28.352.567		28.352.567		28.352.567			

Tabel VI-7. Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada KPHP Meratus tahun 2019 – 2023

Rencana Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Penyuluhan (DBH DR)	0	0	908.364	5	1.206.055	5	1.206.055	5	1.206.055	5	1.206.055	25	5.732.582	
Pendampingan Kegiatan RHL	0	0	-	5	269.055	5	269.055	5	269.055	5	269.055	20	1.076.218	KPH
Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	120	400	908.364	500	937.000	500	937.000	500	937.000	500	937.000	2.400	4.656.364	KPH
Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	0	2	2.467.524	2	1.773.925	2	1.959.925	2	2.155.925	2	2.155.925	10	10.513.224	KPH
Kegiatan Penyiapan	8	11	1.091.114	8	771.200	8	771.200	8	771.200	8	771.200	43	4.175.914	KPH
Kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial	0	8	1.087.817	6	677.725	8	863.725	10	1.059.725	10	1.059.725	42	4.748.717	KPH
Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	0	7	288.593	10	325.000	10	325.000	10	325.000	10	325.000	38	1.588.593	KPH
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	0	0,25	16.859.792	0,25	7.937.450	0,25	7.514.250	0,25	7.318.250	0,25	7.454.525	0,25	47.084.268	KPH
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	2732	1833	10.081.150	7	787.400	1	364.200	1	364.200	1	364.200	1.849	11.961.150	KPH
Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.	0	7	532.052	2	327.200	2	327.200	3	500.000	3	500.000	17	2.186.452	KPH
Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut.	24	16	254.361	20	1.123.600	20	1.123.600	20	1.123.600	20	1.123.600	96	4.748.761	KPH
Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	5	6	192.144	6	160.000	6	160.000	6	160.000	6	160.000	30	832.144	KPH

Rencana Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Kegiatan Sosialisasi/ Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	4	14	1.224.836	10	1.097.600	10	1.097.600	5	500.000	5	500.000	44	4.420.036	KPH
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	20	17	822.811	30	1.975.350	30	1.975.350	30	1.975.350	30	1.975.350	137	8.724.211	KPH
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	5	5	517.160	5	391.000	5	391.000	5	391.000	5	391.000	25	2.081.160	KPH
Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	10	5	205.120	6	163.000	6	163.000	6	163.000	6	163.000	29	857.120	KPH
Kegiatan gerakan pencegahan kebakaran hutan	0	2	571.892	2	402.500	2	402.500	2	402.500	2	538.775	10	2.318.167	KPH
Penerapan agroforestry, agrosilvopastura, silvopastura	0	100	1.370.900	70	1.042.400	70	1.042.400	80	1.271.200	80	1.271.200	400	5.998.100	KPH
Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL	0	12	1.087.366	4	467.400	4	467.400	4	467.400	4	467.400	28	2.956.966	KPH
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	0	6	1.631.970	6	3.405.600	6	3.810.600	6	3.810.600	6	3.674.325	30	16.333.095	KPH
Kegiatan Sosialisasi	0	8	913.740	10	982.000	10	982.000	10	982.000	8	845.725	46	4.705.465	KPH
Kegiatan Patroli Pengamanan.	48	24	718.230	30	2.423.600	36	2.828.600	36	2.828.600	36	2.828.600	162	11.627.630	KPH
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	0	100	2.404.166	100	10.744.895	100	10.550.595	100	10.550.595	100	10.550.595	500	44.800.847	KPH
Perencanaan	100	100	190.176	470	431.068	360	415.900	360	415.900	360	415.900	1.200	1.868.943	KPH
Pelaksanaan	0	100	2.213.990	470	10.070.828	360	9.775.974	360	9.775.974	360	9.775.974	1.200	41.612.740	KPH
Monev.	0	0	-	5	243.000	7	358.722	7	358.722	7	358.722	26	1.319.166	KPH
Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	0	1	1.002.750	1	206.642	1	233.142	1	233.142	1	233.142	5	1.908.818	KPH
Penyediaan Bibit	0	10000	1.002.750	10000	206.642	10000	233.142	10000	233.142	10000	233.142	50.000	1.908.818	KPH
Program Pengelolaan KPH Produksi	0	2	948.750	2	2.548.750	2	2.548.750	2	2.548.750	2	2.548.750	10	11.143.750	KPH
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	0	200	266.000	200	1.866.000	200	1.866.000	200	1.866.000	200	1.866.000	1.000	7.730.000	KPH
Kegiatan Perlindungan. KSDAE. dan Pemberdayaan Masyarakat	0	5	682.750	5	682.750	5	682.750	5	682.750	5	682.750	10	3.413.750	KPH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50	80	746.450	85	746.450	90	746.450	95	746.450	100	746.450	100	3.732.250	KPH
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12	12	746.450	12	746.450	12	746.450	12	746.450	12	746.450	12	3.732.250	KPH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	3	642.000	3	642.000	3	642.000	3	642.000	3	642.000	3	3.210.000	KPH
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	136.600	12	136.600	12	136.600	12	136.600	12	136.600	12	683.000	KPH
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	505.400	12	505.400	12	505.400	12	505.400	12	505.400	12	2.527.000	KPH
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	50	80	590.800	85	590.800	90	590.800	95	590.800	100	590.800	100	2.954.000	KPH
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	12	12	421.400	12	421.400	12	421.400	12	421.400	12	421.400	12	2.107.000	KPH
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0	38	169.400	38	169.400	38	169.400	38	169.400	38	169.400	190	847.000	KPH
Total Rencana Pendanaan (Rp. x 1.000)			28.202.567		28.202.567		28.202.567		28.202.567		28.202.567			

Tabel VI-8. Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada KPHP Kendilo tahun 2019 – 2023

Rencana Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Penyuluhan (DBH DR)	0	4	343.700	4	499.600	4	490.000	4	510.300	4	563.000	20	2.406.600	KPH
Pendampingan Kegiatan RHL	0	0	-	6	125.000	6	133.000	6	144.000	6	152.000	24	554.000	KPH
Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	0	0	-	15	145.000	15	122.000	15	136.000	15	142.000	60	545.000	KPH
Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	0	100	343.700	300	189.000	300	175.000	300	165.000	300	185.000	1.300	1.058.300	KPH
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan	0	0	-	15	40.000	15	60.000	15	63.300	15	84.000	60	249.300	KPH
Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	0	10	7.530.100	10	4.260.300	10	3.523.776	10	4.039.000	10	3.947.600	50	23.300.776	KPH
Penyiapan Perhutanan Sosial	23	0	-	15	793.000	0	-	0	-	0	-	15	793.000	KPH
Kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial	23	6	7.530.100	6	3.180.000	6	3.254.000	6	3.765.000	6	3.550.000	30	21.279.100	KPH
Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	11	0	-	6	142.000	4	120.566	4	124.000	4	131.600	18	518.166	KPH
Pembinaan	1	0	-	15	145.300	15	149.210	15	150.000	15	266.000	60	710.510	KPH
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	0	0,25	14.043.725	0,25	6.731.750	0,25	7.506.530	0,25	7.478.140	0,25	7.322.250	0,25	43.082.395	KPH
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	65	1895	10.177.958	550	4.065.000	550	4.669.000	550	4.649.000	550	4.569.000	4.095	28.129.958	KPH
Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.	0	5	609.000	6	372.000	6	399.000	6	364.000	6	379.000	29	2.123.000	KPH
Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	0	0	-	4	245.000	4	220.000	4	254.000	4	233.000	16	952.000	KPH
Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	1	5	269.000	10	296.000	10	296.000	10	296.000	10	269.000	45	1.480.000	KPH
Kegiatan Sosialisasi/ Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	8	20	920.900	4	352.750	4	352.750	4	352.750	4	352.750	36	2.331.900	KPH
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	8	20	924.000	8	512.000	8	543.000	8	524.000	8	486.500	52	2.989.500	KPH
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	1	1	387.000	4	320.000	4	366.000	4	345.000	4	310.000	17	1.728.000	KPH
Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	10	1	196.000	4	164.000	4	185.000	4	177.000	4	183.000	17	905.000	KPH
Kegiatan gerakan pencegahan kebakaran hutan	0	1	158.867	4	160.000	4	154.780	4	154.390	4	170.000	17	798.037	KPH
Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL	0	4	374.000	4	245.000	4	321.000	4	362.000	4	343.000	20	1.645.000	KPH
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	0	1	2.046.717	1	1.910.565	1	2.047.509	1	1.932.760	1	1.954.100	5	9.891.651	KPH
Kegiatan Sosialisasi	0	6	684.317	6	327.565	6	335.909	6	340.560	6	323.000	30	2.011.351	KPH
Kegiatan koordinasi	0	2	174.200	2	220.000	2	240.000	2	220.000	2	230.000	10	1.084.200	KPH
Penjagaan di Tempat-Tempat Tertentu	0	0	-	24	243.000	24	254.000	24	247.000	24	256.000	96	1.000.000	KPH
Kegiatan Patroli Pengamanan.	1	5	1.188.200	8	1.120.000	8	1.217.600	8	1.125.200	8	1.145.100	27	5.796.100	KPH
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	0	100	1.124.800	100	10.508.452	100	10.869.000	100	10.408.842	100	10.566.092	500	43.477.185	KPH
Kegiatan Perencanaan	0	100	62.300	300	2.007.452	500	2.124.000	500	2.165.000	500	2.130.000	1.900	8.488.752	KPH
Kegiatan Pelaksanaan.	2000	200	1.062.500	300	8.121.000	500	8.433.000	500	7.913.842	500	8.138.092	2.000	33.668.434	KPH
Monitoring dan Evaluasi	0	0	-	12	380.000	12	312.000	12	330.000	12	298.000	48	1.320.000	KPH
Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	0	25000	185.525	25000	1.363.900	25000	837.752	25000	905.525	25000	921.525	125.000	4.214.227	KPH
Penyediaan Bibit	25000	25000	185.525	25000	1.085.000	25000	582.052	25000	645.525	25000	645.525	125.000	3.143.627	KPH
Pengedaran Benih dan Bibit	0	0	-	2	138.000	2	128.000	2	128.000	2	131.000	8	523.000	KPH
Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih	0	0	-	15	140.900	15	129.700	15	132.000	15	145.000	60	547.600	KPH
Program Pengelolaan KPH Produksi	0	6	376.783	6	1.976.783	6	1.976.783	6	1.976.783	6	1.976.783	30	8.283.915	KPH
	0	2	376.783	1,95	1.976.783	1,90	1.976.783	1,85	1.976.783	1,80	1.976.783	180	8.283.915	KPH
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	0	20	181.618	20	1.781.618	20	1.781.618	20	1.781.618	20	1.781.618	100	2.308.090	KPH

Rencana Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	0	2		2		2		2		2		10		KPH
Kegiatan Perlindungan. KSDAE. dan Pemberdayaan Masyarakat	0	200	195.165	200	195.165	200	195.165	200	195.165	200	195.165	1.000	975.825	KPH
	0	6		6		6		6		6		30		KPH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50	80	721.797	85	721.797	90	721.797	95	721.797	100	721.797	100	3.606.485	KPH
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12	12	721.797	12	721.797	12	721.797	12	721.797	12	721.797	12	3.606.485	KPH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	3	1.358.300	3	1.358.300	3	1.358.300	3	1.358.300	3	1.358.300	3	6.791.500	KPH
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	242.950	12	242.950	12	242.950	12	242.950	12	242.950	12	1.214.750	KPH
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	1.155.350	12	1.155.350	12	1.155.350	12	1.155.350	12	1.155.350	12	5.576.750	KPH
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	50	80	336.620	85	336.620	90	336.620	95	336.620	100	336.620	100	1.683.100	KPH
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	12	12	278.020	12	278.020	12	278.020	12	278.020	12	278.020	12	1.390.100	KPH
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0	42	58.600	42	58.600	42	58.600	42	58.600	42	58.600	210	293.000	KPH
Total Rencana Pendanaan (Rp. x 1.000)			28.067.567		28.067.567		28.067.567		28.067.567		28.067.567		28.067.567	

Tabel VI-9. Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada KPHP Santan tahun 2019 – 2023

Rencana Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Penyuluhan (DBH DR)	0	3	729.857	3	1.000.000	3	1.175.000	3	1.125.000	3	1.550.000	15	5.579.857	
Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	66	90	648.890	90	750.000	90	925.000	90	850.000	90	1.250.000	450	4.423.890	
Metode dan Materi Penyuluhan	0	2	80.967	2	250.000	2	250.000	2	275.000	2	300.000	10	1.155.967	KPH
Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	0	10	681.600	10	3.200.000	10	3.050.000	10	2.525.000	10	2.200.000	50	11.656.600	KPH
Kegiatan Penyiapan	2	10	472.200	10	850.000	10	700.000	10	550.000	10	600.000	50	3.172.200	KPH
Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	0	0	-	0	1.900.000	0	1.950.000	0	1.600.000	0	1.250.000	30	6.700.000	KPH
Kegiatan Penanganan konflik tenurial dan hutan adat	0	2	209.400	2	450.000	2	400.000	2	375.000	2	350.000	10	1.784.400	KPH
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	0	0,25	16.785.738	0,25	7.223.067	0,25	7.566.067	0,25	6.642.067	0,25	4.659.410	0,25	41.876.347	KPH
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. (DBH SDA DR)	53	17	12.792.275	15	2.498.067	10	3.141.067	8	1.892.067	5	1.268.109	55	21.591.585	KPH
Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL. (DBH SDA DR)	0	20	684.350	20	750.000	20	700.000	20	650.000	20	650.000	100	3.434.350	KPH
Kegiatan Penetapan Posko(DBH SDA DR)	1	5	659.800	5	750.000	5	700.000	5	550.000	5	400.000	25	3.059.800	KPH
Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran. (DBH SDA DR)	3	5	200.500	5	300.000	5	300.000	5	250.000	5	250.000	25	1.300.500	
Kegiatan Sosialisasi/ Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	14	10	775.800	10	650.000	10	600.000	10	550.000	10	641-300	50	3.217.100	KPH
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	8	18	761.550	18	975.000	18	950.000	18	750.000	18	500.000	90	3.936.550	KPH
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan. (DBH SDA DR)	3	10	499.750	10	500.000	10	500.000	10	450.000	10	350.000	50	2.299.750	KPH
Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar. (DBH SDA DR)	3	3	108.000	3	250.000	3	200.000	3	200.000	3	200.000	15	958.000	KPH

Rencana Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL (DBH SDA DR)	0	5	303.712	5	550.-000	5	475.000	5	350.000	5	400.000	25	2.078.713	KPH
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	0	2	868.800	2	1.220.000	2	1.250.000	2	1.290.000	2	1.315.000	10	5.943.800	KPH
Sosialisasi.	0	0	-	3	150.000	3	175.000	3	185.0800	3	185.0800	12	695.000	KPH
Koordinasi	0	0	-	3	120.000	3	125.000	3	130.000	3	130.000	12	505.000	KPH
Kegiatan Patroli Pengamanan.	0	16	868.800	16	950.000	16	950.000	16	975.000	16	1.000.000	80	4.743.800	KPH
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	0	350	6.115.173	350	11.401.500	350	11.358.500	350	13.912.500	350	14.840.158	1.750	57.627.830	KPH
Kegiatan Perencanaan	0	450	321.000	600	315.000	400	198.000	400	217.800	400	149.738	2.250	1.201.538	KPH
Kegiatan Pelaksanaan.	0	350	5.794.173	350	9.986.500	350	10.060.500	350	12.494.700	350	13.290.420	1.750	51.626.293	KPH
Monev	0	8	-	10	1.100.000	15	1.100.000	15	1.200.000	15	1.400.000	63	4.800.000	KPH
Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	0	0	93.400	200000	1.230.000	200000	875.000	200000	780.000	200000	710.000	800.000	3.688.400	KPH
Penyediaan Bibit	0	0	-	200000	1.105.000	200000	725.000	200000	630.000	200000	550.000	800.000	3.010.000	KPH
Pembinaan dan pengawasan peredaran benih	0	3	93.400	3	125.000	3	150.000	3	150.000	3	160.000	15	678.400	KPH
Program Pengelolaan KPH Produksi	0	2	2.073.649	1,95	3.673.749	1,90	3.673.749	1,85	3.673.749	1,80	3.673.749	1,80	16.768.245	KPH
	0	1		1		1		1		1		5		KPH
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	0	60	1.390.978	60	2.990.978	60	2.990.978	60	2.990.978	60	2.990.978	300	13.354.890	KPH
	0	11		11		11		11		11		55		KPH
Kegiatan Perlindungan. KSDAE. dan Pemberdayaan Masyarakat	0	250	136.750	250	136.750	250	136.750	250	136.750	250	136.750	1.250	683.750	KPH
	0	1		1		1		1		1		5		KPH
Pembangunan Kantor Resort (DAK)	0	1	448.821	1	448.821	1	448.821	1	448.821	1	448.821	5	2.244.105	KPH
Pembangunan Kantor Resort (Dana Pendamping DAK)	0	1	97.200	1	97.200	1	97.200	1	97.200	1	97.200	5	485.500	KPH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50	80	657.950	85	657.950	90	657.950	95	657.950	100	657.950	100	3.289.750	KPH
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12	12	657.950	12	657.950	12	657.950	12	657.950	12	657.950	12	3.289.750	KPH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	3	224.860	3	224.860	3	224.860	3	224.860	3	224.860	3	1.124.300	KPH
Penyediaan peralatan dan kelengkapan Sarpras	12	12	112.430	12	112.430	12	112.430	12	112.430	12	112.430	12	562.150	KPH
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	112.430	12	112.430	12	112.430	12	112.430	12	112.430	12	562.150	KPH
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	50	80	483.500	85	483.500	90	483.500	95	483.500	100	483.500	100	2.417.500	KPH
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	12	12	261.600	12	261.600	12	261.600	12	261.600	12	261.600	12	1.308.000	KPH
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0	68	221.900	68	221.900	68	221.900	68	221.900	68	221.900	340	1.109.500	KPH
Total Rencana Pendanaan (Rp. x 1.000)			28.714.526		28.714.526		28.714.526		28.714.526		28.714.526		28.714.526	

Tabel VI-10. Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada KPHP DAS Belayan tahun 2019 – 2023

Rencana Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Penyuluhan (DBH DR)	2	2	1.146.185	2	1.573.100	2	1.730.410	2	1.903.451	2	2.093.796	10	8.446.942	KPH
Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	480	500	1.146.185	900	1.573.100	900	1.730.410	900	1.903.451	900	2.093.796	4.100	8.446.942	KPH
Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	4	5	2.740.840	5	2.428.750	5	2.481.625	5	2.549.788	5	2.634.766	25	12.835.769	KPH
Kegiatan Penyiapan	4	26	1.138.900	10	900.000	10	800.000	5	700.000	5	600.000	56	4.138.900	KPH
Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	0	20	1.601.940	11	1.528.750	11	1.681.625	11	1.849.788	11	2.034.766	64	8.696.869	KPH
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	0,25	0,25	14.729.810	0,25	8.679.135	0,25	8.679.135	0,25	8.679.135	0,25	8.679.135	0,25	49.446.350	KPH
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Karhutla	2740	4797	10.144.995	4031	3.921.055	4031	3.921.055	4031	3.921.055	4031	3.921.055	20.921	25.829.215	KPH
Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/Bimtek PKHL.	0	12	649.004	12	771.814	12	771.814	12	771.814	12	771.814	60	3.736.260	KPH
Kegiatan Penetapan Posko	4	4	306.567	4	312.220	4	312.220	4	312.220	4	312.220	20	1.555.447	KPH
Kegiatan Penaksiran Luas dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	0	2	148.442	2	317.100	2	317.100	2	317.100	2	317.100	10	1.416.842	KPH
Kegiatan Sosialisasi/ Kampanye Pencegahan Karhutla	3	6	501.522	6	903.374	6	903.374	6	903.374	6	903.374	30	4.115.018	KPH
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	6	12	460.948	12	819.200	12	819.200	12	819.200	12	819.200	60	3.737.748	KPH
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan/ Lahan.	6	8	432.940	8	234.550	8	234.550	8	234.550	8	234.550	40	1.371.140	KPH
Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	0	8	152.942	8	331.375	8	331.375	8	331.375	8	331.375	40	1.478.442	KPH
Gerakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	0	11	280.480	11	521.040	11	521.040	11	521.040	11	521.040	25	2.364.640	KPH
Penerapan agroforestry, agrosilvopastura, silvopastura	0	12	1.107.965	0	-	0	-	0	-	0	-	512	1.107.965	KPH
Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL	0	11	544.007	11	547.407	11	547.407	11	547.407	11	547.407	55	2.733.635	KPH
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	4	5	537.429	5	1.186.174	5	1.274.791	5	1.372.271	5	1.479.498	25	5.850.163	KPH
Koordinasi.	0	0	-	18	300.000	18	300.000	18	300.000	18	300.000	72	1.200.000	KPH
Kegiatan Patroli Pengamanan.	6	18	537.429	18	886.174	18	974.791	18	1.072.271	18	1.179.498	90	4.650.163	KPH
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	0	340	5.426.303	340	10.807.408	340	10.508.605	340	10.169.923	340	9.787.372	1.700	46.699.610	KPH
Perencanaan.	0	0	-	400	646.150	400	698.679	350	612.245	300	564.804	1.450	2.521.878	KPH
Kegiatan Pelaksanaan.	720	340	5.426.303	340	9.761.258	340	9.409.927	340	9.157.678	340	8.822.567	1.700	42.577.733	KPH
Monev..	0	0	-	4	400.000	4	400.000	4	400.000	4	400.000	16	1.600.000	KPH
Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	0	100000	694.000	100000	600.000	100000	600.000	100000	600.000	100000	600.000	500.000	3.094.000	KPH
Penyediaan bibit	0	100000	694.000	100000	600.000	100000	600.000	100000	600.000	100000	600.000	500.000	3.094.000	KPH
Program Pengelolaan KPH Produksi	0	4	936.088	4	4.136.088	4	4.136.088	4	4.136.088	4	4.136.088	20	17.480.440	KPH
	0	2		1,95		1,9		1,85		1,8		1,8	13.725.000	KPH
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	0	20		20	3.385.000	20	3.385.000	20	3.385.000	20	3.385.000	100	3.002.440	KPH
	0	8	185.000	8		8		8		8		40	664.200	KPH
Kegiatan Perlindungan. KSDAE. dan Pemberdayaan Masyarakat	0	200		200	374.588	200	374.588	200	374.588	200	374.588	1.000	88.800	KPH
	0	2	374.588	2		2		2		2		10	17.480.440	KPH
Pemeliharaan tanaman (DAK)	0	100	332.100	100	332.100	0	0	0	0	0	0	200	13.725.000	KPH
Pemeliharaan tanaman (Dana Pendamping DAK)	0	100	44.400	100	44.400	0	0	0	0	0	0	200	3.002.440	KPH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50	80	1.287.420	85	1.287.420	90	1.287.420	95	1.287.420	100	1.287.420	100	6.437.100	KPH
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12	12	1.287.480	12	1.287.480	12	1.287.480	12	1.287.480	12	1.287.480	12	6.437.100	KPH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	3	495.492	3	495.492	3	495.492	3	495.492	3	495.492	3	2.477.460	KPH
Kegiatan penyediaan peralatan sarana dan prasarana	12	12	292.792	12	292.792	12	292.792	12	292.792	12	292.792	12	1.498.960	KPH
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana	12	12	195.700	12	195.700	12	195.700	12	195.700	12	195.700	12	978.500	KPH
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	50	80	291.100	85	291.100	90	291.100	95	291.100	100	291.100	100	1.455.500	KPH

Rencana Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	12	12	291.100	12	171.100	12	171.100	12	171.100	12	171.100	12	975.500	KPH
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0	0	-	140	120.000	140	120.000	140	120.000	140	120.000	700	480.000	KPH
Total Rencana Pendanaan (Rp. x 1.000)			28.284.667		28.284.667		28.284.667		28.284.667		28.284.667		308.446.668	

Tabel VI-11. Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada KPHP Bengalton tahun 2019 – 2023

Rencana Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Penyuluhan (DBH DR)	0	0	-	5	582.000	5	582.000	5	582.000	5	582.000	20	2.328.000	KPH
Pendampingan Kelompok Tani HUTan	5	0	-	5	210.000	5	210.000	5	210.000	5	210.000	20	840.000	KPH
Pemberdayaan KTH	9	0	-	30	230.000	30	230.000	30	230.000	30	230.000	120	920.000	
Monev, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan	0	0	-	4	142.000	4	142.000	4	142.000	4	142.000	16	568.000	KPH
Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	0	2	724.480	2	1.199.480	2	1.199.480	2	1.199.480	2	1.199.480	10	5.522.400	KPH
Kegiatan Penyiapan	0	2	327.350	2	227.350	2	227.350	2	227.350		227.350	10	1.236.750	KPH
Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	0	0	-	2	575.000	2	575.000	2	575.000	2	575.000	10	2.300.000	KPH
Kegiatan Penanganan konflik tenurial dan hutan adat	0	4	216.550	4	216.550	4	216.550	4	216.550	4	216.550	20	1.082.750	KPH
Kegiatan Pembinaan	0	2	180.580	2	180.580	2	180.580	2	180.580	2	180.580	10	902.900	KPH
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	0,25	0,25	10.244.758	0,25	7.724.758	0,25	7.724.758	0,25	7.724.758	0,25	7.724.758	0,25	41.143.790	KPH
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Karhutla.	12	11	7.072.217	11	5.072.217	11	5.072.217	11	5.072.217	11	5.072.217	55	27.361.085	KPH
Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/Bimtek PKHL.	0	6	519.578	6	519.578	6	519.578	6	519.578	6	519.578	30	2.597.890	KPH
Kegiatan Penetapan Posko dalkarhut	1	3	130.000	3	130.000	3	130.000	3	130.000	3	130.000	15	650.000	KPH
Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	5	3	402.324	3	402.324	3	402.324	3	402.324	3	402.324	15	2.011.620	KPH
Kegiatan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	1	6	830.580	6	410.580	66	410.580	6	410.580	6	410.580	30	2.472.900	KPH
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	4	12	614.405	12	514.405	12	514.405	12	514.405	12	514.405	60	2.672.025	KPH
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	8	12	500.254	12	500.254	12	500.254	12	500.254	12	500.254	60	2.501.270	KPH
Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	5	4	175.400	4	175.400	4	175.400	4	175.400	4	175.400	20	877.000	KPH
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	0	4	1.250.226	4	923.826	4	923.826	4	923.826	4	923.826	20	4.945.530	KPH
Kegiatan Sosialisasi	0	4	291.780	4	291.780	4	291.780	4	291.780	4	291.780	20	1.458.900	KPH
Kegiatan Patroli Pengamanan	0	4	958.446	4	632.046	4	632.046	4	632.046	4	632.046	20	3.486.630	KPH
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	0	600	12.450.354	600	14.229.755	600	14.229.755	600	14.229.755	600	14.229.755	3.000	69.369.374	KPH
Perencanaan.	0	1605	452.950	0	-	0	-	1000	500.000	0	-	2.605	952.950	KPH
Kegiatan Pelaksanaan.	250	600	12.450.354	600	13.979.755	600	13.979.755	600	13.479.755	600	13.979.755	3.000	67.416.424	KPH
Monev	0	1	-	5	250.000	5	250.000	5	250.000	5	250.000	21	1.000.000	KPH
Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	0	50000	604.748	50000	614.748	50000	614.748	50000	614.748	50000	614.748	250.000	3.063.740	KPH
Penyediaan bibit	0	30000	604.748	30000	614.748	30000	614.748	30000	614.748	30000	614.748	150.000	3.063.740	KPH
Program Pengelolaan KPH Produksi	0	2	779.400	2	2.379.400	2	2.379.400	2	2.379.400	2	2.379.400	10	10.297.000	KPH
	0	2	779.400	1,95	2.379.400	1,9	2.379.400	1,85	2.379.400	1,8	2.379.400	1,8	10.297.000	KPH
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	0	100	390.000	100	1.990.000	100	1.990.000	100	1.990.000	100	1.990.000	550	8.350.000	KPH
	0	10	390.000	10	1.990.000	10	1.990.000	10	1.990.000	10	1.990.000	50	8.350.000	KPH

Rencana Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Kegiatan Perlindungan. KSDAE. dan Pemberdayaan Masyarakat	0	250	389.400	250	389.400	250	389.400	250	389.400	250	389.400	1.250	1.947.000	KPH
	0	2		2		2		2		2		10		KPH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50	80	800.125	85	800.125	90	800.125	95	800.125	100	800.125	100	4.000.625	KPH
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12	12	800.125	12	800.125	12	800.125	12	800.125	12	800.125	12	4.000.625	KPH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	3	683.400	3	683.400	3	683.400	3	683.400	3	683.400	3	3.417.000	KPH
Kegiatan penyediaan peralatan sarana dan prasarana	12	12	467.583	12	467.583	12	467.583	12	467.583	12	467.583	12	2.337.915	KPH
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	215.817	12	215.817	12	215.817	12	215.817	12	215.817	12	1.079.085	KPH
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	50	80	465.075	85	465.075	90	465.075	95	465.075	100	465.075	100	2.325.375	KPH
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	12	12	291.200	12	291.200	12	291.200	12	291.200	12	291.200	12	1.456.000	KPH
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0	65	173.875	65	173.875	65	173.875	65	173.875	65	173.875	325	869.375	KPH
Total Rencana Pendanaan (Rp. x 1.000)			28.002.566		28.002.566		28.002.566		28.002.566		28.002.566			

Tabel VI-12. Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada KPHP Batu Ayu tahun 2019 – 2023

Rencana Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Penyuluhan (DBH DR)	0	0	-	5	1.600.000	5	1.600.000	5	1.700.000	5	1.700.000	20	6.600.000	
Pendampingan Kegiatan RHL	0	0	-	40	800.000	40	800.000	40	900.000	40	900.000	160	3.400.000	KPH
Pendampingan KTH	0	0	-	20	500.000	20	500.000	20	500.000	20	500.000	80	2.000.000	KPH
Metode dan Materi	0	0	-	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000		400.000	KPH
Monev, Pelaporan pelaksanaan kegiatan Penyuluh	0	0	-	40	200.000	40	200.000	40	200.000	40	200.000	40	800.000	KPH
Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	0	5	3.804.000	5	1.928.000	5	1.928.000	5	1.728.000	5	1.328.000	160	10.716.000	KPH
Kegiatan Penyiapan perhutanan sosial	12	5	2.911.300	10	428.000	10	428.000	10	328.000	10	328.000	45	4.423.300	KPH
Kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial	0	22	892.700	22	500.000	22	500.000	22	600.000	22	300.000	110	2.792.700	KPH
Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan adat	7	0	-	10	500.000	10	500.000	10	400.000	10	300.000	40	1.700.000	KPH
Pembinaan	0	0	-	11	500.000	11	500.000	11	400.000	11	400.000	10	1.800.000	KPH
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	0,25	0,25	16.105.485	0,25	7.246.567	0,25	7.046.567	0,25	6.446.567	0,25	5.946.567	0,25	42.791.753	KPH
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Karhutla	59	10	10.032.175	10	2.000.000	10	2.000.000	10	1.800.000	10	1.600.000	50	17.432.175	KPH
Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/Bimtek PKHL.	0	10	820.550	10	1.500.000	10	1.400.000	10	1.250.000	10	1.100.000	50	6.070.550	KPH
Kegiatan Penetapan Posko dalkarhut	22	10	760.050	10	-	10	-	10	-	10	-	50	760.050	KPH
Kegiatan Penaksiran Luas dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	1	10	490.500	10	300.000	10	300.000	10	300.000	10	300.000	50	1.690.500	KPH
Kegiatan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	32	50	1.769.700	50	500.000	50	500.000	50	400.000	50	400.000	250	7.019.700	KPH
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	9	30	1.112.000	30	1.100.000	30	1.100.000	30	1.100.000	30	1.100.000	150	5.512.000	KPH
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	0	10	797.125	10	500.000	10	500.000	10	400.000	10	400.000	50	2.597.125	KPH
Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	0	7	323.385	7	346.567	7	346.567	7	346.567	7	346.567	35	1.709.653	KPH
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	0	10	3.273.081	10	3.500.000	10	3.200.000	10	3.100.000	10	3.000.000	50	16.073.081	KPH
Kegiatan Sosialisasi	0	40	730.500	40	1.500.000	40	1.200.000	40	1.000.000	40	800.000	200	5.230.500	KPH
Kegiatan Koordinasi	0	10	389.481	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	50	2.389.481	KPH
Kegiatan Patroli Pengamanan	0	60	2.153.100	60	1.500.000	60	1.500	60	1.600.000	60	1.600.000	300	8.453.100	KPH

Rencana Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Lokasi
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	0	250	2.092.000	250	11.000.000	250	11.500.000	250	12.300.000	250	13.300.000	1.250	50.192.000	KPH
Perencanaan.	0	0	-	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.200.000	1000	1.500.000	4.000	4.700.000	KPH
Kegiatan Pelaksanaan.	0	250	2.092.000	500	8.000.000	500	8.500.000	500	9.000.000	500	9.500.000	2.250	37.092.000	KPH
Monev	0	0	-	40	2.000.000	40	2.000.000	40	2.100.000	40	2.300.000	160	8.400.000	KPH
Program Pengelolaan KPH Produksi	0	9	678.050	9	10.878.050	9	10.878.050	9	10.878.050	9	10.878.050	45	44.190.250	KPH
	0	2		1,95		1,9		1,85		1,8		1,80		KPH
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	0	15		15		15		15		15		75		KPH
	0	15	479.930	15	10.679.930	15	10.679.930	15	10.679.930	15	10.679.930	75	43.199.650	KPH
Kegiatan Perlindungan. KSDAE. dan Pemberdayaan Masyarakat	0	10		10		10		10		10		50		KPH
	0	0	198.120	4	198.120	4	198.120	4	198.120	4	198.120	16	990.600	KPH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50	80	716.850	85	716.850	90	716.850	95	716.850	100	716.850	100	3.584.250	KPH
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12	12	716.850	12	716.850	12	716.850	12	716.850	12	716.850	12	3.584.250	KPH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	3	763.700	3	763.700	3	763.700	3	763.700	3	763.700	3	3.818.500	KPH
Kegiatan penyediaan peralatan sarana dan prasarana	12	12	250.700	12	250.700	12	250.700	12	250.700	12	250.700	12	1.253.500	KPH
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	0	12	513.000	12	513.000	12	513.000	12	513.000	12	513.000	12	2.565.000	KPH
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	50	80	613.400	85	613.400	90	613.400	95	613.400	100	613.400	100	3.067.000	KPH
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	12	12	331.000	12	331.000	12	331.000	12	331.000	12	331.000	12	1.655.000	KPH
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0	82	282.400	82	282.400	82	282.400	82	282.400	82	282.400	410	1.412.000	KPH
Total Rencana Pendanaan (Rp. x 1.000)			28.046.566		28.046.566		28.046.566		28.046.566		28.046.566		28.046.566	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Capaian

Indikator capaian digunakan untuk memudahkan proses penilaian terhadap keberhasilan pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator dirumuskan untuk setiap program dan kegiatan diupayakan mudah untuk diukur sehingga bersifat kuantitatif. Indikator disusun dengan mempertimbangkan prestasi pencapaian yang telah berhasil dilaksanakan oleh Bidang/UPTD dan seksi di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Setidaknya terdapat 62 kegiatan dalam 18 program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019–2023 dan didanai dari dana pemerintah (APBD, DAK, dan DBH SDA DR). Beberapa kegiatan akan dirinci kembali dalam sub-kegiatan atau tahapan yang nantinya menjadi substansi dari Rencana Kerja (Renja), dan menjadi bagian dari aktivitas Bidang/UPTD dan Seksi-Seksinya di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel VII-1. Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Beserta UPTD yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2019 – 2023

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran	Satuan
Tujuan : Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah	Kontribusi Usaha Subsektor Kehutanan Terhadap PDRB	%
Sasaran : Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah	Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu	M ³
	Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton

Tabel VII-2. Indikator Capaian Program dan Kegiatan Pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Beserta UPTD tahun 2019 – 2023

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program (<i>Outcome</i>) dan Indikator Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan
1. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi Penerimaan PNBK Sektor Kehutanan	Rp.
1.1. Kegiatan Perencanaan dan Tata Hutan.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Tata Hutan	Dokumen
1.2. Kegiatan Penyelesaian Penggunaan Tanah dalam Kawasan Hutan.	Jumlah Dokumen Penyelesaian	Dokumen
1.3. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan.	Persentase Produksi Hasil Hutan Kayu (Realisasi/Target)	%
	Jumlah Dokumen Draf Peraturan Daerah Pembatasan Penjualan Kayu Bulat	Dokumen Draf Perda

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	Satuan
1.4. Kegiatan Pendampingan Penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA.	Jumlah IUPHHK-HA Menerapkan RIL/RIL C	IUPHHK HA
1.5. Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran, dan PNBP.	Persentase Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) pada Unit Manajemen	%
2. Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan, dan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat	Ha
2.1. Kegiatan Penyuluhan Kehutanan.	Jumlah KTH/KUPS Terregistrasi	KTH
2.2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Ha
	Jumlah Unit Usaha Masyarakat Hutan	Unit
2.3. Kegiatan Pembinaan Hutan Adat dan Hutan Hak.	Luas Pembinaan Wilayah Hutan Adat/Hutan Hak	Ha
3. Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	Unit Usaha
3.1. Kegiatan Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	Laporan
3.2. Kegiatan Pendampingan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan	Laporan
3.3. Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH).	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	Peserta
3.4. Kegiatan Metode dan Materi Penyuluhan.	Jumlah Laporan Metode dan Materi Penyuluhan	Laporan
3.5. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh.	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluh	Laporan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah Usulan Izin Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Usulan
4.1. Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial.	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan, dan Fasilitasi	Laporan
4.2. Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Laporan
4.3. Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Laporan
4.4. Kegiatan Pembinaan.	Jumlah Pembinaan pengelolaan unit usaha program perhutanan sosial dan kemitraan	Laporan
5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	%
5.1. Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Hutan.	Luas Hutan yang dimanfaatkan Tanpa Izin yang semakin berkurang	Ha
5.2. Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Luas Areal Kebakaran Hutan yang semakin menurun	Ha
5.3. Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang meningkat	Ha
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Menurun	%
6.1. Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Unit
6.2. Kegiatan Pelatihan/Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL	Kegiatan
6.3. Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut.	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhutla	Kegiatan
6.4. Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Karhutla dan Investigasi Penyebab Kebakaran	Laporan

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	Satuan
6.5. Kegiatan Sosialisasi/ Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	Laporan
6.6. Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Laporan
6.7. Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	Laporan
6.8. Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	Jumlah Dokumen Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar	Dokumen
6.9. Kegiatan Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kegiatan
6.10. Kegiatan Penerapan Agroforestry. Agrosilvopastura. Silvopastura dan Kegiatan Sejenisnya	Luas Kegiatan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura	Ha
6.11. Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL.	Jumlah Pembentukan Regu Perbantuan Dalkarhutla	Rege/MPA
7. Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	Kasus Pidana
7.1. Kegiatan Sosialisasi.	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	Laporan
7.2. Kegiatan Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	Laporan
7.3. Kegiatan Penjagaan di tempat-tempat tertentu	Jumlah Laporan Hasil Penjagaan	Laporan
7.4. Kegiatan Patroli Pengamanan.	Jumlah Laporan Patroli	Laporan
8. Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	%
8.1. Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).	Jumlah DAS/SUB DAS yang Dimonitoring	DAS/SUB DAS
8.2. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	Ha
8.3. Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan.	Jumlah Laporan Peredaran dan Pengadaan Bibit	Laporan
9. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi	Ha
9.1. Kegiatan Perencanaan.	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	Ha
9.2. Kegiatan Pelaksanaan.	Luas Penanaman	Ha
9.3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.	Jumlah Monev RHL	Laporan
10. Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK Pengada dan Pengedar benih/Bibit, Sertifikasi Sumber Benih	SK/Sertifikat
	Jumlah bibit	Bibit
10.1. Kegiatan Penyediaan Benih.	Jumlah Sertifikasi Sumber Benih	Sertifikat
10.2. Kegiatan Penyediaan Bibit.	Jumlah Bibit yang Tersedia	Bibit
10.3. Kegiatan Pengedaran Benih dan Bibit.	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih dan atau Bibit	SK
10.4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih.	Jumlah Bimbingan dan Pengawasan	Laporan
11. Program Pengelolaan KPH Produksi	Jumlah unit Usaha Produktif Kehutanan oleh KPH dan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Lestari	Unit Usaha
	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan yang menurun (%)	%
11.1. Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	Ha
	Jumlah Pembinaan/Pemantauan Unit Manajemen Pemegang Izin di dalam Kawasan KPHP	Unit Manajemen
11.2. Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Kerusakan Hutan dan Konflik Tenurial di Tingkat Tapak	Ha
	Jumlah Unit Usaha Produktif Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Tingkat Tapak	Unit Usaha

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program (<i>Outcome</i>) dan Indikator Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan
11.3. Kegiatan Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK)	Jumlah Kantor Resort	Unit
11.4. Kegiatan Pembangunan Kantor Resort KPH (Dana Pendamping DAK)	Jumlah Kantor Resort	Unit
11.5. Kegiatan Pemeliharaan Tanaman (DAK)	Luas Areal Pemeliharaan Tanaman	Ha
11.6. Kegiatan Pemeliharaan Tanaman (Dana Pendamping DAK)	Luas Areal Pemeliharaan Tanaman	Ha
12. Program Pengelolaan Tahura	Luas Kawasan Hutan Tahura yang Dikelola	Hektar
12.1. Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Penataan Kawasan Hutan Konservasi di Tingkat Tapak dan Pemanfaatan Potensi SDH Secara Lestari	Ha
12.2. Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Penanganan Degradasi dan Deforestasi serta Konflik Tenurial	Hektar
13. Program Pengelolaan KPH Lindung	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	Ha
13.1. Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Penataan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Secara Lestari	Ha
13.2. Kegiatan Perlindungan., KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak Secara Lestari	Ha
14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	%
14.1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Bulan
15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	Unit
15.1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Bulan
15.2. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Bulan
16. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kopetensi	%
16.1. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan
	Jumlah bulan dan penyediaan makan dan minum	Bulan
16.2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Stell
17. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP
17.1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen
17.2. Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen
17.3. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	Laporan
18. Program Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Persentase Realisasi Keuangan DBH SDA DR Meningkat	%
18.1. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	Laporan

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa program dan kegiatan yang memiliki lebih dari satu indikator program (*outcome*) atau indikator kegiatan (*output*). Hal

tersebut disebabkan banyaknya kegiatan yang masih bersifat umum (general) sehingga menuntut penjabaran yang lebih rinci dalam bentuk sub-sub kegiatan dengan parameter keberhasilan yang beragam. Penjabaran tersebut akan terlihat dalam target capaian kinerja per tahun dari setiap indikator.

7.2. Target Kinerja

Target capaian kinerja yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) ini bertujuan untuk menilai kemampuan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Apabila tingkat capaian kinerja bisa tercapai sesuai rencana, maka Bidang-bidang dan UPTD di Dinas Kehutanan memiliki kinerja yang baik dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang ada. Namun jika sebaliknya, maka Dinas Kehutanan hendaknya segera melakukan evaluasi mendasar terhadap permasalahan dalam perencanaan program, kegiatan, pendanaan, sumberdaya penyelenggara pelayanan, prosedur, mekanisme pelayanan, dan hal-hal lainnya yang saling terkait dengan pencapaian target kinerja. Dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ini, beberapa target capaian kinerja yang berasal dari perencanaan program dan kegiatan pada Bidang-Bidang/UPTD serta Seksi-Seksi di Dinas Kehutanan disajikan pada Tabel VII-2.

Tabel VII-3. Rekapitulasi Target Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Beserta UPTD yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2019 – 2023

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Tujuan : Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah	Kontribusi Usaha Subsektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	1,15	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,20
Sasaran : Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah	Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu (m ³)	4.44 Juta M3	4.85 Juta M3	4.90 Juta M3	4.95 Juta M3	5 Juta M3	5.05 Juta M3	24.75 Juta M3
	Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (ton)	5,0 Ton	6,0 Ton	6,5 Ton	7,0 Ton	7,5 Ton	8,0 Ton	35 Ton

Tabel VII-4. Rekapitulasi Target Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Beserta UPTD tahun 2019 – 2023

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi Penerimaan PNPB Sektor Kehutanan	167 M	160 M	165 M	70 M	175 M	180 M	850 M
Kegiatan Perencanaan dan Tata Hutan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Tata Hutan	0	5	9	9	9	9	41
Penyelesaian Penggunaan Tanah dalam Kawasan Hutan.	Jumlah Dokumen Penyelesaian	0	5	6	-	-	-	11
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan.	Persentase Produksi Hasil Hutan Kayu (Realisasi/Target)	70	70	70	70	70	70	70
	Tersusunnya Peraturan Daerah Pembatasan Penjualan Kayu Bulat	0	1	-	-	-	-	1
Kegiatan Pendampingan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA.	Jumlah IUPHHK-HA Menerapkan RIL/ RIL C	0	7	2	2	2	2	15
Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran, dan PNPB.	Persentase Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) pada Unit Manajemen	0	75	80	80	80	80	80
Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan, dan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Hutan Dikelola Masyarakat	118.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	160.000
Kegiatan Penyuluhan Kehutanan.	Jumlah KTH/KUPS Terregistrasi	5	5	5	5	5	5	25
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.	Luas Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
	Jumlah Unit Usaha Masyarakat Hutan	10	10	10	10	10	10	50
Kegiatan Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat.	Luas Pembinaan Wilayah Hutan Adat/Hutan Hak	48,85	48,85	48,85	48,85	48,85	48,85	244,25
Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	11	5	5	5	5	5	25
Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Kegiatan RHL yang terdampingi	0	0	55	55	56	56	222
Pendampingan KTH	Jumlah KTH yang terdampingi	0	0	51	52	53	55	211
Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH).	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH).	66	1.240	1.970	1.970	1.960	1.960	9.100
Kegiatan Metode dan Materi Penyuluhan.	Jumlah Laporan Metode dan Materi Penyuluhan	0	0	24	24	24	24	96
Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh.	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluh	6	15	74	74	74	74	311
Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah Usulan Izin Perhutanan Sosial	0	35	35	35	35	35	175
Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial.	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan, dan Fasilitasi	2	68	73	55	50	48	294
Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	0	70	63	65	65	65	328
Kegiatan Penanganan	Jumlah Kegiatan	2	27	59	54	52	52	244

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat							
Kegiatan Pembinaan.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	0	2	28	28	28	28	114
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE)	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	≤ 2,00	≤ 2,00	≤ 1,75	≤ 1,50	≤ 1,25	≤ 1,00	≤ 1,00
Kegiatan Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan.	Luas Hutan Dimanfaatkan Tanpa Izin yang semakin berkurang	200	1.250	1.150	1.050	950	850	850
Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Luas Areal Kebakaran Hutan yang semakin menurun	26.600	25.000	24.500	24.000	23.500	23.000	23.000
Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang meningkat	2.400	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	25.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase Luas Kebakaran Hutan Menurun	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	12	10.006	5.502	5.008	4.851	4.828	30.195
Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL	2	108	109	109	110	107	543
Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut (Pengendalian Kebakaran Hutan).	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhutla	31	87	85	84	83	83	422
Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Investigasi Penyebab Kebakaran	2	86	69	69	69	68	361
Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi//Kampanye pencegahan	4	164	142	142	136	136	720
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	10	260	231	231	229	229	1.180
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	3	129	125	125	125	125	629
Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	Jumlah Dokumen Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar	0	94	84	84	75	75	412
Kegiatan Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan.	Jumlah Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	20	23	23	21	21	108
Kegiatan Penerapan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura.	Luas Kegiatan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura	0	112	70	80	80	80	422
Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Brigade PKHL.	Jumlah Pembentukan Regu Perbantuan Dalkarhutla	0	35	24	29	27	27	142
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	9	39	39	39	39	39	195

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
Kegiatan Sosialisasi.	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi,	0	106	91	91	91	89	468
Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	0	44	95	95	95	97	426
Penjagaan di Tempat-tempat tertentu	Jumlah Laporan Penjagaan	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Patroli Pengamanan.	Jumlah Laporan Patroli	9	232	233	237	237	237	1.176
Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98
Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).	Jumlah DAS/Sub DAS yang Dimonitoring	0	3	3	3	3	3	15
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	38.771	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	192.500
Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan.	Jumlah Laporan Peredaran dan Pengadaan Bibit	0	10	10	10	10	10	50
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi	0	2.576	3.910	4.400	4.800	5.200	20.886
Kegiatan Perencanaan.	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	0	2.255	4.870	4.360	5.310	4.260	21.055
Kegiatan Pelaksanaan.	Luas Penanaman	0	2.576	3.910	4.400	4.800	5.200	20.886
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.	Jumlah Monev Deforestasi dan Degradasi dalam Rangka Mitigasi Perubahan Iklim	0	4	4	4	4	4	20
Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK Pengada dan Pengedar benih/bbit, sertifikasi sumber benih	4	27	37	37	37	37	175
	Jumlah Bibit	0	370.000	470.000	470.000	470.000	470.000	2.250.000
Kegiatan Penyediaan Benih.	Jumlah Sertifikasi Sumber Benih	4	12	16	18	20	22	88
Kegiatan Penyediaan Bibit.	Jumlah Bibit yang Tersedia	0	310.000	415.000	485.000	490.000	490.000	2.190.000
Kegiatan Pengedaran Benih dan Bibit.	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit	1	25	25	25	25	25	125
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih.	Jumlah Bimbingan dan Pengawasan	0	40	60	61	62	63	286
Program Pengelolaan KPH Produksi	Jumlah Unit Usaha Produktif Kehutanan oleh KPH dan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Lestari	0	32	32	32	32	32	160
	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan yang menurun (%)	0	2	1.95	1.90	1.85	1.80	1.8
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	0	435	435	435	435	435	2.175
	Jumlah Pembinaan/ Pemantauan Unit Manajemen Pemegang Izin di Dalam Kawasan KPHP	0	67	67	67	67	67	335
Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Kerusakan Hutan dan Konflik Tenurial di Tingkat Tapak	0	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	5.800
	Jumlah Unit Usaha Produktif Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Tingkat Tapak	0	13	24	25	26	27	115
Kegiatan Pembangunan Kantor Resort KPH	Jumlah Kantor Resort KPH	9	1	1	1	1	1	5

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
(DAK)								
Kegiatan Pembangunan Kantor Resort KPH (Dana Pendamping DAK)	Jumlah Kantor Resort KPH	9	1	1	1	1	1	5
Kegiatan Pemeliharaan Tanaman (DAK)	Luas Areal Pemeliharaan Tanaman	200	200	200	-	-	-	400
Kegiatan Pemeliharaan Tanaman (Dana Pendamping DAK)	Luas Areal Pemeliharaan Tanaman	200	200	200	-	-	-	400
Program Pengelolaan Tahura	Luas Kawasan Hutan Tahura yang Dikelola	0	150	150	150	150	150	750
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Penataan Kawasan Hutan Konservasi di Tingkat Tapak dan Pemanfaatan Potensi SDH Secara Lestari	0	150	150	150	150	150	750
Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Penanganan Degradasi dan Deforestasi serta Konflik Tenurial	0	150	150	150	150	150	750
Program Pengelolaan KPH Lindung	Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	0	0	50	50	50	50	200
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Penataan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Secara Lestari	0	0	50	50	50	50	200
Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak Secara Lestari	0	0	50	50	50	50	200
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5	5	5	5	5	5	5
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kopetensi	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12	12	12	12	12	12	12
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	697	837	837	837	837	4.045
Program Penyusunan Dok. Perencanaan,	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat	70,73	70	70	70	70	70	70

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Daerah							
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10	10	10	10	10	10	10
Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	6	5	5	5	5	5	5
Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	0	3	-	-	-	-	-
Program Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Persentase Realisasi Keuangan DBH SDA DR Meningkat	0	0	25	27,5	30	32,5	32,5
Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	0	0	3	3	3	3	12

Keterangan: **) Kegiatan mulai dilaksanakan setelah pembentukan KPHL

Tabel VII-5. Target Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Kaltim tahun 2019 – 2023

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi Penerimaan PNPB Sektor Kehutanan	167	160	165	170	175	180	850
Perencanaan dan Tata Hutan.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Tata Hutan	0	5	9	9	9	9	41
Penyelesaian Penggunaan Tanah dalam Kawasan Hutan.	Jumlah Dokumen Penyelesaian	0	5	6	-	-	-	11
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan.	Persentase Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu (Realisasi/Target)	70	70	70	70	70	70	70
	Jumlah Dokumen Draft Perda Pembatasan Penjualan Kayu Bulat	0	1	-	-	-	-	1
Kegiatan Pendampingan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA.	Jumlah IUPHHK-HA Menerapkan RIL/RIL C	0	7	2	2	2	2	15
Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran, dan PNPB.	Persentase Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) pada Unit Manajemen	0	75	80	80	80	80	80
Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan, dan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Hutan Dikelola Masyarakat	118.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	160.000
Kegiatan Penyuluhan Kehutanan.	Jumlah KTH/KUPS Terregistrasi	5	5	5	5	5	5	25
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.	Luas Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
	Jumlah Unit Usaha Masyarakat Hutan	10	10	10	10	10	10	50
Kegiatan Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat.	Luas Pembinaan Wilayah Hutan Adat/Hutan Hak	48,85	48,85	48,85	48,85	48,85	48,85	242,5
Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Usaha)	11	5	5	5	5	5	25
Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH).	66	50	50	50	50	50	250

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
(KTH).								
Kegiatan Metode dan Materi Penyuluhan.	Jumlah Laporan Metode dan Materi Penyuluhan	0	4	4	4	4	4	20
Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh.	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluh	6	15	15	15	15	15	75
Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah Usulan Izin Perhutanan Sosial	0	35	35	35	35	35	175
Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial.	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan, dan Fasilitasi	2	4	4	4	4	4	20
Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	0	6	6	6	6	6	30
Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	2	4	4	4	4	4	20
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE)	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan (%)	≤ 2,00	≤ 2,00	≤ 1,75	≤ 1,50	≤ 1,25	≤ 1,00	≤ 1,00
Kegiatan Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan.	Luas Hutan Dimanfaatkan Tanpa Izin yang semakin berkurang	200	1.250	1.150	1.050	950	850	850
Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Luas Areal Kebakaran Hutan yang semakin menurun	26.600	25.000	24.500	24.000	23.500	23.000	23.000
Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang meningkat	2.400	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	25.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase Luas Kebakaran Hutan Menurun	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	12	917	10	10	10	10	957
Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/Inhouse Training/ penyegaran/Bimtek PKHL	2	12	20	20	20	20	92
Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut (Pengendalian Kebakaran Hutan).	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhutla	31	21	11	11	11	11	65
Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Investigasi Penyebab Kebakaran	2	27	0	0	0	0	27
Kegiatan Sosialisasi/ Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	4	10	10	10	10	10	50
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	10	70	40	40	40	40	230
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	3	22	10	10	10	10	62
Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	Jumlah Dokumen Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar	0	33	15	15	15	15	93
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	9	39	39	39	39	39	195
Kegiatan Sosialisasi.	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi,	0	20	0	0	0	0	20
Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	0	6	11	11	11	11	50
Kegiatan Patroli Pengamanan.	Jumlah Laporan Patroli	9	24	24	24	24	24	120
Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98
Kegiatan Pengelolaan Daerah	Jumlah DAS/SUB DAS yang	0	3	3	3	3	3	12

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Aliran Sungai (DAS).	Dimonitoring							
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	38.771	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	192.500
Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan.	Jumlah Laporan Peredaran dan Pengadaan Bibit	0	10	10	10	10	10	50
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi	350	350	350	350	350	350	1.750
Kegiatan Perencanaan.	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	0	0	500	500	500	500	2.000
Kegiatan Pelaksanaan	Luas Penanaman	0	350	350	350	350	350	1.750
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	0	0	25	25	25	25	100
Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK Pengada dan Pengedar benih/bibit, sertifikasi sumber benih	4	27	37	37	37	37	175
	Jumlah Bibit	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Kegiatan Penyediaan Benih.	Jumlah Sertifikasi Sumber Benih	4	12	15	15	15	15	72
Kegiatan Penyediaan Bibit	Jumlah Bibit yang tersedia	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Kegiatan Pengedaran Benih dan Bibit.	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih dan atau Bibit	1	15	15	15	15	15	75
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih.	Jumlah Bimbingan dan Pengawasan	17	25	30	30	30	30	145
Program Pengelolaan KPH Lindung	Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	0	0	50	50	50	50	50
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Penataan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Secara Lestari	0	0	50	50	50	50	50
Kegiatan Perlindungan., KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak Secara Lestari	0	0	50	50	50	50	50
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5	5	5	5	5	5	5
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12	12	12	12	12	12	12
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	170	170	170	170	170	170
Program Penyusunan Dok. Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70,73	70	70	70	70	70	70
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10	10	10	10	10	10	10
Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	6	5	5	5	5	5	5

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Kegiatan Pembinaan. Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	0	3	-	-	-	-	-
Program Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Persentase Realisasi Keuangan DBH SDA DR Meningkat	0	0	25	27,5	30	32,5	32,5
Kegiatan Pembinaan. Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	0	0	3	3	3	3	3

Keterangan: **) Kegiatan mulai dilaksanakan setelah pembentukan KPHL

Tabel VII-6. Target Capaian Kinerja UPTD Tahura Bukit Soeharto tahun 2019 – 2023

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Usaha)	0	4	4	4	4	4	20
Kegiatan Metode dan Materi Penyuluhan.	Jumlah Laporan Metode dan Materi Penyuluhan	0	4	8	8	8	8	36
Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah Usulan Izin Perhutanan Sosial	0	5	5	5	5	5	25
Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	0	5	12	12	12	12	53
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase Luas Kebakaran Hutan Menurun (%)	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	4	31	750	250	150	130	1.311
Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/Inhouse Training/ Penyegaran/Bimtek PKHL	0	6	9	9	9	9	42
Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut (Pengendalian Kebakaran Hutan).	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhutla	2	4	5	5	5	5	24
Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Investigasi Penyebab Kebakaran	1	4	5	5	5	5	24
Kegiatan Sosialisasi/ Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	3	3	5	5	5	5	23
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	46	46	46	46	46	230
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	5	35	35	35	35	35	175
Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	Jumlah Dokumen Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar	1	5	8	8	8	8	37
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0	2	2	2	2	2	10
Kegiatan Sosialisasi.	Jumlah Kegiatan Sosialisasi,	0	4	4	4	4	4	20
Kegiatan Patroli Pengamanan.	Jumlah Laporan Patroli	10	25	25	25	25	25	125
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)	0	86	300	300	300	300	1.286
Kegiatan Perencanaan.	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman (Ha)	0	0	300	300	300	300	1.200

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
Kegiatan Pelaksanaan.	Luas Penanaman (Ha)	0	86	300	300	300	300	1.286
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	0	0	7	8	7	7	29
Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Kegiatan Penyediaan Bibit.	Jumlah Bibit yang Tersedia	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Kegiatan Pengedaran Benih dan Bibit.	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit	0	2	0	0	0	0	2
Program Pengelolaan Tahura	Luas Kawasan Hutan Tahura yang Dikelola (Ha)	0	150	150	150	150	150	750
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Penataan Kawasan Hutan Konservasi di Tingkat Tapak dan Pemanfaatan Potensi SDH Secara Lestari	0	150	150	150	150	150	750
Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Penanganan Degradasi dan Deforestasi serta Konflik Tenurial	0	150	150	150	150	150	750
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bln)	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	3	3	3	3	3	3	3
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kopetensi (%)	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12	12	12	12	12	12	12
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	114	114	114	114	114	570

Keterangan: UPTD Pada Tahun 2018 Tidak memiliki DPA Sendiri

Tabel VII-7. Target Capaian Kinerja UPTD KPHP Berau Barat tahun 2019 – 2023

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0	0	5	5	5	5	20
Pendampingan Kelompok Tani	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberikan pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan	0	0	5	5	5	5	20
Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah Usulan Izin Perhutanan Sosial	0	4	4	4	4	4	20
Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial.	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan, dan Fasilitasi	8	8	8	6	6	6	34
Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	5	8	10	10	10	10	48
Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	7	5	5	5	4	4	23
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase Luas Kebakaran Hutan Menurun	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Kegiatan Pengembangan	Jumlah Sarana Prasarana	30	500	63	80	30	30	703

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan							
Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/Inhouse Training/ Penyegaran/Bimtek PKHL	0	24	20	20	20	18	102
Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut (Pengendalian Kebakaran Hutan).	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhutla	4	18	18	18	14	14	82
Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Investigasi Penyebab Kebakaran	3	24	24	24	24	24	120
Kegiatan Sosialisasi/ Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye	8	36	36	36	36	36	180
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	5	30	30	30	30	30	150
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	6	25	25	25	25	25	125
Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	Jumlah Dokumen Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar	3	24	24	24	16	16	104
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0	5	5	5	5	5	25
Kegiatan Sosialisasi.	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi.	0	24	24	24	24	24	120
Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	0	26	24	24	24	24	122
Kegiatan Patroli Pengamanan.	Jumlah Laporan Patroli	0	48	48	48	48	48	240
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DB DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi	0	200	200	200	200	200	1.000
Kegiatan Perencanaan.	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	0	0	0	800	400	400	1.600
Kegiatan Pelaksanaan.	Luas Penanaman	0	200	600	1.000	1.400	1.800	5.000
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi .	Jumlah Monev RHL	0	0	17	17	17	17	689
Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK Pengada dan Pengedar benih/bibit, sertifikasi sumber benih	0	8	8	8	8	8	40
	Jumlah Bibit	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Kegiatan Penyediaan Bibit.	Jumlah Bibit yang Tersedia	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Kegiatan Pengedaran Benih dan Bibit.	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit	0	8	8	8	8	8	40
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih.	Jumlah Bimbingan dan Pengawasan	0	12	12	12	12	12	60
Program Pengelolaan KPH Produksi	Jumlah Unit Usaha Produktif Kehutanan oleh KPH dan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Lestari	0	8	8	8	8	8	40
	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan yang menurun (%)	0	2	1.95	1.90	1.85	1.80	1,80
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	0	20 Ha	20 Ha	20 Ha	20 Ha	20 Ha	100
	Jumlah Pembinaan/ Pemantauan Unit Manajemen Pemegang Izin di Dalam Kawasan KPHP	0	8	8	8	8	8	40
Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Kerusakan Hutan dan Konflik Tenurial di Tingkat Tapak	0	100	100	100	100	100	500
	Jumlah Unit Usaha Produktif Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Tingkat Tapak	0	0	4	4	4	4	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Pelaksanaan	Jumlah Bulan Pelaksanaan	12	12	12	12	12	12	12

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran							
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	3	3	3	3	3	3
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kopetensi	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12	12	12	12	12	12	12
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	73	73	73	73	73	365

Keterangan: UPTD Pada Tahun 2018 Tidak memiliki DPA Sendiri

Tabel VII-8. Target Capaian Kinerja UPTD KPHP Bongan tahun 2019–2023

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0	2 usaha	2 usaha	2 usaha	2 usaha	2 usaha	10
Kegiatan Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	1	0	4	4	5	5	18
Kegiatan Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	1	0	6	7	8	10	31
Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH).	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH).	25	100	100	100	90	90	210
Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah Usulan Izin Perhutanan Sosial	0	3	3	3	3	3	15
Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial.	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan, dan Fasilitasi	1	6	6	6	5	5	28
Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	1	5	4	3	2	2	16
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase Luas Kebakaran Hutan Menurun	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	170	55	55	55	50	50	265
Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/Inhouse Training/ Penyegaran/Bimtek PKHL	5	6	4	4	4	3	21
Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut (Pengendalian Kebakaran Hutan).	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhutla	1	6	5	4	3	3	21
Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Investigasi Penyebab Kebakaran	4	5	4	4	4	3	20
Kegiatan Sosialisasi/ Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	2	5	5	5	4	4	23
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	14	5	5	5	3	3	21
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan	0	1	1	1	1	1	5

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
	dan Lahan							
Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	Jumlah Dokumen Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar	0	4	5	5	4	4	22
Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan	Jumlah Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	5	6	6	6	4	4	26
Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL	Jumlah Pembentukan Regu Perbantuan Dalkarhutla	4	3	3	5	3	3	17
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	1	6	6	6	6	6	30
Kegiatan Penjagaan di Tempat - Tempat Tertentu	Jumlah laporan pengamanan kawasan hutan	0	0	6	6	8	8	28
Kegiatan Patroli Pengamanan.	Jumlah Laporan Patroli	8	6	6	6	6	6	30
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi	0	100	100	100	100	100	500
Kegiatan Perencanaan.	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	0	0	500	500	500	500	2.000
Kegiatan Pelaksanaan.	Luas Penanaman	0	100	100	100	100	100	500
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	0	6	9	9	9	9	42
Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	0	0	1	1	1	1	4
	Jumlah Bibit	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Kegiatan Penyediaan Benih.	Jumlah Sertifikasi Sumber Benih	0	0	1	2	3	4	10
Program Pengelolaan KPH Produksi	Jumlah Unit Usaha Produktif Kehutanan oleh KPH dan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Lestari	0	2	2	2	2	2	10
	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan yang menurun (%)	0	2	1.95	1.90	1.85	1.80	1.80
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	0	50	50	75	100	125	400
	Jumlah Pembinaan/ Pemantauan Unit Manajemen Pemegang Izin di Dalam Kawasan KPHP	0	8	8	8	8	8	40
Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Kerusakan Hutan dan Konflik Tenurial di Tingkat Tapak	0	100	200	300	400	500	1.500
	Jumlah Unit Usaha Produktif Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Tingkat Tapak	0	2	3	4	5	6	20
Kegiatan Pemeliharaan Tanaman (DAK)	Luas Areal Pemeliharaan Tanaman	0	100	100	-	-	-	200
Kegiatan Pemeliharaan Tanaman (Dana Pendamping DAK)	Luas Areal Pemeliharaan Tanaman	0	100	100	-	-	-	200
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	3	3	3	3	3	3
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang Memiliki Standar Kopetensi	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Koordinasi dan	Jumlah Kegiatan Rapat	12	12	12	12	12	12	12

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah							
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50	45	45	45	45	45	225

Keterangan: UPTD Pada Tahun 2018 Tidak memiliki DPA Sendiri

Tabel VII-9. Target Capaian Kinerja UPTD KPMP Meratus tahun 2019–2023

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0	5	5	5	5	5	25
Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH).	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH).	120	400	500	500	500	500	1.400
Kegiatan Pendampingan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	0	0	5	5	5	5	20
Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah Usulan Izin Perhutanan Sosial	0	2	2	2	2	2	10
Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial.	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan, dan Fasilitasi	8	11	8	8	8	8	43
Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	0	8	6	8	10	10	42
Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	0	7	10	10	10	1	38
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase Luas Kebakaran Hutan Menurun	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	2.732	1.833	7	1	1	1	1.843
Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/Inhouse Training/ Penyegaran/Bimtek PKHL	0	7	2	2	3	3	17
Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut (Pengendalian Kebakaran Hutan).	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhutla	24	16	20	20	20	20	96
Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Investigasi Penyebab Kebakaran	5	6	6	6	6	6	30
Kegiatan Sosialisasi/ Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye	4	14	10	10	5	5	44
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	20	17	30	30	30	30	137
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	5	5	5	5	5	5	25
Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	Jumlah Dokumen Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar	10	5	6	6	6	6	29
Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan	Jumlah Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan	0	2	2	2	2	2	10
Kegiatan Penerapan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura dan sejenisnya	Luas Kegiatan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura	0	100	70	70	80	80	400
Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL	Jumlah Pembentukan Regu Perbantuan Dalkarhutla	0	12	4	4	4	4	28
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0	6	6	6	6	6	30

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	0	8	10	10	10	8	46
Kegiatan Patroli Pengamanan.	Jumlah Laporan Patroli	48	24	30	36	36	36	162
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi	0	100	100	100	100	100	500
Kegiatan Perencanaan.	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	0	100	100	470	360	360	1.200
Kegiatan Pelaksanaan.	Luas Penanaman	0	100	100	470	360	360	1.200
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	0	0	5	7	7	7	26
Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	0	1	1	1	1	1	5
	Jumlah Bibit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Kegiatan Penyediaan Bibit.	Jumlah bibit yang tersedia	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Program Pengelolaan KPH Produksi	Jumlah Unit Usaha Produktif Kehutanan oleh KPH dan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Lestari	0	2	2	2	2	2	10
	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan menurun (%)	0	2	1.95	1.90	1.85	1.80	1,80
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	0	200	200	200	200	200	1.000
	Jumlah Pembinaan/ Pemantauan Unit Manajemen Pemegang Izin di Dalam Kawasan KPHP	0	2	2	2	2	2	10
Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Kerusakan Hutan dan Konflik Tenurial di Tingkat Tapak	0	50	50	50	50	50	250
	Jumlah Unit Usaha Produktif Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Lestari di Tingkat Tapak	0	2	2	2	2	2	10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	3	3	3	3	3	3
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kopetensi	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12	12	12	12	12	12	12
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	38	38	38	38	38	190

Keterangan: UPTD Pada Tahun 2018 Tidak memiliki DPA Sendiri

Tabel VII-10. Target Capaian Kinerja UPTD KPHP Kendilo tahun 2019–2023

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0	4	4	4	4	4	20
Kegiatan Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	0	0	6	6	6	6	24
Kegiatan Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH).	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan	0	0	15	15	15	15	60
Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH).	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH).	0	100	300	300	300	300	1.300
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan movev kegiatan penyuluh	0	0	15	15	15	15	60
Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah Usulan Izin Perhutanan Sosial	0	10	10	10	10	10	50
Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial.	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan, dan Fasilitasi	23	0	15	0	0	0	15
Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	23	6	6	6	6	6	30
Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	11	0	6	4	4	4	18
Pembinaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	1	0	15	15	15	15	60
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH DR)	Persentase Luas Kebakaran Hutan Menurun	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	65	1895	550	550	550	550	4.095
Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/Inhouse Training/ Penyegaran/Bimtek PKHL	0	5	6	6	6	6	29
Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla	0	0	4	4	4	4	16
Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Investigasi Penyebab Kebakaran	1	5	10	10	10	10	45
Kegiatan Sosialisasi/ Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye	8	20	4	4	4	4	36
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	20	8	8	8	8	52
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	1	1	4	4	4	4	17
Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	Jumlah Dokumen Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar	10	1	4	4	4	4	17
Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan	Jumlah Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan	0	1	4	4	4	4	17
Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL	Jumlah Pembentukan Regu Perbantuan Dalkarhutla	0	4	4	4	4	4	20
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0	1	1	1	1	1	5
Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	0	6	6	6	6	6	30
Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	0	2	2	2	2	2	10
Penjagaan di Tempat - Tempat Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Penjagaan	0	0	24	24	24	24	96
Kegiatan Patroli Pengamanan.	Jumlah laporan patroli	1	5	8	8	8	8	37
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi	0	100	100	100	100	100	500
Kegiatan Perencanaan.	Luas Rancangan Kegiatan penanaman	0	100	300	500	500	500	1.900

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
Kegiatan Pelaksanaan.	Luas Penanaman	0	200	300	500	500	500	2.000
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	0	0	12	12	12	12	48
Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Pengedaran Benih dan Bibit	Jumlah SK Pengada dan pengedar benih /bibit	0	0	2	2	2	2	8
Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah bimbingan dan pengawasan	0	0	15	15	15	15	60
Program Pengelolaan KPH Produksi	Jumlah Unit Usaha Produktif Kehutanan oleh KPH dan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Lestari	0	6	6	6	6	6	30
	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan yang menurun (%)	0	2	1.95	1.90	1.85	1.80	1,80
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	0	20	20	20	20	20	100
	Jumlah Pembinaan/ Pemantauan Unit Manajemen Pemegang Izin di Dalam Kawasan KPHP	0	2	2	2	2	2	10
Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Kerusakan Hutan dan Konflik Tenurial di Tingkat Tapak	0	200	200	200	200	200	1.000
	Jumlah Unit Usaha Produktif Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Tingkat Tapak	0	6	6	6	6	6	30
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	3	3	3	3	3	3
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kopetensi	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12	12	12	12	12	12	12
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	42	42	42	42	42	210

Keterangan: UPTD Pada Tahun 2018 Tidak memiliki DPA Sendiri

Tabel VII-11. Target Capaian Kinerja UPTD KPHP Santan tahun 2019 – 2023

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0	3	3	3	3	3	15
Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH).	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH).	66	90	90	90	90	90	450
Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah Laporan Metode dan Materi Penyuluhan	0	2	2	2	2	2	10
Program Pemberdayaan Masyarakat (DBH DR)	Jumlah Usulan Izin Perhutanan Sosial	0	10	10	10	10	10	50
Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial.	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan, dan Fasilitasi	2	10	10	10	10	10	50
Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	0	6	6	6	6	6	30
Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	0	2	2	2	2	2	10
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH DR)	Persentase Luas Kebakaran Hutan Menurun	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	53	17	15	10	8	5	55
Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/Inhouse Training/ Penyegaran/Bimtek PKHL	0	20	20	20	20	20	100
Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut (Pengendalian Kebakaran Hutan).	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhutla	1	5	5	5	5	5	25
Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Investigasi Penyebab Kebakaran	3	5	5	5	5	5	25
Kegiatan Sosialisasi/ Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	14	10	10	10	10	10	50
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	8	18	18	18	18	18	90
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	3	10	10	10	10	10	50
Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	Jumlah Dokumen Kegiatan Rekomendasi Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar	3	3	3	3	3	3	15
Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL	Jumlah Pembentukan Regu Perbantuan Dalkarhutla	0	5	5	5	5	5	25
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0	2	2	2	2	2	10
Kegiatan Sosialisasi	Jumlah Laporan Sosialisasi	0	0	3	3	3	3	12
Kegiatan Koordinasi.	Jumlah Laporan Koordinasi	0	0	3	3	3	3	12
Kegiatan Patroli Pengamanan.	Jumlah Laporan Patroli	0	16	16	16	16	16	80
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi	0	350	350	350	350	350	1.750
Kegiatan Perencanaan.	Luas Rancangan Penanaman	0	450	600	400	400	400	2.250
Kegiatan Pelaksanaan.	Luas Penanaman	0	350	350	350	350	350	1.750
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah <onev RHL	0	8	10	15	15	15	63
Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah bibit	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Penyediaan Bibit	Jumlah Bibit yang tersedia	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Kegiatan pembinaan dan pengawasan peredaran benih	Jumlah Bimbingan dan pengawasan	0	3	3	3	3	3	15
Program Pengelolaan KPH Produksi	Jumlah Unit Usaha Produktif Kehutanan oleh KPH dan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Lestari	0	1	1	1	1	1	5
	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan menurun (%)	0	2	1,95	1,90	1,85	1,80	1,80

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	0	60	60	60	60	60	300
	Jumlah Pembinaan/ Pemantauan Unit Manajemen Pemegang Izin di Dalam Kawasan KPHP	0	11	11	11	11	11	55
Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Kerusakan Hutan dan Konflik Tenurial Tingkat Tapak	0	250	250	250	250	250	1.250
	Jumlah Unit Usaha Produktif Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Lestari di Tingkat Tapak	0	1	1	1	1	1	5
Kegiatan Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK)	Jumlah Kantor Resort KPH	0	1	1	1	1	1	5
Kegiatan Pembangunan Kantor Resort KPH (Dana Pendamping DAK)	Jumlah Kantor Resort KPH	0	1	1	1	1	1	5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	3	3	3	3	3	3
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kopetensi	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12	12	12	12	12	12	12
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	68	65	68	68	68	340

Keterangan: UPTD Pada Tahun 2018 Tidak memiliki DPA Sendiri

Tabel VII-12. Target Capaian Kinerja UPTD KPHP DAS Belayan tahun 2019 – 2023

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0	2	2	2	2	2	10
Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH).	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH.	400	500	900	900	900	900	4.100
Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah Usulan Izin Perhutanan Sosial	4	5	5	5	5	5	25
Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial.	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan, dan Fasilitasi	4	26	10	10	5	5	56
Pengembangan usaha perhutanan sosial	Jumlah Kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial	0	20	11	11	11	11	64
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH DR)	Persentase Luas Kebakaran Hutan Menurun	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	2.740	4.797	4.031	4.031	4.031	4.031	20.921
Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/Inhouse Training/ Bimtek PKHL	0	12	12	12	12	12	60
Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut (Pengendalian Kebakaran Hutan).	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhutla	4	4	4	4	4	4	20
Kegiatan Penaksiran Luas	Jumlah Laporan Penaksiran	0	2	2	2	2	2	10

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	Luas Areal Karhutla dan Investigasi Penyebabnya							
Kegiatan Sosialisasi/ Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye	3	6	6	6	6	6	30
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	6	12	12	12	12	12	60
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	6	8	8	8	8	8	40
Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	Jumlah Dokumen Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar	0	8	8	8	8	8	40
Gerakan pencegahan kebakaran hutan	Jumlah gerakan pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan	0	11	11	11	11	11	55
Penerapan agroforestry, agrosilvopastura, silvopastura dan kegiatan sejenisnya	Luas kegiatan agroforestry, agrosilvopastura, silvopastura	0	12	0	0	0	0	12
Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL	Jumlah Pembentukan Regu Perbantuan Dalkarhutla	0	11	11	11	11	11	55
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0	5	5	5	5	5	25
Kegiatan Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	0	0	18	18	18	18	72
Kegiatan Patroli Pengamanan.	Jumlah Laporan Patroli	6	18	18	18	18	18	90
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi	0	340	340	340	340	340	1.700
Kegiatan Perencanaan.	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	0	0	400	400	350	300	1.450
Kegiatan Pelaksanaan.	Luas Penanaman	0	340	340	340	340	340	1.700
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	0	0	4	4	4	4	16
Program Pengembangan Perbenihan (SDA DBH DR)	Jumlah bibit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Penyediaan bibit	Jumlah bibit yang tersedia	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Program Pengelolaan KPH Produksi	Jumlah Unit Usaha Produktif Kehutanan oleh KPH dan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Lestari	0	4	4	4	4	4	20
	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan yang menurun (%)	0	2	1.95	1.90	1.85	1.80	1.80
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	0	20	20	20	20	20	100
	Jumlah Pembinaan/ Pemantauan Unit Manajemen Pemegang Izin di Dalam Kawasan KPHP	0	8	8	8	8	8	40
Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Kerusakan Hutan dan Konflik Tenurial di Tingkat Tapak	0	200	200	200	200	200	1.000
	Jumlah Unit Usaha Produktif Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Tingkat Tapak	0	2	2	2	2	2	10
Kegiatan pemeliharaan tanaman (DAK)	Luas areal pemeliharaan	0	100	100	0	0	0	200
Kegiatan pemeliharaan tanaman (DAK Pendamping)	Luas areal pemeliharaan	0	100	100	0	0	0	200
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	3	3	3	3	3	3
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kopetensi	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12	12	12	12	12	12	12
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	140	140	140	140	700

Keterangan: UPTD Pada Tahun 2018 Tidak memiliki DPA Sendiri

Tabel VII-13. Target Capaian Kinerja UPTD KPHP Bengalon tahun 2019 – 2023

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif pada KTH	0	0	5	5	5	5	20
Pendampingan KTH	Jumlah Pendampingan KTH	5	0	5	5	5	5	20
Pemberdayaan KTH	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH	9	0	30	30	30	30	120
Monev Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah Laporan Monev Kegiatan Penyuluh	0	0	4	4	4	4	16
Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah Usulan Izin Perhutanan Sosial	0	2	2	2	2	2	10
Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial.	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan, dan Fasilitasi	0	2	2	2	2	2	10
Pengembangan usaha perhutanan sosial	Jumlah Kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial	0	0	2	2	2	2	10
Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	0	4	4	4	4	4	20
Pembinaan	Jumlah kegiatan pembinaan konflik tenurial dan hutan adat	0	2	2	2	2	2	10
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase Luas Kebakaran Hutan Menurun	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	12	11	11	11	11	11	55
Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/Inhouse Training/ Penyegaran/Bimtek PKHL	0	6	6	6	6	6	30
Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut (Pengendalian Kebakaran Hutan).	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhutla	1	3	3	3	3	3	15
Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Investigasi Penyebab Kebakaran	5	3	3	3	3	3	15
Kegiatan Sosialisasi/ Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	1	6	6	6	6	6	30
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Karhutla	4	12	12	12	12	12	60
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	8	12	12	12	12	12	60
Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	Jumlah Dokumen Rekomendasi Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar	5	4	4	4	4	4	20
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0	4	4	4	4	4	20
Kegiatan Sosialisasi.	Jumlah Laporan Kegiatan sosialisasi	0	4	4	4	4	4	20
Patroli Pengamanan.	Jumlah Laporan Patroli	0	4	4	4	4	4	20
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi	0	600	600	600	600	600	3.000
Kegiatan Perencanaan.	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	0	1.605	0	0	1.000	0	2.605
Kegiatan Pelaksanaan.	Luas Penanaman	250	600	600	600	600	600	3.000

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.	Jumlah Movev RL	0	1	5	5	5	5	21
Program Pengembangan Perbenihan (SDA DBH DR)	Jumlah bibit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Penyediaan bibit	Jumlah bibit yang tersedia	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Program Pengelolaan KPH Produksi	Jumlah Unit Usaha Produktif Kehutanan oleh KPH dan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Lestari	0	2	2	2	2	2	10
	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan yang menurun (%)	0	2	1,95	1,90	1,85	1,80	1,80
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	0	110	110	110	110	110	550
	Jumlah Pembinaan/ Pemantauan Unit Manajemen Pemegang Izin di Dalam Kawasan KPHP	0	10	10	10	10	10	50
Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Kerusakan Hutan dan Konflik Tenurial di Tapak	0	250	250	250	250	250	1.250
	Jumlah Unit Usaha Produktif Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Tingkat Tapak	0	2	2	2	2	2	10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50	80	85	90	95	100	100
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	3	3	3	3	3	3
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda Daerah	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kopetensi	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12	12	12	12	12	12	12
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	65	65	65	65	65	325

Keterangan: UPTD Pada Tahun 2018 Tidak memiliki DPA Sendiri

Tabel VII-14. Target Capaian Kinerja UPTD KPHP Batu Ayau tahun 2019–2023

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir Periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif KTH	0	0	5	5	5	5	20
Kegiatan Pendampingan Keg. RHL	Jumlah Pendampingan kegiatan RHL	0	0	40	40	40	40	160
Kegiatan Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Laporan Pendampingan, Pembentukan, Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan	0	0	20	20	20	20	80
Kegiatan Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan	0	0	10	10	10	10	40
Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan movev kegiatan penyuluh	0	0	40	40	40	40	160
Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah Usulan Izin Perhutanan Sosial	0	5	5	5	5	5	25
Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial.	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan, dan Fasilitasi	12	5	10	10	10	10	45
Pengembangan usaha perhutanan sosial	Jumlah Kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial	0	22	22	22	22	22	110
Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	7	0	10	10	10	10	40
Pembinaan	Jumlah kegiatan pembinaan konflik tenurial dan hutan adat	0	2	2	2	2	2	10
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase Luas Kebakaran Hutan Menurun	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir Periode
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	59	10	10	10	10	10	50
Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/Inhouse Training	0	10	10	10	10	10	50
Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut (Pengendalian Kebakaran Hutan).	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhutla	22	10	10	10	10	10	50
Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Investigasi Penyebab Kebakaran	1	10	10	10	10	10	50
Kegiatan Sosialisasi/ Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	32	50	50	50	50	50	250
Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	9	30	30	30	30	30	150
Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	0	10	10	10	10	10	50
Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	Jumlah Dokumen Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar	0	7	7	7	7	7	35
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0	10	10	10	10	10	50
Kegiatan Sosialisasi.	Jumlah Laporan Kegiatan sosialisasi	0	40	40	40	40	40	200
Koordinasi	Jumlah laporan koordinasi	0	10	10	10	10	10	50
Kegiatan Patroli Pengamanan.	Jumlah Laporan Patroli	0	60	60	60	60	60	300
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi	0	250	250	250	250	250	1.250
Kegiatan Perencanaan.	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Kegiatan Pelaksanaan.	Luas Penanaman	0	250	500	500	500	500	2.250
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	0	0	40	40	40	40	160
Program Pengelolaan KPH Produksi	Jumlah Unit Usaha Produktif Kehutanan oleh KPH dan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Lestari	0	9	9	9	9	9	45
	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan yang menurun (%)	0	2	1.95	1.90	1.85	1.80	1,80
Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	0	15	15	15	15	15	75
	Jumlah Pembinaan/ Pemantauan Unit Manajemen Pemegang Izin di Dalam Kawasan KPHP	0	15	15	15	15	15	75
Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Kerusakan Hutan dan Konflik Tenurial di Tingkat Tapak	0	10	10	10	10	10	50
	Jumlah Unit Usaha Produktif Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Tingkat Tapak	0	0	4	4	4	4	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	3	3	3	3	3	3
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	12
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kopetensi	50	80	85	90	95	100	100
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12	12	12	12	12	12	12
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	82	82	82	82	82	410

Keterangan: UPTD Pada Tahun 2018 Tidak memiliki DPA Sendiri

7.3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi menjadi pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan publik yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan parapihak terkait atau para pemangku kepentingan. Melalui kegiatan itu, keseriusan dalam mengimplementasikan capaian program dan/atau kegiatan akan dinilai. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga berguna sebagai sarana mendapatkan penilaian objektif dari parapihak, termasuk kemungkinan mendapatkan dukungan tambahan pada pelaksanaan program dan/atau kegiatan selanjutnya dari parapihak. Upaya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menjadi dasar bagi pengukuran kinerja Dinas Kehutanan secara keseluruhan melalui Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) yang akan menjadi masukan bagi proses telaah (review) dan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Kinerja Dinas Kehutanan secara keseluruhan merupakan hasil kolektif dari kinerja masing-masing seksi dari keempat bidang yang ada di Dinas Kehutanan, ditambah kinerja dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) maupun Lindung (KPHL) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Dengan memperhatikan indikator setiap program dan kegiatan setiap Bidang/UPTD, akan dilakukan pemantauan (monitoring) secara berkala atas capaian masing-masing indikator yang telah digariskan.

7.3.1. Monitoring (Pemantauan)

Sebagai bagian siklus perencanaan strategis perangkat daerah, kegiatan pemantauan (monitoring) secara berkala merupakan hal mutlak dalam rangka pemenuhan setiap capaian yang direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Secara lebih substantif lagi, hasil pemantauan berguna untuk menilai efektifitas dan efisiensi berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dan tentunya menjadi alat utama dalam melakukan koreksi terhadap kebijakan atau rencana pada periode selanjutnya. Pelaksanaan monitoring ditetapkan setiap Triwulan (tiga bulan) dengan mempertimbangkan capaian kinerja yang diperoleh saat ini sehingga tidak terlalu terlambat jika perlu dilakukan penanganan terhadap capaian kinerja yang tidak sesuai harapan. Data capaian dilakukan dengan menghimpun secara cermat data yang dibutuhkan untuk setiap indikator dari setiap bagian atau unit kerja sebagai para eksekutornya. Monitoring merupakan tahapan penting dalam rangka memperoleh hasil evaluasi secara obyektif dan terpercaya. Kerjasama antar Bidang/UPTD sangat penting karena seringkali program/kegiatan di tingkat operasional saling komplementer.

Hasil monitoring capaian target yang telah ditetapkan setiap tahunnya dari Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

a. Sesuai Rencana

Bilamana capaian berjalan sesuai bahkan melebihi dari target kinerja yang direncanakan serta tidak ada masalah dalam pencapaian target tersebut, sehingga realisasi program dan kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya dapat diteruskan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

b. Belum Sesuai Rencana

Bilamana capaian berjalan lebih rendah dari target kinerja yang direncanakan atau ditemukan masalah yang menghambat pencapaian target tersebut. Pada prinsipnya program dan kegiatan pada tahun selanjutnya bisa dilakukan setelah dilakukan perbaikan strategi kerja.

c. Tidak Sesuai Rencana

Bilamana capaian berjalan jauh lebih rendah dari target kinerja yang direncanakan karena adanya permasalahan yang sangat mendasar dan sulit diatasi meskipun dengan perbaikan strategi kinerja atau strategi lain. Pada kondisi seperti itu, program atau kegiatan hendaknya dihentikan atau dimodifikasi dengan program atau kegiatan lain yang lebih realistis untuk dilakukan pada tahun-tahun mendatang agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan waktu.

7.3.2. Evaluasi

Evaluasi kinerja merupakan penilaian prestasi yang didasarkan pada ketercapaian target yang diberikan setiap tahunnya terhadap program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kinerja yang dicapai sebenarnya sudah dapat dilihat dari monitoring yang dilakukan, terutama capaian berjalan pada triwulan ke-3 dari implementasi program/kegiatan. Hasil evaluasi kinerja ini juga dapat digunakan dalam rangka menilai (kontrak) kinerja bidang/unit kerja yang bertindak sebagai eksekutor dan aparatur pelaksanaannya. Evaluasi bertujuan untuk menganalisis hal-hal yang menyebabkan rendahnya kinerja capaian berdasarkan indikator yang ditetapkan untuk setiap program dan kegiatan. Untuk itu tata waktu evaluasi tidak sesering pemantauan (monitoring) dan sifatnya lebih fleksibel. Berdasarkan data hasil capaian untuk tiap program dan indikator dan analisis penyebab rendahnya kinerja, akan dirumuskan upaya tambahan atau alternatif solusi bagi peningkatan capaian kinerja untuk tiap program dan kegiatan yang capaiannya rendah.

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) kategori yang digunakan dalam penilaian capaian kinerja implementasi Renstra ini, meskipun ada juga yang menggunakan 5 (lima) kategori. Kategori capaian kinerja dimaksud, yaitu:

a. Baik (biasanya diberikan tanda dengan warna “hijau”)

Bilamana capaian tahunannya sesuai dengan target. Meskipun demikian menyadari ada beberapa dinamika tidak terhindarkan dalam implementasi program kegiatan, tidak jarang ada yang memberi selang kelonggaran, yaitu apabila capaiannya sekitar 80-100%. (Catatan: ada juga yang memberi kategori “Memuaskan” dan diberi warna “Biru”, bila capaian melebihi atau $> 100\%$ dari target yang ditetapkan);

b. Cukup (biasanya diberikan tanda dengan warna “kuning”)

Bilamana capaian masih di bawah dari target minimal yang ditetapkan, tetapi belum dikategorikan sebagai “gagal”. Dalam persentase pada umumnya digunakan angka berkisar antara 50% hingga 79%.

c. Tidak Baik (biasanya diberikan tanda dengan warna “merah”)

Bilamana capaian jauh dari target yang ditetapkan atau dalam persentase $< 50\%$ dari target yang ditetapkan (Catatan: ada juga yang memberikan warna “putih”, yaitu pada kegiatan yang sama sekali dengan berbagai alasan tidak/belum bisa dikerjakan pada waktu berjalan dan menuntut dievaluasi apakah harus/tetap dijalankan jika kendala yang dihadapi bersifat permanen).

BAB VIII PENUTUP

8.1. Dinamika Pembangunan

Meskipun telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 tetap perlu memperhatikan dan dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan dan/atau tuntutan telah, sedang, dan akan terjadi sebagai konsekuensi dari upaya optimalisasi pelayanan. Beberapa kemungkinan perubahan yang dimaksud antara lain:

1. Perubahan Rencana Pembangunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dilakukan bersamaan waktunya dengan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2019-2023 seiring dengan telah dilantikannya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2023. Meskipun Renstra ini telah dikoordinasikan dan disesuaikan dengan RPJMD 2019-2023 dimaksud, namun jika terjadi perubahan dalam dokumen RPJMD, maka akan berdampak pula pada Renstra ini. Selain itu, tahun 2019 merupakan tahun politik, dimana akan dilaksanakan Pemilihan Legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Apapun hasil pemilihan tersebut tentu akan berdampak pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang berimplikasi pada penyesuaian perencanaan pembangunan di daerah, baik RPJMD maupun Renstra OPD.

2. Kontinuitas Program Pembangunan

Beberapa program dan kegiatan yang pada masa transisi ini telah dilakukan dan/atau dipersiapkan terkait Program Prioritas Pembangunan seperti perhutanan sosial, pengelolaan hutan pada tingkat tapak melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta isu global yang menjadi komitmen nasional seperti perubahan iklim. Program-program tersebut hendaknya perlu dipastikan untuk tetap berlangsung seiring dengan kemungkinan adanya perubahan Renstra Kementerian/Lembaga dengan tidak mengurangi keterpaduannya dengan Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta Program Prioritas Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023.

3. Internasionalisasi Kebijakan Pembangunan

Beberapa komitmen Indonesia ke internasional bisa mempengaruhi pembangunan daerah, antara lain: (a) globalisasi pasar ASEAN yang telah berlangsung, disusul level Asia bahkan dunia; (b) dukungan atas pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals), terlebih perekonomian daerah dan nasional masih tergantung dari pemanfaatan sumberdaya alam, termasuk kehutanan, di tengah upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Catatan yang dikemukakan di atas kemungkinan belum memenuhi keseluruhan kondisi dan tuntutan dinamika pembangunan, namun dinamika-dinamika itu harus menjadi bagian pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, khususnya pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019–2023 ini.

8.2. Perspektif Masa Depan

Menyikapi pembangunan nasional dan regional bidang kehutanan, terutama di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat beberapa hal krusial yang perlu mendapat perhatian serius ke depan agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dan Kalimantan Timur yang Berdaulat dapat diwujudkan sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2023, yaitu:

1. Aspek Demografis

Terdapat fenomena populasi penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik karena kelahiran maupun migrasi, tidak terkecuali di Kaltim yang memiliki daya tarik bagi pendatang karena kelimpahan sumberdaya dan industrialisasinya yang menawarkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang luas. Konsekuensi logis dari kenaikan jumlah penduduk adalah peningkatan kebutuhan hidup, baik ruang untuk pemukiman dan lahan pertanian maupun kebutuhan lainnya dari hutan seperti kayu dan non-kayu. Bilamana ada kebutuhan meningkat tentu akan berdampak pada meningkatnya tuntutan pemenuhan yang harus disediakan kawasan hutan.

2. Aspek Sumberdaya Hutan

Seiring peningkatan jumlah penduduk, luasan sumberdaya hutan semakin berkurang dan konsekuensinya adalah produksi hasil hutan kayu pun juga menurun. Perkembangan ini juga dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur, yang telah

mengalami eksploitasi sumberdaya hutan sejak lebih dari 4 (empat) dasawarsa lalu. Kehilangan tegakan hutan juga tidak hanya menurunkan potensi beberapa hasil hutan kayu, namun juga akan menghilangkan sebagian fungsi kawasan hutan akibat pengalihfungsian kawasan hutan menjadi penggunaan lain. Kondisi sumberdaya hutan yang semakin berkurang tersebut secara tidak langsung menuntut adanya inovasi pengelolaan sumberdaya hutan sekaligus upaya menekan meluasnya persaingan dan konflik para pengguna hutan.

3. Aspek Harmonisasi Pembangunan

Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan sumber perekonomian daerah perlu diselaraskan dengan kepentingan untuk mempertahankan fungsi lingkungan penyangga kehidupan, yang seharusnya juga menjadi prinsip mendasar dalam merealisasikan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks hutan sebagai sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, yang disebut “berkelanjutan” adalah fungsi dan manfaat hutan yang minimal tetap dan/atau bahkan bilamana mungkin ditingkatkan.

Perkembangan kependudukan serta sumberdaya hutan ke depan yang diuraikan di atas menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan kehutanan, terlebih diketahui bahwa wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur masih cukup luas meskipun telah mengalami pemekaran melalui terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012. Beberapa wilayah masih belum sepenuhnya terjangkau atau memiliki aksesibilitas yang rendah, terutama pada wilayah-wilayah hulu sungai yang secara geografis cukup sulit serta jalur transportasi belum sepenuhnya mampu menghubungkan wilayah-wilayah di pedalaman tersebut, terutama kawasan-kawasan hutan. Oleh sebab itu operasionalisasi pengelolaan hutan yang efektif menuntut terbentuk serta berfungsinya unit manajemen di tingkat tapak, yang secara nasional telah dibangun sejak tahun 2008 dan dikenal sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menjadikan 18 KPHP, 2 KPHL, dan 1 Tahura yang semula kewenangannya berada di Kabupaten/Kota harus berpindah seluruhnya dalam struktur Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai unit pelaksana teknis dinas (UPTD). Hal ini menuntut adanya koordinasi dan tata hubungan kerja yang baik antara Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan UPTD KPHP/L dan Tahura dalam menjalankan program dan kegiatan pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak.

8.3. Pra-Kondisi yang Diperlukan

Memperhatikan dinamika serta perspektif ke depan terkait pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur, maka terdapat pra-kondisi penting yang perlu dipersiapkan, antara lain:

1. Koordinasi Vertikal dan Horisontal

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kalimantan Timur dipastikan juga menyusun Renstra masing-masing. Mempertimbangkan kepentingan untuk keterpaduan dan sinergi dari keseluruhan Renstra yang disusun dalam upaya merealisasikan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2019-2023, maka penting dilakukan komunikasi dan koordinasi baik secara horizontal (antar OPD) maupun vertikal (dengan unit kerja dalam lingkungan Dinas Kehutanan sendiri, maupun dengan berbagai instansi yang ada di tingkat daerah otonom Kabupaten/Kota).

2. Sinkronisasi Perencanaan

Secara struktur perencanaan pembangunan posisi Renstra OPD pada posisi “tersulit” karena harus memperhatikan Rencana Strategis Nasional, tetapi tetap tidak lepas dari kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur. Sementara RPJMD Kalimantan Timur juga berpotensi untuk terjadi penyesuaian bilamana RPJMN tahun 2019-2024 mulai tersusun, menyusul terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

3. Konsistensi Monitoring dan Evaluasi serta Tata Kelola Data dan Informasi

Ketersediaan pedoman monitoring dan evaluasi capaian kinerja serta mekanisme tata kelola data dan informasi akan sangat membantu dalam akurasi dan reliabilitas target dan rencana yang tersusun dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ini. Konsistensi pedoman tersebut juga penting dalam mendukung implementasi program dan kegiatan, sekaligus evaluasi rencana pembangunan daerah secara lebih luas.

Sebagai catatan penutup, Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ini akan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang berdurasi 1 (satu) tahun. Penjabaran Renstra menjadi Renja hendaknya tidak terjadi bias atau distorsi data dan informasi yang nantinya akan mengganggu konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A., Cashore, B., Hardin, R., Shepherd, G., Benson, C., Miller, D. 2013. Economic Contributions of Forests. United Nations Forum on Forests. Tenth Session. Istanbul.
- Anonim. 2015. Forest Ecosystem Valuation Study (FEVS): Indonesia. United Nations Office for REDD Coordination in Indonesia (UNORCID). Jakarta.
- Carrasco, L.R., Nghiem, T.P.L., Sunderland, T., Koh, L.P. 2014. Economic valuation of ecosystem services fails to capture biodiversity value of tropical forests. *Biological Conservation* 178: 163-170
- Kiswanto, Satoshi Tsuyuki, Mardiany, and Sumaryono. 2018. Completing yearly land cover maps for accurately describing annual changes of tropical landscapes. Original Research Article in *Global Ecology and Conservation*, Vol. 13, January 2018. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2018.e00384>
- Kiswanto. 2018. Landscape strategies of forest restoration and management to reduce GHG emissions using time-series land cover maps in East Kalimantan Province, Indonesia. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Department of Global Agricultural Sciences, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo. Japan.
- Mubyarto, L., Soetrisno, P., Awang A. (Eds). 1992b. *Perekonomian Rakyat Kalimantan (Prosiding Seminar)*. Penerbit Aditya Media. Yogyakarta.
- Mubyarto, L., Soetrisno, P., Sudira, S., Awang A., Sulisty, A., Dewanta, S., Rejeki, N. S., Pratiwi, E. 1991. *Kajian Sosial Ekonomi Desa-Desa Perbatasan di Kalimantan Timur*. Penerbit Aditya Media. Yogyakarta.
- Mubyarto, L., Soetrisno, P., Sudira, S., Awang A., Sulisty, A., Dewanta, S., Santiasih, Pratiwi, E., Ismaryanti, Priyastuti, E. 1992a. *Desa dan Perhutanan Sosial, Kajian Sosial-Antropologis di Propinsi Jambi*. Penerbit Aditya Media. Yogyakarta.
- Pearce, D. 2001. How valuable are the tropical forests? Demonstrating and capturing economic value as a means of addressing the causes of deforestation. Seminar Paper for Conseil d'Analyse Economique. http://www.cserge.ucl.ac.uk/TROPICAL%20FORESTS_Parispaper.pdf. Diakses pada 2 September 2018
- Siswantara, T. 2011. Optimalisasi Penyerapan Anggaran. *Investor Daily Indonesia*. <http://id.beritasatu.com/home/optimalisasi-penyerapan-anggaran/19028>. Diakses 3 Desember 2018

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Pemukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk perencanaan 1 (satu) tahun.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
12. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 5 (lima) tahunan.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

RPJMD ini disusun berdasarkan azas:

- a. kepastian hukum
- b. tertib penyelenggaraan negara
- c. Keterpaduan
- d. kepentingan umum
- e. keterbukaan
- f. proporsionalitas
- g. profesionalitas
- h. akuntabilitas

Pasal 3

RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi, dan program Gubernur terpilih hasil Pilkada 2018 dengan memperhatikan RPJPD.

Pasal 4

(1) RPJMD ini disusun dengan sistematika terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB IX : PENUTUP

(2) Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai :

- a. Pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD;
- b. Bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tugas dan fungsi kabupaten/kota dalam mencapai sasaran provinsi yang termuat dalam RPJMD
- c. Pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPd;
- d. Acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 6

RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan Indikator Makro Pembangunan Daerah sebagai Berikut :

- 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat 76,87;
- 2. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,70 persen;
- 3. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,5±1 persen;
 - Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara sebesar 6±1 persen;
- 4. Indeks Gini pada skala 0,326;
- 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada skala 76.15; dan
- 6. Indeks Persepsi Korupsi pada skala 7,45.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra PD.
- (2) Kabupaten/Kota melaksanakan program dalam RPJMD yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Dalam menyusun Renstra PD dan RPJMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 7, Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda.

Pasal 9

- (1) Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.

Pasal 10

- (1) Perubahan RPJMD dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Gubernur pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD periode tahun 2023-2028.
- (2) Dalam hal dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2023 dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan RKPDP Tahun 2024 berpedoman pada:
 - a. rekomendasi dari evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD 2019-2023;
 - b. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahun 2005-2025 periode kelima;
 - c. RPJMN 2020-2024;
 - d. program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pembangunan 2024;
 - e. program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - f. memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada Rancangan Teknokratik RPJMD periode tahun 2023-2028.

Pasal 12

Setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 April 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

MEILIANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (2-98/2019)



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 524/K.458/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1999 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA-KL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 69);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 101 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkaji dan mengevaluasi Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 termasuk capaian kemajuannya;
 - b. mempelajari Visi, Misi dan Sasaran serta tujuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
 - c. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
 - d. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
 - e. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan yang diperlukan dari kelompok keahlian/keilmuan, narasumber dan instansi terkait lainnya dalam penyusunan Rencana Strategis untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023; dan
 - f. menyusun Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP: 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 522/K.458/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-
2023

- Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- Kelompok Kerja : 1. Kasubbag Perencanaan Program
2. Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
3. Kabid Pengelolaan Das dan RHL
4. Kabid Perlindungan dan KSDAE
5. Kabid Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
6. Kepala UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
7. Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
8. Kabag Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur
9. Prof. Dr. Ir. H. Mustofa Agung Sardjono (Tenaga Ahli)
10. Dr. Ali Suhardiman, S.Hut, M.Ap (Tenaga Ahli)
11. Dr. Ir. H. Triyono Sudarmadji, M.Agr (Tenaga Ahli)
12. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut, M.P. (Tenaga Ahli)
13. Akhmad Masnoorsyah, S.Hut, MM
14. Ponco Purwianto, S.Hut, M.Si
15. Nanang Hayani, S.Hut
16. Hadi Waloyo, S.Hut
17. Imam Sururi, S.Hut
18. Herodeni Setiawan, S.Hut
19. M Rusniansyah, S.Hut
20. M. Masye Magdalena, S.Kom
21. Fakhmie Adly
22. Rio Fadly Abdul Muis

Samarinda, 24 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra Perangkat Daerah Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	√			
2	Penyiapan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi	√			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi	√			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√			
7	Perumusan isu-isu strategis	√			
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi	√			
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√			
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√			
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√			
12	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal	√			
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	√			
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi	√			
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi	√			
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	√			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.	√			
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan.	√			

Samarinda, April 2019

Kepala BAPPEDA
Provinsi Kalimantan Timur

H. Zairin Zain, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590714 198611 1 001

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur

Pembina Utama Madya
NIP. 195108198108 1 010



DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda, Kode Pos 75124
Telp. (0541) 741963; 741803; 741807 Fax. (0541) 736003; 741803
Email: dishut.kaltim@gmail.com; renram.dishut@gmail.com